



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tuban.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tuban.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

39. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
40. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPO adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnyadisingkat STPD adalah surat untuk melakukantagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
72. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
80. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
82. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

83. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
84. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
85. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
86. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas pada SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Rincian Pajak

#### Paragraf 1

#### PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu atau yang sejenis;
  - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 normal ditetapkan:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluhpersen); dan
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,28% (nol koma dua puluh delapanpersen); dan
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen).

### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan subjek dan/atau objek PBB-P2, setelah saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan pada tahun pajak berjalan.



Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditentukan untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/ atau
    - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 500kVA (lima ratus *kilo Volt Ampere*) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. Penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat sosial, keagamaan dan/atau tidak dikomersilkan.

### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.



- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaa tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis,
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menggunakan nilai sewa reklame sesuai harga pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Air Tanah untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau *tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.



- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen

Pasal 49

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan Wajib Pajak atas PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan Wajib Pajak atas BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan  
yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengolahan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Rincian Retribusi  
Paragraf 1  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, yaitu Pelayanan kesehatan yang meliputi:
  - a. puskesmas;

- b. puskesmas keliling;
  - c. puskesmas pembantu;
  - d. balai pengobatan;
  - e. rumah sakit umum daerah; dan
  - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

#### Pasal 63

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya sesuai ketentuan.

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c yaitu Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelataran;
- b. los; dan
- c. kios.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 69

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

#### Paragraf 2

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;



- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

## Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, adalah yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

### Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 75

Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penghitungan besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

### Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## Pasal 82

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.

## Paragraf 3

### Retribusi Perizinan Tertentu

## Pasal 84

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

## Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan:
  - a. konstultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekwensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

#### Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - c. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - d. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 92

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 82 dan Pasal 92 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
  - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
  - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
  - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam Daerah.

### Pasal 97

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

### Pasal 99

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

##### Paragraf 1

#### Penetapan Besaran Pajak Terutang

##### Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

#### Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Besaran Retribusi Terutang

#### Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Bagian Kelima

#### Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 104

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati yang diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  - (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam  
Pemungutan Retribusi

Pasal 105

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembukuan

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang terutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

#### Pasal 109

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD

Pasal 111

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh  
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/ atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeriksaan pajak.

Pasal 113

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kesebelas

#### Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

#### Paragraf 1

#### Surat Ketetapan Pajak

#### Pasal 114

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) atau Pasal 113 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 115

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 116

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
  - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 117

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;



- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas  
Penagihan Pajak

Pasal 118

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 121

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 122

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 123

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## Paragraf 2

### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 124

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 125

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).

#### Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 129

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 130

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

### Pasal 132

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Banding

### Pasal 133

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Keenam Belas

#### Gugatan Pajak

#### Pasal 135

- SGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 131; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan Peradilan Pajak.

Pasal 136

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 138

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 140

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 141

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/ atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas  
Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 142

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:



- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Pajak atau Retribusi

Pasal 143

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 144

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 56.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 145

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dilakukan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Terhadap penerimaan pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### Paragraf 3

#### Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

#### Pasal 146

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Terhadap penerimaan pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4

Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 147

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5

Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak MBLB

Pasal 148

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 143.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6  
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 149

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. Opsen PKB; dan
  - b. Opsen BBNKBPemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 150

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 151

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD;

- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh satu  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan  
Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 152

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 154

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

#### Bagian Kedua Puluh Dua

#### Kewenangan dan Penerbitan Administrasi Perpajakan

#### Pasal 155

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan dan penerbitan administrasi perpajakan dan retribusi kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan dan penerbitan administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ketentuan NJOP dan harga pasaran umum sarang burung walet yang merupakan penetapan Bupati.

#### BAB V

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 156

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VI

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 157

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 158

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban pada objek-objek pajak.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan petugas atau memasang alat perekam transaksi usaha atau sejenisnya di lokasi objek pajak.
- (4) Setiap wajib pajak wajib memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKPAD atas objek pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar, dan dapat melibatkan perangkat daerah/instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 159

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 160

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 158 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat melibatkan Instansi terkait dan/atau aparat penegak hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 161

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 163

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 117 ayat (2) huruf c, Pasal 117 ayat (3) huruf d, Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) merupakan pendapatan negara

Pasal 165

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 167

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sejak Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah khusus yang mengatur tentang Pajak MBLB dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- b. semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 137);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C 07);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 81);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Pendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 145);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 02);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 03);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 05);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 06);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 144);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri C Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 82);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 44);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 57);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 90);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Kelas III Pada RSUD R. Ali Manshur Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 115);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 133);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 166);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 171);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 171

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI B NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 255-8/2023

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban

  
CYTA SORJAWIJATI, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680903 199003 2 008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menyesuaikan kebijakan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, disusunlah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan Peraturan Daerah ini juga bertujuan sebagai upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk mencabut peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan yang ada. Melalui Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan akan mampu mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi, insentif fiskal dan kemudahan perpajakan, kerahasiaan data wajib pajak, pembinaan, pengawasan dan penertiban, pemeriksaan pajak dan retribusi, penyidikan, insentif pemungutan pajak dan retribusi, dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

##### Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

##### Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penentuan objek pajak PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak didasarkan pada RTRW Kabupaten Tuban yang berlaku atau ditentukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Contoh:

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

PBJT atas kesenian dan hiburan dikenakan atas penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang bersifat tetap maupun insidental.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan Wahana ekologi adalah sarana hiburan yang memanfaatkan lingkungan alam sebagai objek wisata dengan dipungut bayaran antara lain dapat berupa rumah mobil/caravan, kereta listrik, kereta kabel/*skyline*, perahu bermesin, kereta kuda, *outbond*, jembatan antar tajuk pohon/*canopy trail*, kabel luncur/*flying fox*, balon udara, paralayang, jalan lintas/*jungle track*, perkemahan atau sejenisnya.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lain adalah tenaga listrik yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara dan/atau oleh bukan Perusahaan Listrik Negara.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.



Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi : Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi : Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi : Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi : Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pelayanan administrasi adalah pelayanan yang berhubungan dengan tata pendataan pengguna layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Ayat (1)

Khusus untuk pengumpulan sampah di kawasan pasar, kegiatan pengumpulan sampah dari sumber dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan perdagangan. Sedangkan pengumpulan sampah dari lokasi fasilitas pengumpulan sampah di kawasan pasar ke lokasi pembuangan sementara dan/atau pembuangan akhir sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Penyedotan kakus dan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri adalah kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi, tetapi tidak terbatas pada: pasar hewan, pasar wisata, pasar ikan dan/atau pasar lain sesuai dengan kondisi existing yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan

kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pendingin

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh:

Tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Orang Pribadi/Badan yang melakukan kegiatan:

- a. penyelenggaraan reklame; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah,  
baik yang telah atau belum memiliki izin usaha yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak reklame dan PAT ditetapkan sebagai wajib pajak.

Ayat (2)

Orang Pribadi/Badan yang melakukan kegiatan:

- a. penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- b. pengambilan MBLB; dan
- c. pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.  
baik yang telah atau belum memiliki izin usaha yang memenuhi kriteria sebagai objek PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SKPD" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal pengiriman SPPT" adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa penetapan" adalah jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Bupati adalah sebesar Rp250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 - Rp100.000.000,00). Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp 1 50.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00 (Rp150.000.000,00 x 2,2% x 3)
- c. sanksi kenaikan = Rp75.000.000,00 (Rp1 50.000.000,00 x 50%)
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau Adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPKDB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPKDB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000,00.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 =  
Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 =  
Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp450.000,00 (Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 =  
Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 =  
Sanksi Administratif: Rp15.000,00 (Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Opsen Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran atas Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.



Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN		
A	Pelayanan Gawat Darurat		
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	Per kali	87.500
2.	Konsultasi Dokter Spesialis Konsulen On Site	Per kali	80.000
3.	Konsultasi Dokter Spesialis Konsulen On Call	Per kali	55.000
4.	Observasi di Ruang IGD (6-24 jam)	Per kali	100.000
B	Pelayanan Rawat Jalan		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	Per kali	30.000
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per kali	50.000
3.	Konsultasi Spesialis	Per kali	25.000
4.	Klinik VCT	Per kali	30.000
5.	Konsultasi Gizi	Per kali	15.000
6.	Pelayanan Medical Check Up:		
	a. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat jasmani	Per pemeriksaan	35.000
	b. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat rohani	Per pemeriksaan	330.000
	c. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan bebas NAPZA (belum termasuk pemeriksaan Laboratorium)	Per pemeriksaan	35.000
	d. Pelayanan general check up dalam bentuk paket :		
	1) Paket dasar (Anamnesa, Pemeriksaan Fisik, Visus- Buta warna)	Per pemeriksaan	45.000
	2) Paket standar (Paket dasar, ro Thorax, Lab (DL,UL), EKG)	Per pemeriksaan	325.000
	3) Paket lengkap (Paket dasar, ro Thorax, Lab lengkap, EKG dan Rohani)	Per pemeriksaan	680.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Spesialis di klinik Eksekutif		
	a. Pemeriksaan Kesehatan Klinik Eksekutif ( <i>short consultation</i> )	Per pemeriksaan	130.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Klinik Eksekutif ( <i>long consultation</i> )	Per pemeriksaan	180.000
	c. Pemeriksaan Kesehatan Klinik Eksekutif ( <i>free jasa dokter</i> )	Per pemeriksaan	30.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	d. Pemeriksaan Kesehatan Klinik Eksekutif (sudah termasuk USG)	Per pemeriksaan	290.000
	e. Pemeriksaan Kesehatan Klinik Eksekutif (sudah termasuk USG dan <i>free</i> jasa dokter)	Per pemeriksaan	80.000
<b>C</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>		
1.	Akomodasi/Hr. Rawat		
	a. VVIP I	Per hari	615.000
	b. VVIP II	Per hari	515.000
	c. VIP	Per hari	440.000
	d. Kelas I	Per hari	115.000
	e. Kelas II	Per hari	95.000
	f. Kelas III	Per hari	75.000
	g. Ruang Transito	Per hari	65.000
	h. Ruang Isolasi	Per hari	115.000
	i. Ruang Bayi	Per hari	85.000
	j. Ruang Bersalin	Per hari	85.000
	k. Ruang HCU	Per hari	165.000
	l. Ruang Gabung	Per hari	42.500
	m. Ruang Isolasi Tekanan Negatif	Per hari	265.000
2.	Konsultasi/Visite Dokter spesialis/umum		
	a. Kelas VVIP I/VVIP II/VIP/III/II/I/Ruang Isolasi/Ruang Perinatologi/Ruang Bersalin/HCU		
	1) Visite dokter spesialis	Per hari	100.000
	2) Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	100.000
	3) Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	70.000
	4) Visite dokter umum	Per hari	70.000
	5) Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	85.000
	6) Konsultasi dokter jaga IGD (On Call)	Per kali	30.000
	b. Ruang Isolasi Tekanan Negatif/ICU/ICCU/NICU/PICU		
	1) Visite dokter spesialis	Per hari	110.000
	2) Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	120.000
	3) Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	70.000
	4) Visite dokter umum	Per hari	90.000
	5) Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	85.000
	6) Konsultasi dokter jaga IGD (On Call)	Per kali	30.000
<b>D.</b>	<b>Pelayanan Anestesi dan Rawat Intensif</b>		
1.	Akomodasi/Hr. Rawat		
	a. ICU/ICCU	Per hari	250.000
	b. PICU	Per hari	385.000
	c. NICU	Per hari	165.000
2.	Observasi RR di OKA	Per kali	30.000
<b>E.</b>	<b>Pelayanan Medik Operatif dan Non Operatif</b>		

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tindakan Medik Operatif Terencana		
	a. Tindakan medik operatif kecil I	Per tindakan	750.000
	b. Tindakan medik operatif kecil II	Per tindakan	1.450.000
	c. Tindakan medik operatif kecil III	Per tindakan	2.200.000
	d. Tindakan medik operatif kecil IV	Per tindakan	3.800.000
	e. Tindakan medik operatif sedang I	Per tindakan	4.400.000
	f. Tindakan medik operatif sedang II	Per tindakan	5.100.000
	g. Tindakan medik operatif sedang III	Per tindakan	6.450.000
	h. Tindakan medik operatif sedang IV	Per tindakan	7.850.000
	i. Tindakan medik operatif besar I	Per tindakan	9.900.000
	j. Tindakan medik operatif besar II	Per tindakan	10.700.000
	k. Tindakan medik operatif besar III	Per tindakan	13.300.000
	l. Tindakan medik operatif besar IV	Per tindakan	15.200.000
	m. Tindakan medik operatif khusus I	Per tindakan	16.800.000
	n. Tindakan medik operatif khusus II	Per tindakan	18.300.000
	o. Tindakan medik operatif khusus III	Per tindakan	20.100.000
	p. Tindakan medik operatif khusus IV	Per tindakan	22.100.000
2.	Tindakan Medik Operatif Penyelenggaraan		
	a. Tindakan medik operatif kecil I	Per tindakan	800.000
	b. Tindakan medik operatif kecil II	Per tindakan	1.550.000
	c. Tindakan medik operatif kecil III	Per tindakan	2.350.000
	d. Tindakan medik operatif kecil IV	Per tindakan	4.100.000
	e. Tindakan medik operatif sedang I	Per tindakan	4.700.000
	f. Tindakan medik operatif sedang II	Per tindakan	5.750.000
	g. Tindakan medik operatif sedang III	Per tindakan	6.450.000
	h. Tindakan medik operatif sedang IV	Per tindakan	8.300.000
	i. Tindakan medik operatif besar I	Per tindakan	10.400.000
	j. Tindakan medik operatif besar II	Per tindakan	11.300.000
	k. Tindakan medik operatif besar III	Per tindakan	14.300.000
	l. Tindakan medik operatif besar IV	Per tindakan	16.300.000
	m. Tindakan medik operatif khusus I	Per tindakan	17.800.000
	n. Tindakan medik operatif khusus II	Per tindakan	19.600.000
	o. Tindakan medik operatif khusus III	Per tindakan	21.100.000
	p. Tindakan medik operatif khusus IV	Per tindakan	22.650.000
3.	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Tindakan medik non operatif kecil I	Per tindakan	20.000
	b. Tindakan medik non operatif kecil II	Per tindakan	30.000
	c. Tindakan medik non operatif kecil III	Per tindakan	42.000
	d. Tindakan medik non operatif kecil IV	Per tindakan	50.000
	e. Tindakan medik non operatif sedang I	Per tindakan	85.000
	f. Tindakan medik non operatif sedang II	Per tindakan	125.000
	g. Tindakan medik non operatif sedang III	Per tindakan	150.000
	h. Tindakan medik non operatif sedang IV	Per tindakan	195.000
	i. Tindakan medik non operatif besar I	Per tindakan	370.000
	j. Tindakan medik non operatif besar II	Per tindakan	550.000
	k. Tindakan medik non operatif besar III	Per tindakan	850.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	l. Tindakan medik non operatif besar IV	Per tindakan	950.000
	m. Tindakan medik non operatif khusus I	Per tindakan	1.230.000
	n. Tindakan medik non operatif khusus II	Per tindakan	1.620.000
	o. Tindakan medik non operatif khusus III	Per tindakan	2.050.000
	p. Tindakan medik non operatif khusus IV	Per tindakan	2.400.000
<b>F.</b>	<b>Pelayanan Keperawatan</b>		
1.	Asuhan keperawatan <i>Minimal Care</i>	Per hari	30.000
2.	Asuhan keperawatan <i>Parsial Care</i>	Per hari	35.000
3.	Asuhan keperawatan <i>Total Care</i>	Per hari	45.000
4.	Asuhan Keperawatan Gawat Darurat	Per hari	45.000
5.	Asuhan Keperawatan Rawat inap Transito	Per hari	35.000
6.	Asuhan Keperawatan Rawat inap Bayi	Per hari	45.000
7.	Asuhan Keperawatan Rawat inap Bersalin	Per hari	45.000
8.	Asuhan Keperawatan Rawat inap HCU	Per hari	75.000
9.	Asuhan Keperawatan Rawat inap Isolasi	Per hari	45.000
10.	Asuhan Keperawatan Rawat inap isolasi tekanan negatif.	Per hari	75.000
11.	Asuhan Keperawatan Rawat Eksekutif	Per hari	75.000
12.	Asuhan keperawatan Rawat Intensif	Per hari	75.000
<b>G.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana</b>		
1.	Partus Normal oleh bidan	Per tindakan	700.000
2.	Partus dengan penyulit oleh bidan	Per tindakan	800.000
3.	Partus Normal oleh dokter Umum	Per tindakan	940.000
4.	Partus dengan penyulit oleh dokter Umum	Per tindakan	1.040.000
5.	Partus Normal oleh dokter Spesialis	Per tindakan	1.340.000
6.	Partus dengan penyulit pervaginam oleh dokter Spesialis	Per tindakan	1.950.000
7.	Pendampingan persalinan pervaginam oleh Dokter Spesialis Anak	Per tindakan	150.000
8.	Pemeriksaan antenatal care	Per tindakan	60.000
9.	Pemeriksaan post natal care	Per tindakan	30.000
10.	Pemeriksaan IVA	Per tindakan	35.000
11.	Pengambilan spesimen pap smear	Per tindakan	30.000
12.	Tindik bayi	Per tindakan	25.000
13.	Pasang/Lepas IUD	Per tindakan	100.000
14.	Pasang/Lepas Implant	Per tindakan	100.000
15.	KB suntik	Per tindakan	30.000
<b>H.</b>	<b>Pelayanan Hemodialisa</b>		
1.	Hemodialisa Single Use	Per tindakan	900.000
	Hemodialisa Re-Use	Per tindakan	770.000
2.	Hemodialisa penyegeraan Single Use	Per tindakan	900.000
	Hemodialisa penyegeraan Re-Use	Per tindakan	770.000
<b>II</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>		
<b>A.</b>	<b>Laboratorium</b>		
1.	Laboratorium Patologi Klinik		
	a. HEMATOLOGI		

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	1) LAJU ENDAP DARAH	Per pemeriksaan	15.000
	2) EOSINOPHIL	Per pemeriksaan	18.000
	3) DARAH LENGKAP	Per pemeriksaan	50.000
	4) EVALUASI HAPUSAN DARAH	Per pemeriksaan	70.000
	5) WAKTU PERDARAHAN	Per pemeriksaan	17.250
	6) WAKTU PEMBEKUAN	Per pemeriksaan	17.250
	7) PPT	Per pemeriksaan	50.000
	8) APTT/KPTT	Per pemeriksaan	50.000
	9) VISCOSITAS DARAH	Per pemeriksaan	23.000
	10) VISCOSITAS PLASMA	Per pemeriksaan	23.000
	11) GOLONGAN DARAH A,B,O	Per pemeriksaan	16.000
	12) GOLONGAN DARAH RHESUS	Per pemeriksaan	40.000
	13) Hb F	Per pemeriksaan	86.250
	14) Hb A2	Per pemeriksaan	161.000
	15) Hb ELEKTROFORESIS	Per pemeriksaan	230.000
	16) TAT	Per pemeriksaan	184.000
	17) G6PD	Per pemeriksaan	115.000
	18) SERUM IRON	Per pemeriksaan	69.000
	19) TIBC	Per pemeriksaan	69.000
	20) FERRITIN	Per pemeriksaan	260.000
	21) LE CELL	Per pemeriksaan	46.000
	22) FIBRINOGEN	Per pemeriksaan	103.500
	23) TROMBIN TIME	Per pemeriksaan	79.000
	24) TRANSFERIN	Per pemeriksaan	170.000
	25) RETIKULOSIT	Per pemeriksaan	30.000
	26) HbH	Per pemeriksaan	75.000
	27) HABTOGLOBULIN	Per pemeriksaan	164.000
	28) D-DIMER	Per pemeriksaan	230.000
	29) COOMB'S DIRECT	Per pemeriksaan	60.000
	30) COOMB'S INDIRECT	Per pemeriksaan	60.000
	31) CROSSMATCH 9UJI	Per pemeriksaan	60.000
	32) COOMB'S ANTI HUMAN GLOBULIN	Per pemeriksaan	97.000
	33) CD 4	Per pemeriksaan	350.000
	34) ASPIRASI SUMSUM TULANG BELAKANG	Per pemeriksaan	2.000.000
	35) ACT	Per pemeriksaan	330.000
	b. GLUKOSA DARAH		
	1) GLUKOSA DARAH PUASA	Per pemeriksaan	25.000
	2) GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	Per pemeriksaan	25.000
	3) GLUKOSA DARAH ACAK	Per pemeriksaan	25.000
	4) GLUKOSA DARAH STIK	Per pemeriksaan	25.000
	5) GTT	Per pemeriksaan	50.000
	6) Hb A1C	Per pemeriksaan	160.000
	c. PROFIL LIPID		
	1) KOLESTEROL TOTAL	Per pemeriksaan	35.000
	2) HDL KOLESTEROL	Per pemeriksaan	43.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	3) LDL CHOLESTEROL	Per pemeriksaan	43.000
	4) TRIGLISERIDA	Per pemeriksaan	35.000
	5) TOTAL LIPID	Per pemeriksaan	35.000
	6) APO - A1	Per pemeriksaan	138.000
	7) APO - B	Per pemeriksaan	149.500
	8) LIPOPROTEIN (a)	Per pemeriksaan	201.250
	d. FAAL HATI		
	1) BILIRUBIN DIREK	Per pemeriksaan	35.000
	2) BILIRUBIN TOTAL	Per pemeriksaan	35.000
	3) GROSS TITRASI	Per pemeriksaan	11.500
	4) TTT	Per pemeriksaan	11.500
	5) ALKALI FOSFATASE	Per pemeriksaan	30.000
	6) GAMMA GT	Per pemeriksaan	20.700
	7) SGOT	Per pemeriksaan	27.000
	8) SGPT	Per pemeriksaan	27.000
	9) ALBUMIN	Per pemeriksaan	35.000
	10) TOTAL PROTEIN	Per pemeriksaan	35.000
	11) GLOBULIN	Per pemeriksaan	23.000
	12) GAMMA GLOBULIN	Per pemeriksaan	23.000
	13) AMYLASE	Per pemeriksaan	139.150
	14) LIPASE	Per pemeriksaan	126.500
	15) GLDH	Per pemeriksaan	103.500
	16) CHOLINESTERASE	Per pemeriksaan	74.750
	17) ICT TB	Per pemeriksaan	161.000
	18) ACID PHOSPHATASE	Per pemeriksaan	86.250
	19) ELEKTROFORESIS PROTEIN	Per pemeriksaan	126.500
	20) ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	Per pemeriksaan	80.500
	e. FUNGSI GINJAL		
	1) UREA/BUN	Per pemeriksaan	24.000
	2) KREATININ	Per pemeriksaan	26.000
	3) ASAM URAT	Per pemeriksaan	30.000
	4) CLEARANCE CREATINE	Per pemeriksaan	46.000
	f. IMMUNOLOGI SEROLOGI		
	1) WIDAL	Per pemeriksaan	23.000
	2) TEST KEHAMILAN	Per pemeriksaan	23.000
	3) HbsAg Strip	Per pemeriksaan	40.000
	4) HBs Ag device	Per pemeriksaan	60.000
	5) HBs Ab	Per pemeriksaan	40.000
	6) HBs Ag TITER	Per pemeriksaan	200.000
	7) HBs AB TITER	Per pemeriksaan	400.000
	8) Hbe Ag	Per pemeriksaan	212.750
	9) Hbe Ab	Per pemeriksaan	500.000
	10) ANTI HAV	Per pemeriksaan	500.000
	11) ANTI HBc	Per pemeriksaan	350.000
	12) HCV	Per pemeriksaan	80.000
	13) Ig M Anti HAV	Per pemeriksaan	500.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	14) Ig M Anti HBc	Per pemeriksaan	570.000
	15) Ig M Anti HCV	Per pemeriksaan	402.500
	16) Ig E	Per pemeriksaan	178.250
	17) Ig A	Per pemeriksaan	178.250
	18) Ig G	Per pemeriksaan	178.250
	19) Ig M	Per pemeriksaan	178.250
	20) TOXOPLASMA	Per pemeriksaan	149.500
	21) Toxoplasma Ig M	Per pemeriksaan	375.000
	22) Toxoplasma Ig G	Per pemeriksaan	261.000
	23) IgG Toxoplasma avidity	Per pemeriksaan	343.000
	24) IgM Salmonella	Per pemeriksaan	165.000
	25) Ig M RUBELLA	Per pemeriksaan	372.000
	26) Ig G RUBELLA	Per pemeriksaan	261.000
	27) Ig M DENGUE	Per pemeriksaan	172.500
	28) Ig G DENGUE	Per pemeriksaan	172.500
	29) Ig M Anti HSV I	Per pemeriksaan	161.000
	30) Ig M Anti HSV II	Per pemeriksaan	161.000
	31) Ig G Anti HSV I	Per pemeriksaan	161.000
	32) Ig G Anti HSV II	Per pemeriksaan	161.000
	33) Ig G CMV	Per pemeriksaan	261.000
	34) Ig M CMV	Per pemeriksaan	386.500
	35) ANA Test	Per pemeriksaan	207.000
	36) HIV	Per pemeriksaan	155.520
	37) ASO / ASTO TITER	Per pemeriksaan	63.250
	38) CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	50.000
	39) CRP KwanTitatif	Per pemeriksaan	143.750
	40) SLE TEST	Per pemeriksaan	69.000
	41) RA TEST	Per pemeriksaan	40.000
	42) ROSE WAALER	Per pemeriksaan	69.000
	43) TPHA	Per pemeriksaan	74.750
	44) VDRL	Per pemeriksaan	39.000
	45) ICT TB	Per pemeriksaan	138.000
	46) PCR TBC	Per pemeriksaan	230.000
	47) Ig M ACA	Per pemeriksaan	264.500
	48) Ig G ACA	Per pemeriksaan	264.500
	49) Ig G H PYOLORI	Per pemeriksaan	230.000
	50) SERRAMOEBEBA	Per pemeriksaan	172.500
	51) ANTI CMV Ig G Avidity	Per pemeriksaan	90.000
	52) HIV KUANTITATIF	Per pemeriksaan	500.000
	53) PROCALCITONIN	Per pemeriksaan	1.700.000
	54) TOTAL Ig E	Per pemeriksaan	275.000
	55) TPSA	Per pemeriksaan	350.000
	56) TROPONIN KUANTITATIF	Per pemeriksaan	800.000
	57) TSH	Per pemeriksaan	200.000
	58) TSH 3	Per pemeriksaan	500.000
	59) ANTI HCV KUANTITATIF	Per pemeriksaan	350.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	60) NS 1 Ag Dengue	Per pemeriksaan	172.500
	61) Ig A Dengue	Per pemeriksaan	172.500
	62) TB Antigen	Per pemeriksaan	135.000
	63) Hs Troponin	Per pemeriksaan	435.000
	g. JANTUNG		
	1) LDH	Per pemeriksaan	40.000
	2) CK	Per pemeriksaan	41.000
	3) CK - MB	Per pemeriksaan	41.000
	4) TROPONIN (I)	Per pemeriksaan	275.000
	5) HOMOCYSTEIN	Per pemeriksaan	245.000
	h. FAECES		
	1) FAECES LENGKAP	Per pemeriksaan	20.000
	2) LEMAK	Per pemeriksaan	21.000
	3) KARBOHIDRAT FAESES	Per pemeriksaan	21.000
	4) BENZIDINE	Per pemeriksaan	60.000
	5) FT	Per pemeriksaan	17.250
	6) CT	Per pemeriksaan	28.750
	7) FOB	Per pemeriksaan	65.000
	i. MIKROBIOLOGI		
	1) GALL KULTUR	Per pemeriksaan	437.500
	2) URINE KULTUR	Per pemeriksaan	437.500
	3) PUS KULTUR	Per pemeriksaan	437.500
	4) SPUTUM KULTUR	Per pemeriksaan	437.500
	5) BTA KULTUR	Per pemeriksaan	437.500
	6) KULTUR FAECES	Per pemeriksaan	437.500
	7) KULTUR DARAH ANAEROB	Per pemeriksaan	437.500
	8) KULTUR DARAH AEROB	Per pemeriksaan	437.500
	9) KULTUR USAP TENGGOROK	Per pemeriksaan	437.500
	10) KULTUR USAP URETRA	Per pemeriksaan	437.500
	11) KULTUR USAP VAGINA	Per pemeriksaan	437.500
	12) KULTUR LIQUOR	Per pemeriksaan	437.500
	13) KULTUR CAIRAN SENDI	Per pemeriksaan	437.500
	14) KULTUR CAIRAN PLEURA	Per pemeriksaan	437.500
	15) KULTUR FUNGI	Per pemeriksaan	437.500
	16) KULTUR GO	Per pemeriksaan	437.500
	17) KULTUR JARINGAN	Per pemeriksaan	437.500
	18) KULTUR DIFTERI	Per pemeriksaan	437.500
	19) KULTUR SEKRET	Per pemeriksaan	437.500
	20) KULTUR ALAT KESEHATAN	Per pemeriksaan	437.500
	21) KULTUR RUANGAN	Per pemeriksaan	437.500
	22) MALARIA TETES TEBAL	Per pemeriksaan	57.000
	23) PEWARNAAN ZN PER ITEM	Per pemeriksaan	57.000
	24) PEWARNAAN GARAM	Per pemeriksaan	57.000
	25) KOH/JAMUR	Per pemeriksaan	57.000
	26) MH	Per pemeriksaan	57.000
	27) SWAB VAGINA	Per pemeriksaan	60.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	28) TRICHOMONAS DIREK	Per pemeriksaan	14.000
	29) MIKROFILARIA	Per pemeriksaan	57.000
	j. ELEKTROLIT		
	1) ELEKTROLIT 3 PARAMETER	Per pemeriksaan	100.000
	2) ELEKTROLIT 4 PARAMETER	Per pemeriksaan	175.000
	k. PERTANDA TUMOR		
	1) AFP	Per pemeriksaan	275.000
	2) CEA	Per pemeriksaan	430.000
	3) PSA	Per pemeriksaan	207.000
	4) PAP	Per pemeriksaan	74.750
	5) SCC	Per pemeriksaan	264.500
	6) Ca 125	Per pemeriksaan	410.000
	7) Ca 19-9	Per pemeriksaan	500.000
	8) Ca 15-3	Per pemeriksaan	500.000
	9) FREE PSA	Per pemeriksaan	1.100.000
	l. ENDOKRINOLOGI		
	1) T3	Per pemeriksaan	230.000
	2) T4	Per pemeriksaan	230.000
	3) TSH-S	Per pemeriksaan	180.000
	4) TBK	Per pemeriksaan	120.750
	5) TBG	Per pemeriksaan	120.750
	6) FT3	Per pemeriksaan	280.000
	7) FT4	Per pemeriksaan	330.000
	8) FT 4 i	Per pemeriksaan	218.500
	9) LH	Per pemeriksaan	255000
	10) FSH	Per pemeriksaan	250.000
	11) PROLAKTIN	Per pemeriksaan	278.000
	12) ESTRADIOL	Per pemeriksaan	275.000
	13) TESTOSTERON	Per pemeriksaan	500.000
	14) PROGRESTERON	Per pemeriksaan	500.000
	15) BETA HCG	Per pemeriksaan	255.000
	16) C-PEPTIDE	Per pemeriksaan	207.000
	17) INSULIN	Per pemeriksaan	178.250
	18) KORTISOL	Per pemeriksaan	145.000
	m. URINALISIS		
	1) URIN LENGKAP	Per pemeriksaan	30.000
	2) URINE LENGKAP FLOWCYTOMETRI	Per pemeriksaan	50.000
	3) ALBUMIN	Per pemeriksaan	15.000
	4) BILIRUBIN	Per pemeriksaan	17.000
	5) REDUKSI	Per pemeriksaan	15.000
	6) SEDIMEN	Per pemeriksaan	17.250
	7) ESBACH	Per pemeriksaan	40.000
	8) MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	Per pemeriksaan	110.000
	n. NARKOBA		
	1) BENZODIAZEPINE	Per pemeriksaan	35.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2) COCCAINE	Per pemeriksaan	35.000
	3) METHAMPHETAMINE	Per pemeriksaan	35.000
	4) AMPHETAMINE	Per pemeriksaan	35.000
	5) MORPHINE	Per pemeriksaan	35.000
	6) THC (MARIJUWANA)	Per pemeriksaan	35.000
	7) OPIUM	Per pemeriksaan	35.000
	o. LAIN LAIN		
	1) ANALISA SPERMA	Per pemeriksaan	100.000
	2) ALERGI	Per pemeriksaan	1.000.000
	3) ASITES	Per pemeriksaan	200.000
	4) ANALISA LIQUOR	Per pemeriksaan	200.000
	5) BGA	Per pemeriksaan	230.000
	6) BGA Lactat	Per pemeriksaan	325.000
	7) ANALISA CAIRAN PLEURA	Per pemeriksaan	200.000
	8) ANALISA BATU GINJAL	Per pemeriksaan	200.000
	9) FRUKTOSAMIN	Per pemeriksaan	200.000
2.	Laboratorium Patologi Anatomi		
	a. Biopsi esofagus/gaster (1 s/d 2 btl)	Per pemeriksaan	350.000
	b. Biopsi esofagus/gaster (3 s/d 4 btl)	Per pemeriksaan	400.000
	c. Biopsi khusus (hepar,ginjal,sumsum tulang)	Per pemeriksaan	400.000
	d. Patologi anatomi jaringan kecil < 3 cm	Per pemeriksaan	300.000
	e. Patologi anatomi jaringan sedang 3-10 cm	Per pemeriksaan	500.000
	f. Patologi anatomi jaringan besar > 10 cm	Per pemeriksaan	700.000
	g. Patologi anatomi jaringan radikalitas (konisasi,tumor jaringan lunak/kulit)	Per pemeriksaan	800.000
	h. Patologi anatomi jaringan besar dengan radikalitas/jaringan ukuran sedang lebih dari 2 tempat sediaan	Per pemeriksaan	800.000
	i. On calk	Per pemeriksaan	650.000
	j. FNAB ≤ 5 cm	Per pemeriksaan	400.000
	k. FNAB > 5 cm/multiple	Per pemeriksaan	550.000
	l. FNAB tanpa tindakan (slide kering)	Per pemeriksaan	450.000
	m. FNAB dengan tuntunan USG (belum termasuk tarif radiologi)	Per pemeriksaan	700.000
	n. FNAB dengan tuntunan CT-SCAN (belum termasuk tarif radiologi)	Per pemeriksaan	700.000
	o. Sitologi Sputum 3x	Per pemeriksaan	300.000
	p. Sitologi Sputum 1x	Per pemeriksaan	120.000
	q. Pap-smear tanpa tindakan/konvensional	Per pemeriksaan	120.000
	r. Sitologi cairan	Per pemeriksaan	200.000
	s. Sitologi dengan tindakan (imprint,scrapping,impresi dll)	Per pemeriksaan	350.000
	t. IHC per antibodi	Per pemeriksaan	450.000
	u. Sitologi papsmear LBP	Per pemeriksaan	300.000
	v. VC (vries coupe)	Per pemeriksaan	800.000
	w. VC (vries coupe) Radikalitas	Per pemeriksaan	900.000
	x. Biopsi kandung empedu	Per pemeriksaan	400.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	y. Biopsi testis	Per pemeriksaan	500.000
	z. Biopsi Bronchus dengan Bronchoscopy	Per pemeriksaan	350.000
	aa. Pengecatan histokimia	Per pemeriksaan	250.000
	bb. Pemrosesan jaringan histopatology/slide	Per pemeriksaan	50.000
	cc. Pemrosesan slide papsmear	Per pemeriksaan	15.000
	dd. Pemrosesan cairan sitologi/slide	Per pemeriksaan	10.000
	<b>B. BANK DARAH DAN TRANFUSI DARAH</b>		
1.	Screening Antibody	Per pemeriksaan	600.000
2.	<i>Crossmath</i>	Per pemeriksaan	130.000
3.	Darah per kolf (sudah termasuk <i>Crossmath</i> )	Per kantong	530.000
4.	Transfusi darah	Per pemeriksaan	35.000
	<b>C. RADIOLOGI</b>		
1.	<b>RADIOLOGI TANPA KONTRAS</b>		
	a. EXTREMITAS ATAS		
	1) MANUS AP+ OBLIQUE	Per pemeriksaan	90.000
	2) WRIST AP + LAT	Per pemeriksaan	80.000
	3) ANTHEBRACHII AP + LAT	Per pemeriksaan	90.000
	4) ELBOW AP + LAT	Per pemeriksaan	75.000
	5) HUMERUS AP + LAT	Per pemeriksaan	90.000
	6) SHOULDER AP	Per pemeriksaan	70.000
	7) SHOULDER EKSO ENDO	Per pemeriksaan	90.000
	8) SHOULDER AXIAL	Per pemeriksaan	70.000
	9) CLAVIKULA	Per pemeriksaan	70.000
	10) SCAPULA AP/ Y-WIEV	Per pemeriksaan	70.000
	11) BONE AGE	Per pemeriksaan	84.000
	b. EXTREMITAS BAWAH		
	1) PEDIS AP + OBLIQUE	Per pemeriksaan	90.000
	2) ANKLE AP + LAT	Per pemeriksaan	75.000
	3) ANKLE MORTIS VIEW	Per pemeriksaan	70.000
	4) CALCANEUS LATERAL + AXIAL	Per pemeriksaan	75.000
	5) CRURIS ANAK	Per pemeriksaan	90.000
	6) CRURIS DEWASA	Per pemeriksaan	115.000
	7) GENU AP + LAT	Per pemeriksaan	90.000
	8) GENU SKY LINE	Per pemeriksaan	88.000
	9) GENU VAGUS/VALRUS	Per pemeriksaan	88.000
	10) FEMUR ANAK AP + LAT	Per pemeriksaan	90.000
	11) FEMUR DEWASA AP + LAT	Per pemeriksaan	115.000
	12) HIP AP	Per pemeriksaan	70.000
	13) HIP ALAR + OBTURATOR	Per pemeriksaan	115.000
	14) BONE SURVEY	Per pemeriksaan	313.000
	c. VERTEBRAE		
	1) CERVICAL AP + LAT	Per pemeriksaan	90.000
	2) CERVICAL OBLIQUE	Per pemeriksaan	90.000
	3) THORACAL ANAK AP/LAT	Per pemeriksaan	85.000
	4) THORACAL DEWASA AP/LAT	Per pemeriksaan	105.000
	5) THORACO LUMBAL ANAK AP/LAT	Per pemeriksaan	85.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	6) THORACO LUMBAL DEWASA AP/LAT	Per pemeriksaan	105.000
	7) LUMBO SACRAL ANAK AP/LAT	Per pemeriksaan	70.000
	8) LUMBO SACRAL DEWASA AP/LAT	Per pemeriksaan	105.000
	9) LUMBO SACRAL OBLIQUE	Per pemeriksaan	105.000
	10) SACRUM AP/LAT	Per pemeriksaan	90.000
	11) COCYGEUS AP/LAT	Per pemeriksaan	85.000
	d. SKULL		
	1) SKULL ANAK AP/LAT	Per pemeriksaan	70.000
	2) ADENOID (A/N RATIO)	Per pemeriksaan	70.000
	3) SKULL DEWASA AP/LAT	Per pemeriksaan	85.000
	4) MANDIBULA AP	Per pemeriksaan	70.000
	5) BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	Per pemeriksaan	62.500
	6) EISHLER	Per pemeriksaan	70.000
	7) MASTOID/SCHULLER	Per pemeriksaan	85.000
	8) NASAL	Per pemeriksaan	62.500
	9) RHEZEE/FOR OPTIUM 1 POSISI	Per pemeriksaan	62.500
	10) SELLA TURSICA 1 POSISI	Per pemeriksaan	62.500
	11) STENVERS 1 POSISI	Per pemeriksaan	62.500
	12) TMJ 2 POSISI	Per pemeriksaan	97.000
	13) WATER'S	Per pemeriksaan	62.500
	e. THORAX		
	1) THORAX BAYI AP/LAT	Per pemeriksaan	65.000
	2) THORAX ANAK AP/LAT	Per pemeriksaan	80.000
	3) THORAX DEWASA AP/LAT	Per pemeriksaan	100.000
	4) STERNUM	Per pemeriksaan	70.000
	5) TOP LORDOTIK	Per pemeriksaan	105.000
	f. BOF		
	1) BOF ANAK	Per pemeriksaan	93.000
	2) BOF DEWASA/LLD	Per pemeriksaan	105.000
	3) BOF TAMPAK PENIS	Per pemeriksaan	170.000
	4) PELVIS AP ANAK	Per pemeriksaan	85.000
	5) PELVIS AP DEWASA	Per pemeriksaan	105.000
	6) BABY GRAM	Per pemeriksaan	93.000
	7) PELVIS INLET/OUTLET	Per pemeriksaan	105.000
	g. DENTAL		
	1) DENTAL	Per pemeriksaan	62.500
	2) PANORAMIC	Per pemeriksaan	120.000
	3) CEPHALOMETRI	Per pemeriksaan	120.000
	h. MAMMOGRAFI		
	1) MAMMOGRAFI 2 SISI	Per pemeriksaan	350.000
	2) MAMMOGRAFI 1 SISI	Per pemeriksaan	290.000
	3) ADDITIONAL-VIEW	Per pemeriksaan	150.000
2.	RADIOLOGI DENGAN KONTRAS		
	a. APPENDICOGRAFI	Per pemeriksaan	350.000
	b. PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	Per pemeriksaan	695.000
	c. UPPER GI ANAK	Per pemeriksaan	580.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	d. UPPER GI DEWASA	Per pemeriksaan	695.000
	e. COLON IN LOOP ANAK	Per pemeriksaan	575.000
	f. COLON IN LOOP DEWASA	Per pemeriksaan	690.000
	g. LOPOGRAFI	Per pemeriksaan	345.000
	h. FOLLOWTHROUGH ANAK	Per pemeriksaan	575.000
	i. FOLLOWTHROUGH DEWASA	Per pemeriksaan	690.000
	j. T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	Per pemeriksaan	287.500
	k. CYSTOGRAFI	Per pemeriksaan	287.500
	l. REFLUX STUDY	Per pemeriksaan	460.000
	m. BIPOLAR VOIDING URETHROCYSTOGRAFI	Per pemeriksaan	230.000
	n. DACRIOCYSTO-GRAFI L/R	Per pemeriksaan	287.500
	o. FISTULOGRAFI	Per pemeriksaan	230.000
	p. HSG	Per pemeriksaan	460.000
	q. IVP ANAK	Per pemeriksaan	345.000
	r. IVP DEWASA	Per pemeriksaan	460.000
	s. RPG/APG	Per pemeriksaan	345.000
	t. SIALOGRAFI	Per pemeriksaan	345.000
	u. URETHROGRAFI	Per pemeriksaan	345.000
	v. URETHROCYSTOGRAFI	Per pemeriksaan	402.500
	w. CAUDOGRAFI	Per pemeriksaan	690.000
	x. MYELOGRAFI	Per pemeriksaan	690.000
	y. PHLEBOGRAFI	Per pemeriksaan	690.000
3.	PEMERIKSAAN USG		
	a. ULTRASONOGRAFI (2D)		
	1) USG KANDUNGAN	Per pemeriksaan	92.000
	2) USG KANDUNGAN DOOPPLER	Per pemeriksaan	230.000
	3) USG ABDOMEN UPPER + LOWER	Per pemeriksaan	240.000
	4) USG ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	368.000
	5) USG UPPER ABDOMEN	Per pemeriksaan	143.800
	6) USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	258.800
	7) USG LOWER ABDOMEN	Per pemeriksaan	143.800
	8) USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	258.800
	9) USG MAMMAE	Per pemeriksaan	200.000
	10) USG MAMMAE DOPPLER	Per pemeriksaan	230.000
	11) USG THYROID/NECK	Per pemeriksaan	143.800
	12) USG THYROID/NECK DOPPLER	Per pemeriksaan	230.000
	13) USG TRANSVAGINAL/RECTAL	Per pemeriksaan	172.500
	14) USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	230.000
	15) USG TRANSVAGINAL OBGYN	Per pemeriksaan	172.500
	16) USG KEPALA BAYI	Per pemeriksaan	207.000
	17) USG KEPALA BAYI DOPPLER	Per pemeriksaan	258.800
	18) USG TRANSCRANIAL DOPPLER	Per pemeriksaan	402.500
	19) USG MUCULOSCLETAL/ EKSTREMITAS	Per pemeriksaan	250.000
	20) USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	Per pemeriksaan	300.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	21) USG MATA	Per pemeriksaan	115.000
	22) USG TESTIS/SCROTAL	Per pemeriksaan	150.000
	23) USG TESTIS/SCROTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	230.000
	24) USG UROLOGI	Per pemeriksaan	150.000
	25) USG GINJAL DOPPLER	Per pemeriksaan	299.000
	26) USG THORAX	Per pemeriksaan	180.000
	27) USG SOFT TISSUE	Per pemeriksaan	150.000
	28) USG GUIDING	Per pemeriksaan	200.000
	29) USG DOPPLER VASKULER SISTEM ARTERI/SISTEM VENA (UPPER LIMB/LOWER LIMB)	Per pemeriksaan	470.000
	b. ULTRASONOGRAFI (3D)		
	1) USG KANDUNGAN	Per pemeriksaan	138.000
	2) USG KANDUNGAN DOPPLER	Per pemeriksaan	345.000
	3) USG ABDOMEN UPPER + LOWER	Per pemeriksaan	345.000
	4) USG ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	552.000
	5) USG UPPER ABDOMEN	Per pemeriksaan	215.000
	6) USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	387.000
	7) USG LOWER ABDOMEN	Per pemeriksaan	172.500
	8) USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	388.200
	9) USG MAMMAE	Per pemeriksaan	258.800
	10) USG MAMMAE DOPPLER	Per pemeriksaan	345.000
	11) USG THYROID/NECK	Per pemeriksaan	215.700
	12) USG THYROID/NECK DOPPLER	Per pemeriksaan	345.000
	13) USG TRANSVAGINAL/RECTAL	Per pemeriksaan	258.800
	14) USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	345.000
	15) USG TRANSVAGINAL OBGYN	Per pemeriksaan	258.800
	16) USG KEPALA BAYI	Per pemeriksaan	310.500
	17) USG TRANSCRANIAL DOPPLER	Per pemeriksaan	603.751
	18) USG MUCULO SCLETAL	Per pemeriksaan	258.751
	19) USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	Per pemeriksaan	448.500
	20) USG MATA	Per pemeriksaan	172.500
	21) USG TESTIS/SCROTAL	Per pemeriksaan	172.500
	22) USG TESTIS/SCROTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	345.000
	23) USG UROLOGI	Per pemeriksaan	225.000
	24) USG THORAX	Per pemeriksaan	270.000
	25) USG SOFT TISSUE	Per pemeriksaan	225.000
	26) USG EXTREMITAS	Per pemeriksaan	300.000
	27) USG GUIDING	Per pemeriksaan	150.000
	c. ULTRASONOGRAFI (4D)		
	1) USG KANDUNGAN	Per pemeriksaan	400.000
	2) USG KANDUNGAN DOPPLER	Per pemeriksaan	460.000
	3) USG ABDOMEN	Per pemeriksaan	460.000
	4) USG ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	736.000
	5) USG UPPER ABDOMEN	Per pemeriksaan	287.500
	6) USG UPPER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	517.500

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	7) USG LOWER ABDOMEN	Per pemeriksaan	230.000
	8) USG LOWER ABDOMEN DOPPLER	Per pemeriksaan	517.500
	9) USG MAMMAE	Per pemeriksaan	345.000
	10) USG MAMMAE DOPPLER	Per pemeriksaan	460.000
	11) USG THYROID/NECK	Per pemeriksaan	287.500
	12) USG THYROID/NECK DOPPLER	Per pemeriksaan	460.000
	13) USG TRANSVAGINAL/RECTAL	Per pemeriksaan	345.000
	14) USG TRANSVAGINAL/RECTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	460.000
	15) USG TRANSVAGINAL OBGYN	Per pemeriksaan	345.000
	16) USG KEPALA BAYI	Per pemeriksaan	414.000
	17) USG TRANSCRANIAL DOPPLER	Per pemeriksaan	805.000
	18) USG MUCULO SCLETAL	Per pemeriksaan	345.000
	19) USG MUCULO SCLETAL DOPPLER	Per pemeriksaan	598.000
	20) USG MATA	Per pemeriksaan	230.000
	21) USG TESTIS/SCROTAL	Per pemeriksaan	230.000
	22) USG TESTIS/SCROTAL DOPPLER	Per pemeriksaan	460.000
4.	CT SCAN		
	a. CT SCAN TANPA KONTRAS		
	1) CT SCAN KEPALA	Per pemeriksaan	720.000
	2) CT SCAN ORBITA	Per pemeriksaan	720.000
	3) CT SCAN MASTOID	Per pemeriksaan	720.000
	4) CT SCAN SINUS PARANASALIS	Per pemeriksaan	720.000
	5) CT SC AN KEPALA LEHER	Per pemeriksaan	720.000
	6) CT SCAN ABDOMEN	Per pemeriksaan	1.580.000
	7) CT SCAN PELVIS	Per pemeriksaan	1.245.000
	8) CT SCAN THORAX	Per pemeriksaan	910.000
	9) CT SCAN THORAX HRCT	Per pemeriksaan	910.000
	10)CT SCAN VERTEBRAE	Per pemeriksaan	905.000
	11)CT SCAN GUIDING	Per pemeriksaan	580.000
	12)CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	Per pemeriksaan	900.000
	13)REKONSTRUKSI 3 D	Per pemeriksaan	780.000
	b. CT SCAN DENGAN KONTRAS		
	1) CT SCAN KEPALA	Per pemeriksaan	820.000
	2) CT SCAN ORBITA	Per pemeriksaan	820.000
	3) CT SCAN MASTOID	Per pemeriksaan	820.000
	4) CT SCAN SINUS PARANASALIS	Per pemeriksaan	820.000
	5) CT SC AN KEPALA LEHER	Per pemeriksaan	820.000
	6) CT SCAN ABDOMEN	Per pemeriksaan	1.905.000
	7) CT SCAN PELVIS	Per pemeriksaan	1.435.000
	8) CT SCAN THORAX	Per pemeriksaan	1.010.000
	9) CT SCAN THORAX HRCT	Per pemeriksaan	1.010.000
	10)CT SCAN VERTEBRAE	Per pemeriksaan	1.005.000
	11)CT SCAN GUIDING	Per pemeriksaan	565.000
	12)CT SCAN EXTREMITAS UPPERLIMB/LOWERLIMB	Per pemeriksaan	980.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	13)REKONSTRUKSI 3 D	Per pemeriksaan	930.000
	14)CT ANGIOGRAFI KEPALA	Per pemeriksaan	1.600.000
	15)CT ANGIOGRAFI KEPALA LEHER	Per pemeriksaan	1.600.000
	16)CT ANGIOGRAFI THORAK	Per pemeriksaan	1.600.000
	17)CT ANGIOGRAFI ABDOMEN	Per pemeriksaan	1.600.000
	18)CT ANGIOGRAFI EXTREMITAS	Per pemeriksaan	1.600.000
5.	PEMERIKSAAN C-ARM		
	C Arm/jam	Per jam pemeriksaan	500.000
D.	PELAYANAN FARMASI		
1.	FARMASI RAWAT JALAN/IGD/RAWAT JALAN EKSEKUTIF		
	a. Pelayanan Konseling Obat	Per kali	15.000
	b. Pelayanan Homecare Obat	Per kali	25.000
	c. Pelayanan Resep non racikan per R/	per R/	2.000
	d. Pelayanan Resep racikan per R/	per R/	5.000
	e. Pelayanan BHP 1 - 5 jenis	Per kali	3.000
	f. Pelayanan BHP > 5 jenis	Per kali	4.000
	g. Dispensing Sediaan Steril		
	1) Repacking	Per kali	20.000
	2) IV Mixture	Per kali	25.000
	3) Pelayanan TPN	Per kali	30.000
2.	FARMASI RAWAT INAP/RAWAT INAP INTENSIF/RAWAT INAP NON KELAS/GAT		
	a. Farmasi klinis Unit Dos Dispensing (UDD)	Per hari	15.000
	b. Farmasi klinis One Day Dose Dispensing (ODD)	Per hari	18.000
E.	PELAYANAN GIZI		
	ASUHAN GIZI RAWAT INAP		
1.	Assesmen Gizi/periode perawatan	Per periode perawatan	17.500
2.	Monitoring Evaluasi/periode perawatan	Per periode perawatan	15.000
3.	Skrining Lanjut/periode perawatan	Per periode perawatan	10.000
4.	Konseling Gizi/periode perawatan	Per periode perawatan	17.500
F.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL		
1.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana I	Per tindakan	20.000
2.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana II	Per tindakan	25.000
3.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana III	Per tindakan	30.000
4.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana IV	Per tindakan	35.000
5.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang I	Per tindakan	40.000
6.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang II	Per tindakan	45.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
7.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang III	Per tindakan	50.000
8.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang IV	Per tindakan	60.000
9.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar I	Per tindakan	70.000
10.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar II	Per tindakan	85.000
11.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar III	Per tindakan	100.000
12.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar IV	Per tindakan	125.000
13.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus I	Per tindakan	200.000
14.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus II	Per tindakan	250.000
15.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus III	Per tindakan	300.000
16.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus IV	Per tindakan	400.000
17.	Pelayanan rumatan metadon	Per tindakan	100.000
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN ELEKTROMEDIK</b>		
1.	Elektromedik Diagnostik		
	a. EKG (Elektro Kardio Grafi)	Per tindakan	100.000
	b. Echo Cardiografi	Per tindakan	500.000
	c. Doppler	Per tindakan	25.000
	d. EMG (Elektromiografi)	Per tindakan	300.000
	e. ENMG (Elektro Neuro Miografi)	Per tindakan	300.000
	f. EEG (Elektro Encelopatografi)	Per tindakan	300.000
	g. Treadmill	Per tindakan	500.000
	h. Pulse Oxymetri	Per tindakan	50.000
	i. Holter Monitor	Per tindakan	880.000
	j. Echo Vaskuler	Per tindakan	470.000
	k. Dobutamin Strees Echocardiography	Per tindakan	1.000.000
	l. Transesofageal Echocardiography	Per tindakan	1.300.000
2.	Diagnostik Elektromedik Terapi		
	a. Setting dan perawatan ventilator/hari	Per hari	100.000
	b. Setting dan perawatan CPAP/hari	Per hari	50.000
	c. Setting dan perawatan TPM	Per kali	50.000
	d. Respirator dengan NEOPUFF/kali	Per kali	200.000
	e. Nebulizer/kali	Per kali	35.000
	f. Nebulizer lewat ventilator/kali	Per kali	35.000
	g. Fototerapi/kali	Per hari	80.000
	h. Bronchoscopic/kali	Per kali	1.050.000
	i. Laparoscopic/kali	Per kali	567.000
	j. Syringe pump/kali	Per hari	20.000
	k. Infus pump/hari	Per hari	20.000
	l. Suction pump/kali	Per hari	20.000
	m. Infant warmer/hari	Per hari	105.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	n. Inkubator/hari	Per hari	120.000
	o. Blanket warmer/kali	Per hari	140.000
	p. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	Per tindakan	250.000
	q. Laser Needle	Per tindakan	185.000
	r. Auto Brain Scanning System	Per tindakan	555.000
3.	Pelayanan Endoskopik		
	a. Esofagogastroduodenoskopi (Diagnostik)	Per tindakan	1.400.000
	b. Esofagogastroduodenoskopi (Diagnostik) dengan GA	Per tindakan	1.600.000
	c. Esofagogastroduodenoskopi dengan kondisi khusus (diagnostik)	Per tindakan	1.419.500
	d. Esofagogastroduodenoskopi dengan kondisi khusus (diagnostik) dengan GA	Per tindakan	1.700.000
	e. Kolonoskopi	Per tindakan	1.450.000
	f. Kolonoskopi dengan GA (Pembedahan)	Per tindakan	2.300.000
	g. Gastroskopi pengambilan benda asing (Terapi)	Per tindakan	1.800.000
	h. Gastroskopi pengambilan benda asing (Terapi) dengan GA	Per tindakan	2.470.000
	i. Gastronomi dengan LVE/STE (Diagnostik)	Per tindakan	1.450.000
	j. Gastronomi dengan LVE/STE (Diagnostik) dengan GA	Per tindakan	1.720.000
	k. Polipektomi gastroskopi (Terapi)	Per tindakan	1.400.000
	l. Polipektomi gastroskopi (Terapi) dengan GA	Per tindakan	1.646.000
	m. Polipektomi kolonoskopi (Terapi)	Per tindakan	1.700.000
	n. Gastronomi endoklip (Terapi)	Per tindakan	1.700.000
	o. Biopsi gastroskopi (Biopsi)	Per tindakan	130.000
	p. Biopsi koloskopi (Biopsi)	Per tindakan	150.000
H.	PELAYANAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL		
1.	Perawatan Jenazah Balita (0-5 tahun)	Per perawatan	251.000
2.	Perawatan Jenazah Anak (>5 -12 Tahun)	Per perawatan	392.000
3.	Perawatan Jenazah dewasa (5 lapis/BB ≥ 80 kg)	Per perawatan	689.000
4.	Perawatan Jenazah dewasa (BB < 80 kg)	Per perawatan	533.000
5.	Perawatan jenazah khusus	Per perawatan	949.000
6.	Pemeriksaan Luar Jenazah (WNA)	Per pemeriksaan	900.000
7.	Pemeriksaan Luar Jenazah (WNI)	Per pemeriksaan	420.000
8.	Rekonstruksi Jenazah:		
	a. Luka Ringan	Per tindakan	160.000
	b. Luka Sedang	Per tindakan	190.000
	c. Luka Berat	Per tindakan	275.000
9.	Otopsi di RSUD dr. R. Koesma	Per tindakan	2.500.000
10.	Otopsi di Luar RSUD dr. R. Koesma	Per tindakan	3.500.000
11.	Pemeriksaan dan identifikasi kerangka	Per pemeriksaan	900.000
12.	Pemeriksaan korban hidup	Per pemeriksaan	200.000
13.	Pelayanan rumah duka	Per hari	500.000
14.	Pemeriksaan Laboratorium Forensik		

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	a. Diatome	Per pemeriksaan	176.000
	b. Apung Paru	Per pemeriksaan	176.000
	c. Destruksi Asam	Per pemeriksaan	190.000
15.	Pemeriksaan DNA (Paternitas)	Per pemeriksaan	18.750.000
16.	Pemeriksaan Sex Kromosome	Per pemeriksaan	3.500.000
17.	Penyimpanan jenazah biasa (per hari)	Per hari	100.000
18.	Penyimpanan jenazah di ruang pendingin (per hari)	Per hari	200.000
19.	Pengawetan jenazah	Per kali	1.500.000
20.	Penguburan jenazah	Per kali	300.000
I.	PELAYANAN REKAM MEDIK		
1.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan klaim Asuransi diluar JKN	Per pemeriksaan	50.000
2.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Salinan Surat Kematian/Kelahiran	Per pemeriksaan	25.000
3.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Salinan Resume Medis	Per pemeriksaan	20.000
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Riwayat Perawatan/pengobatan	Per pemeriksaan	25.000
J.	PELAYANAN TRANSPORTASI		
1.	AMBULANCE DISERTAI 2 KRU TENAGA MEDIS DAN /ATAU KEPERAWATAN		
	- 10 km pertama	Per kali	215.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	11.750
2.	AMBULANCE DISERTAI 1 KRU TENAGA MEDIS DAN /ATAU KEPERAWATAN		
	- 10 km pertama	Per kali	165.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	10.000
3.	AMBULANCE TANPA DISERTAI KRU		
	- 10 km pertama	Per kali	115.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	8.250
4.	AMBULANCE TRANSPORT (MANTAP MAS)		
	- 10 km pertama	Per kali	95.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	8.000
5.	AMBULANCE EKSEKUTIF (DISERTAI 2 KRU TENAGA MEDIS DAN /ATAU KEPERAWATAN)		
	- Per Km pada 10 km pertama	Per kali	220.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	12.250
6.	AMBULANCE EMERGENCY (PENJEMPUTAN DALAM KOTA/KURANG DARI 10 KM )	Per kali	250.000
7.	AMBULANCE EMERGENCY (PENJEMPUTAN LEBIH DARI 10 KM )		
	- 10 km pertama	Per kali	165.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	10.000
8.	MOBIL JENAZAH DISERTAI PENDAMPING		
	- 10 km pertama	Per kali	145.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	- Per Km selanjutnya	Per km	9.000
9.	MOBIL JENAZAH TANPA DISERTAI PENDAMPING		
	- 10 km pertama	Per kali	115.000
	- Per Km selanjutnya	Per km	8.000
10.	SEWA MOBIL JENAZAH (KHUSUS DALAM KOTA/KURANG DARI 10 KM)	Per kali	135.000
K.	PELAYANAN PENGOBATAN ALTERNATIF-KOMPLEMENTER		
1.	Akupunktur	Per tindakan	75.000
2.	Accupresure	Per tindakan	50.000
3.	Terapi herbal	Per tindakan	25.000
L.	PELAYANAN GIZI		
	ASUHAN GIZI RAWAT JALAN		
1.	Assesmen Gizi /periode perawatan	Per kali	15.000
2.	Konseling Gizi/periode perawatan	Per kali	15.000
M.	PELAYANAN TERAPI OKSIGEN DAN HOMECARE		
1.	Setting Manometer dan nasal/masker O2	Per tindakan	20.000
2.	Oksigen 1 lpm	Per jam	1.500
3.	Pelayanan Homecare	Per kali	100.000

b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ali Manshur Jatirogo Tuban

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I.	PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN		
A.	Instalasi Gawat Darurat		
1.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan klaim asuransi diluar JKN	Per kali	45.000
2.	Pemeriksaan untuk penerbitan salinan surat kematian/kelahiran	Per kali	25.000
3.	Pemeriksaan untuk penerbitan salinan resume medis	Per kali	20.000
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan riwayat perawatan/ pengobatan	Per kali	25.000
5.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	Per kali	50.000
6.	Konsultasi Dokter Spesialis Konsulen On Site	Per kali	70.000
7.	Konsultasi Dokter Spesialis Konsulen On Call	Per kali	32.000
8.	Observasi di Ruang IGD < 6 jam	Per kali	32.000
9.	Observasi di Ruang IGD (6-24 jam)	Per kali	70.000
10.	Konsultasi Dokter Spesialis Tamu	Per kali	75.000
B.	Rawat Jalan		
1.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	Per kali	30.000
2.	Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut	Per kali	40.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
3.	Pelayanan Klinik Spesialis	Per kali	30.000
4.	Konsultasi Antar Spesialis	Per kali	15.000
5.	Klinik VCT	Per kali	25.000
6.	Konsultasi Gizi	Per kali	15.000
7.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat	Per kali	25.000
8.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan bebas NAPZA (belum termasuk pemeriksaan Laboratorium)	Per kali	30.000
9.	Pelayanan Medical Check Up:		
	a. Paket Platinum Lengkap (Pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, thorax, EKG, SGOT, SGPT, gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, ureum, kreatine, asam urat)	Per pemeriksaan	614.000
	b. Paket Gold Jantung (Darah lengkap, gula darah acak, kolestrol total, trigliseride)	Per pemeriksaan	302.000
	c. Paket Gold Hati (Darah lengkap, SGOT, SGPT, HbsAg)	Per pemeriksaan	164.000
	d. Paket Gold Ginjal (Darah lengkap, ureum, kreatine, asam urat, urine lengkap)	Per pemeriksaan	192.500
C.	Pelayanan Rawat Inap		
1.	Akomodasi/Hari Rawat		
	a. Kelas Utama	Per hari	225.000
	b. Kelas I	Per hari	100.000
	c. Kelas II	Per hari	65.000
	d. Kelas III	Per hari	40.000
	e. Ruang Intermediet	Per hari	50.000
	f. Ruang Isolasi	Per hari	80.000
	g. Ruang Bayi	Per hari	50.000
	h. Ruang Bersalin	Per hari	50.000
	i. Ruang Rawat Gabung	Per hari	50% dari biaya akomodasi ibunya
	j. Ruang Isolasi Tekanan Negatif	Per hari	200.000
2.	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis	Per hari	
	a. Visite Kelas Utama/I/II/III	Per hari	55.000
	b. Visite diluar jam kerja (emergency)	Per kali	70.000
	c. Konsultasi On Call	Per kali	40.000
3.	Visite/Konsultasi Dokter Umum		
	a. Visite Kelas Utama/I/II/III	Per hari	35.000
	b. Visite diluar jam kerja (emergency)	Per kali	52.500
	c. Konsultasi On Call	Per kali	40.000
4.	Ruang Isolasi		
	a. Visite	Per hari	50.000
	b. Visite diluar jam kerja (emergency)	Per kali	60.000
	c. Konsultasi On Call	Per kali	40.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	d. Visite Dokter Umum	Per kali	30.000
	e. Konsultasi dokter jaga IGD	Per kali	40.000
5.	Ruang Isolasi Tekanan Negatif		
	a. Visite dokter spesialis	Per hari	55.000
	b. Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	65.000
	c. Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	45.000
	d. Visite dokter umum	Per hari	35.000
	e. Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	45.000
6.	Ruang Perinatologi		
	a. Visite dokter spesialis	Per hari	50.000
	b. Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	60.000
	c. Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	40.000
	d. Visite dokter umum	Per hari	30.000
	e. Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	40.000
7.	Ruang Bayi		
	a. Visite	Per hari	50.000
	b. Visite diluar jam kerja (emergency)	Per kali	60.000
	c. Konsultasi On Call	Per kali	40.000
	d. Visite Dokter Umum	Per hari	30.000
	e. Konsultasi Dokter Jaga IGD (Emergency)	Per kali	40.000
8.	Ruang Bersalin		
	a. Visite	Per hari	50.000
	b. Visite diluar jam kerja (emergency)	Per kali	60.000
	c. Konsultasi On Call	Per kali	40.000
	d. Visite Dokter Umum	Per hari	30.000
	e. Konsultasi Dokter Jaga IGD (Emergency)	Per kali	40.000
D.	Pelayanan Anestesi dan Rawat Intensif		
1.	Akomodasi/ Hari Rawat		
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	Per hari	190.000
	b. HCU	Per hari	130.000
	c. Observasi RR di OK	Per hari	20.000
2.	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis ICU/ICCU/PICU/NICU		
	a. Visite dokter spesialis	Per hari	90.000
	b. Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	100.000
	c. Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	50.000
3.	Visite/Konsultasi Dokter Umum ICU/ICCU/PICU/NICU		
	a. Visite dokter umum	Per hari	45.000
	b. Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	50.000
4.	Visite/Konsultasi Dokter Spesialis HCU		
	a. Visite dokter spesialis	Per hari	80.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	b. Visite dokter spesialis di luar jam kerja (emergency)	Per kali	90.000
	c. Konsultasi dokter spesialis (On Call)	Per kali	50.000
5.	Visite/Konsultasi Dokter Umum HCU		
	a. Visite dokter umum	Per hari	40.000
	b. Konsultasi dokter jaga IGD (Emergency)	Per kali	45.000
E.	Pelayanan Asuhan Keperawatan		
1.	Minimal care	Per hari	20.000
2.	Partial care	Per hari	25.000
3.	Total Care	Per hari	30.000
4.	Intensif care	Per hari	40.000
5.	GADAR/PONEK	Per hari	28.000
F.	Pelayanan Asuhan Kebidanan		
1.	Minimal care	Per hari	20.000
2.	Partial care	Per hari	25.000
3.	Total Care	Per hari	30.000
G.	Pelayanan Medik Operatif		
1.	Tindakan Operasi Elektif		
	a. Tindakan Medik Operatif Kecil I	Per tindakan	750.000
	b. Tindakan Medik Operatif Kecil II	Per tindakan	1.300.000
	c. Tindakan Medik Operatif Kecil III	Per tindakan	1.800.000
	d. Tindakan Medik Operatif Sedang I	Per tindakan	2.200.000
	e. Tindakan Medik Operatif Sedang II	Per tindakan	2.800.000
	f. Tindakan Medik Operatif Sedang III	Per tindakan	3.400.000
	g. Tindakan Medik Operatif Besar I	Per tindakan	4.500.000
	h. Tindakan Medik Operatif Besar II	Per tindakan	5.100.000
	i. Tindakan Medik Operatif Besar III	Per tindakan	6.500.000
	j. Tindakan Medik Operatif Khusus I	Per tindakan	8.000.000
	k. Tindakan Medik Operatif Khusus II	Per tindakan	9.400.000
	l. Tindakan Medik Operatif Khusus III	Per tindakan	10.800.000
	m. One Day Care (Surgery)	Sesuai dengan jenis tindakan	
2.	Tindakan Medik Operasi Emergency		
	a. Tindakan Medik Operatif Kecil I	Per tindakan	1.000.000
	b. Tindakan Medik Operatif Kecil II	Per tindakan	1.500.000
	c. Tindakan Medik Operatif Kecil III	Per tindakan	1.900.000
	d. Tindakan Medik Operatif Sedang I	Per tindakan	2.400.000
	e. Tindakan Medik Operatif Sedang II	Per tindakan	2.950.000
	f. Tindakan Medik Operatif Sedang III	Per tindakan	3.600.000
	g. Tindakan Medik Operatif Besar I	Per tindakan	4.700.000
	h. Tindakan Medik Operatif Besar II	Per tindakan	5.300.000
	i. Tindakan Medik Operatif Besar III	Per tindakan	6.800.000
	j. Tindakan Medik Operatif Khusus I	Per tindakan	8.200.000
	k. Tindakan Medik Operatif Khusus II	Per tindakan	9.600.000
	l. Tindakan Medik Operatif Khusus III	Per tindakan	10.950.000
	m. One Day Care (Surgery)	Sesuai dengan jenis tindakan	
H.	Pelayanan Medik Non Operatif		



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tindakan Medik Non Operasi Elektif		
	a. Tindakan Medik Non Op Kecil I	Per tindakan	10.000
	b. Tindakan Medik Non Op Kecil II	Per tindakan	15.000
	c. Tindakan Medik Non Op Kecil III	Per tindakan	25.000
	d. Tindakan Medik Non Op Sedang I	Per tindakan	45.000
	e. Tindakan Medik Non Op Sedang II	Per tindakan	70.000
	f. Tindakan Medik Non Op Sedang III	Per tindakan	110.000
	g. Tindakan Medik Non Op Besar I	Per tindakan	145.000
	h. Tindakan Medik Non Op Besar II	Per tindakan	200.000
	i. Tindakan Medik Non Op Besar III	Per tindakan	380.000
	j. Tindakan Medik Non Op Khusus I	Per tindakan	800.000
	k. Tindakan Medik Non Op Khusus II	Per tindakan	900.000
	l. Tindakan Medik Non Op Khusus III	Per tindakan	980.000
2.	Tindakan Medik Non Operasi Emergency		
	a. Tindakan Medik Non Op Kecil I	Per tindakan	15.000
	b. Tindakan Medik Non Op Kecil II	Per tindakan	25.000
	c. Tindakan Medik Non Op Kecil III	Per tindakan	30.000
	d. Tindakan Medik Non Op Sedang I	Per tindakan	55.000
	e. Tindakan Medik Non Op Sedang II	Per tindakan	80.000
	f. Tindakan Medik Non Op Sedang III	Per tindakan	120.000
	g. Tindakan Medik Non Op Besar I	Per tindakan	200.000
	h. Tindakan Medik Non Op Besar II	Per tindakan	250.000
	i. Tindakan Medik Non Op Besar III	Per tindakan	540.000
	j. Tindakan Medik Non Op Khusus I	Per tindakan	1.000.000
	k. Tindakan Medik Non Op Khusus II	Per tindakan	1.100.000
	l. Tindakan Medik Non Op Khusus III	Per tindakan	1.300.000
I.	Pelayanan KIA dan KB		
1.	Partus Normal oleh dokter Umum	Per tindakan	850.000
2.	Partus dengan penyulit oleh dokter Umum	Per tindakan	1.000.000
3.	Partus Normal oleh dokter Spesialis	Per tindakan	1.650.000
4.	Partus dengan penyulit oleh dokter Spesialis	Per tindakan	2.050.000
5.	Pemeriksaan Antenatal Care	Per tindakan	50.000
6.	Pemeriksaan Post Natal Care	Per tindakan	50.000
7.	Pemeriksaan IVA	Per tindakan	50.000
8.	Pengambilan spesimen PAP Smear	Per tindakan	50.000
9.	Tindik bayi	Per tindakan	50.000
10.	Pasang/Lepas IUD	Per tindakan	100.000
11.	Pasang/Lepas Implant	Per tindakan	100.000
12.	KB Suntik	Per tindakan	50.000
J.	Pelayanan Hemodialisa		
1.	Hemodialisa Single Use	Per tindakan	900.000
2.	Hemodialisa Re-Use	Per tindakan	770.000
3.	Hemodialisa penyegeraan Single Use	Per tindakan	900.000
4.	Hemodialisa penyegeraan Re-Use	Per tindakan	770.000
K.	Pelayanan Anastesi dan Bebas Nyeri		
1.	Pelayanan bebas nyeri/ <i>paliatif</i>	Per tindakan	40.000
2.	Pelayanan bebas nyeri/ <i>home care</i>	Per tindakan	70.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
II.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
A.	LABORATORIUM		
1.	Pelayanan Laboratorium Klinik		
	a. Hematologi		
	1) Laju Endap Darah	Per pemeriksaan	13.500
	2) Eosinophil	Per pemeriksaan	16.000
	3) Darah Lengkap (DL)	Per pemeriksaan	45.000
	4) Evaluasi Hapusan darah	Per pemeriksaan	63.000
	5) Waktu Perdarahan	Per pemeriksaan	15.000
	6) Waktu Pembekuan	Per pemeriksaan	15.000
	7) PPT	Per pemeriksaan	45.000
	8) APTT/KPTT	Per pemeriksaan	45.000
	9) Viscositas Darah	Per pemeriksaan	20.500
	10) Viscositas Plasma	Per pemeriksaan	20.500
	11) Golongan Darah (A, B, O, AB)	Per pemeriksaan	14.000
	12) Golongan Darah (Rhesus)	Per pemeriksaan	36.000
	13) Hb F	Per pemeriksaan	77.000
	14) Hb A2	Per pemeriksaan	145.000
	15) Hb Elektroforesis	Per pemeriksaan	207.000
	16) TAT	Per pemeriksaan	165.000
	17) G6PD	Per pemeriksaan	103.500
	18) Serum Iron	Per pemeriksaan	62.000
	19) TIBC	Per pemeriksaan	62.000
	20) Ferritin	Per pemeriksaan	234.000
	21) LE Cell	Per pemeriksaan	41.000
	22) Fibrinogen	Per pemeriksaan	93.000
	23) Trombin Time	Per pemeriksaan	71.000
	24) Transferin	Per pemeriksaan	153.000
	25) Retikulosit	Per pemeriksaan	27.000
	26) HbH	Per pemeriksaan	67.500
	27) Habtoglobulin	Per pemeriksaan	147.600
	28) D-Dimer	Per pemeriksaan	207.000
	29) Coomb's Direct	Per pemeriksaan	54.000
	30) Coomb's Indirect	Per pemeriksaan	54.000
	31) Crossmatch 9 Uji	Per pemeriksaan	54.000
	32) Coomb's Anti Human Globulin	Per pemeriksaan	87.000
	33) CD 4	Per pemeriksaan	315.000
	34) Aspirasi Sumsum Tulang Belakang	Per pemeriksaan	1.800.000
	b. Glukosa Darah		
	1) Glukosa Darah Puasa	Per pemeriksaan	22.500
	2) Glukosa darah 2 Jam PP	Per pemeriksaan	22.500
	3) Glukosa darah Acak	Per pemeriksaan	22.500
	4) Glukosa Darah Stik	Per pemeriksaan	22.500
	5) GTT	Per pemeriksaan	45.000
	6) Hb A 1 C	Per pemeriksaan	144.000
	c. Profilipid		
	1) Kolesterol Total	Per pemeriksaan	31.500

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2) HDL Cholesterol	Per pemeriksaan	38.500
	3) LDL Cholesterol	Per pemeriksaan	38.500
	4) Trigliserida (TG)	Per pemeriksaan	31.500
	5) Total Lipid	Per pemeriksaan	31.500
	6) APO - A1	Per pemeriksaan	124.000
	7) APO - B	Per pemeriksaan	134.500
	8) Lipoprotein	Per pemeriksaan	181.000
	d. Faal Hati (LFT)		
	1) Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	31.500
	2) Bilirubin Total	Per pemeriksaan	31.500
	3) Gross Titrasi	Per pemeriksaan	10.000
	4) TTT	Per pemeriksaan	10.000
	5) Alkali Fosfatase	Per pemeriksaan	27.000
	6) Gamma GT	Per pemeriksaan	18.500
	7) SGOT	Per pemeriksaan	24.000
	8) SGPT	Per pemeriksaan	24.000
	9) Albumin	Per pemeriksaan	31.500
	10) Total Protein	Per pemeriksaan	31.500
	11) Globulin	Per pemeriksaan	20.500
	12) Gamma Globulin	Per pemeriksaan	20.500
	13) Amylase	Per pemeriksaan	112.500
	14) Lipase	Per pemeriksaan	113.500
	15) GLDH	Per pemeriksaan	93.000
	16) Cholinesterase	Per pemeriksaan	67.500
	17) ICT TB	Per pemeriksaan	145.000
	18) Acid Phosphatase	Per pemeriksaan	77.500
	19) Elektroforesis Protein	Per pemeriksaan	113.500
	20) Elektroforesis Protein Urine	Per pemeriksaan	72.500
	e. Fungsi Ginjal (RFT)		
	1) Urea/BUN	Per pemeriksaan	21.600
	2) Kreatinin	Per pemeriksaan	23.400
	3) Asam Urat	Per pemeriksaan	27.000
	4) Clearance Creatine	Per pemeriksaan	41.400
	f. Immunologi Serologi		
	1) Widal	Per pemeriksaan	20.700
	2) Test Kehamilan	Per pemeriksaan	20.700
	3) HbsAg Strip	Per pemeriksaan	36.000
	4) HbsAg Device	Per pemeriksaan	54.000
	5) HBs Ab	Per pemeriksaan	36.000
	6) HbsAg Titer	Per pemeriksaan	180.000
	7) HBs Ab Titer	Per pemeriksaan	360.000
	8) Hbe Ag	Per pemeriksaan	191.475
	9) Hbe Ab	Per pemeriksaan	450.000
	10) Anti HAV	Per pemeriksaan	450.000
	11) Anti HBc	Per pemeriksaan	315.000
	12) HCV	Per pemeriksaan	72.000
	13) Ig M Anti HAV	Per pemeriksaan	450.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	14) Ig M Anti HBc	Per pemeriksaan	513.000
	15) Ig M Anti HCV	Per pemeriksaan	362.250
	16) Ig E	Per pemeriksaan	159.300
	17) Ig A	Per pemeriksaan	159.300
	18) Ig G	Per pemeriksaan	159.300
	19) Ig M	Per pemeriksaan	159.300
	20) Toxoplasma	Per pemeriksaan	134.550
	21) Toxoplasma ig M	Per pemeriksaan	337.500
	22) Toxoplasma Ig G	Per pemeriksaan	234.900
	23) Ig G Toxoplasma Avidity	Per pemeriksaan	308.700
	24) Ig M Salmonela	Per pemeriksaan	148.500
	25) Ig M Rubella	Per pemeriksaan	334.800
	26) Ig G Rubella	Per pemeriksaan	234.900
	27) Ig M Dengue	Per pemeriksaan	155.250
	28) Ig G Dengue	Per pemeriksaan	155.250
	29) Ig M Anti HSV I	Per pemeriksaan	144.900
	30) Ig M Anti HSV II	Per pemeriksaan	144.900
	31) Ig G Anti HSV I	Per pemeriksaan	144.900
	32) Ig G Anti HSV II	Per pemeriksaan	144.900
	33) Ig G CMV	Per pemeriksaan	234.900
	34) Ig M CMV	Per pemeriksaan	347.850
	35) ANA Test	Per pemeriksaan	186.300
	36) HIV Rapid	Per pemeriksaan	139.500
	37) ASO/ASTO Titer	Per pemeriksaan	56.700
	38) CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	45.000
	39) CRP Kuantitatif	Per pemeriksaan	129.600
	40) SLE test	Per pemeriksaan	62.100
	41) RA test	Per pemeriksaan	36.000
	42) Rose Waaler	Per pemeriksaan	62.100
	43) TPHA	Per pemeriksaan	67.500
	44) VDRL	Per pemeriksaan	35.100
	45) ICT TB	Per pemeriksaan	124.200
	46) PCR TBC	Per pemeriksaan	207.000
	47) Ig M ACA	Per pemeriksaan	238.050
	48) Ig G ACA	Per pemeriksaan	238.050
	49) Ig G H. Phylori	Per pemeriksaan	207.000
	50) Serramoeba	Per pemeriksaan	155.250
	51) Anti CMV Ig G Avidity	Per pemeriksaan	81.000
	52) HIV Kuantitatif	Per pemeriksaan	450.000
	53) Procalcitonin	Per pemeriksaan	1.530.000
	54) Total Ig E	Per pemeriksaan	247.500
	55) TPSA	Per pemeriksaan	315.000
	56) Troponin Kuantitatif	Per pemeriksaan	720.000
	57) TSH	Per pemeriksaan	180.000
	58) TSH 3	Per pemeriksaan	450.000
	59) Anti HCV Kuantitatif	Per pemeriksaan	315.000
	60) NB I Ag Dengue	Per pemeriksaan	155.250

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	61) Ig A Dengue	Per pemeriksaan	155.250
	62) Hs Troponin	Per pemeriksaan	391.500
	63) TB Antigen	Per pemeriksaan	121.500
	g. Jantung		
	1) LDH	Per pemeriksaan	36.000
	2) CK	Per pemeriksaan	36.900
	3) CKMB	Per pemeriksaan	36.900
	4) Troponin I	Per pemeriksaan	247.500
	5) Homocystein	Per pemeriksaan	220.500
	h. Faeces		
	1) Faeces Lengkap (FL)	Per pemeriksaan	18.000
	2) Lemak	Per pemeriksaan	18.630
	3) Karbohidrat faeces	Per pemeriksaan	18.630
	4) Benzidine	Per pemeriksaan	54.000
	5) FT	Per pemeriksaan	15.300
	6) CT	Per pemeriksaan	25.650
	7) FOB	Per pemeriksaan	58.500
	i. Mikrobiologi		
	1) Gall Kultur	Per pemeriksaan	393.750
	2) Urine Kultur	Per pemeriksaan	393.750
	3) Pus Kultur	Per pemeriksaan	393.750
	4) Sputum Kultur	Per pemeriksaan	393.750
	5) BTA Kultur	Per pemeriksaan	393.750
	6) Malaria Tetes Tebal	Per pemeriksaan	51.300
	7) Pewarnaan ZN Per Item	Per pemeriksaan	51.300
	8) Pewarnaan Gram	Per pemeriksaan	51.300
	9) Kultur Faeces	Per pemeriksaan	393.750
	10) Kultur Darah Anaerob	Per pemeriksaan	393.750
	11) Kultur Darah Aerob	Per pemeriksaan	393.750
	12) Kultur Usap Tenggorok	Per pemeriksaan	393.750
	13) Kultur Usap Uretra	Per pemeriksaan	393.750
	14) Kultur Usap Vagina	Per pemeriksaan	393.750
	15) Kultur Liquor	Per pemeriksaan	393.750
	16) Kultur Cairan Sendi	Per pemeriksaan	393.750
	17) Kultur Cairan Pleura	Per pemeriksaan	393.750
	18) Kultur Fungi	Per pemeriksaan	393.750
	19) Kultur GO	Per pemeriksaan	393.750
	20) Kultur Jaringan	Per pemeriksaan	393.750
	21) Kultur Difteri	Per pemeriksaan	393.750
	22) Kultur Sekret	Per pemeriksaan	393.750
	23) Kultur Alat Kesehatan	Per pemeriksaan	393.750
	24) Kultur Ruangan	Per pemeriksaan	393.750
	25) KOH/Jamur	Per pemeriksaan	51.300
	26) Swab Vagina	Per pemeriksaan	54.000
	27) MH	Per pemeriksaan	51.300
	28) Trichomonas Direk	Per pemeriksaan	12.600
	29) Mikrofilaria	Per pemeriksaan	51.300

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	j. Elektrolit		
	1) Elektrolit 3 Parameter	Per pemeriksaan	90.000
	2) Elektrolit 4 Parameter	Per pemeriksaan	157.500
	3) Elektrolit 4 Parameter + blood gas	Per pemeriksaan	238.500
	4) AFP	Per pemeriksaan	247.500
	5) CEA	Per pemeriksaan	387.000
	6) PSA	Per pemeriksaan	186.300
	7) PAP	Per pemeriksaan	67.500
	8) SCC	Per pemeriksaan	238.050
	9) Ca 125	Per pemeriksaan	369.000
	10) Ca 19-9	Per pemeriksaan	450.000
	11) Ca 15-3	Per pemeriksaan	450.000
	12) Free PSA	Per pemeriksaan	990.000
	k. Endrokrinologi		
	1) T3	Per pemeriksaan	207.000
	2) T4	Per pemeriksaan	207.000
	3) TSH -S	Per pemeriksaan	162.000
	4) TBK	Per pemeriksaan	108.900
	5) TBG	Per pemeriksaan	108.900
	6) FT3	Per pemeriksaan	252.000
	7) FT4	Per pemeriksaan	297.000
	8) FT 4 I	Per pemeriksaan	196.650
	9) LH	Per pemeriksaan	229.500
	10) FSH	Per pemeriksaan	225.000
	11) Prolaktin	Per pemeriksaan	250.200
	12) Estradiol	Per pemeriksaan	247.500
	13) Testosteron	Per pemeriksaan	450.000
	14) Progesteron	Per pemeriksaan	450.000
	15) Beta HCG	Per pemeriksaan	229.500
	16) C-Peptide	Per pemeriksaan	186.300
	17) Insulin	Per pemeriksaan	160.200
	18) Cortisol	Per pemeriksaan	130.500
	l. Urinalisis		
	1) Urine Lengkap (UL)	Per pemeriksaan	27.000
	2) Urine Lengkap Flowcytometri	Per pemeriksaan	45.000
	3) Albumin	Per pemeriksaan	13.500
	4) Bilirubin	Per pemeriksaan	15.300
	5) Reduksi	Per pemeriksaan	13.500
	6) Sedimen	Per pemeriksaan	15.300
	7) Esbach	Per pemeriksaan	36.000
	8) Microalbumin Urine (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	99.000
	m. Narkoba		
	1) Benzodiazepine	Per pemeriksaan	31.500
	2) Cocaine	Per pemeriksaan	31.500
	3) Methamphetamine	Per pemeriksaan	31.500
	4) Amphetamine	Per pemeriksaan	31.500
	5) Morphine	Per pemeriksaan	31.500

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	6) THC (Marijuwana)	Per pemeriksaan	31.500
	7) Opium	Per pemeriksaan	31.500
	n. Lain-lain		
	1) Analisa Sperma	Per pemeriksaan	90.000
	2) Alergi	Per pemeriksaan	900.000
	3) Asites	Per pemeriksaan	180.000
	4) Analisa Liquor	Per pemeriksaan	180.000
	5) BGA	Per pemeriksaan	198.000
	6) BGA Lactat	Per pemeriksaan	315.000
	7) Analisis Cairan Pleura	Per pemeriksaan	180.000
	8) Analisis Batu Ginjal	Per pemeriksaan	180.000
	9) Fruktosamin	Per pemeriksaan	180.000
2.	Pelayanan Laboratorium Emergency		
	a. Hematologi		
	1) Laju Endap Darah	Per pemeriksaan	13.950
	2) Eosinophil	Per pemeriksaan	16.650
	3) Darang Lengkap (DL)	Per pemeriksaan	46.800
	4) Evaluasi Hapusan darah	Per pemeriksaan	65.700
	5) Waktu Perdarahan	Per pemeriksaan	16.200
	6) Waktu Pembekuan	Per pemeriksaan	16.200
	7) PPT	Per pemeriksaan	46.800
	8) APTT/KPTT	Per pemeriksaan	46.800
	9) Viscositas Darah	Per pemeriksaan	21.600
	10) Viscositas Plasma	Per pemeriksaan	21.600
	11) Golongan Darah (A, B, O, AB)	Per pemeriksaan	14.850
	12) Golongan Darah (Rhesus)	Per pemeriksaan	37.800
	13) Hb F	Per pemeriksaan	80.100
	14) Hb A2	Per pemeriksaan	148.500
	15) Hb Eletroforesis	Per pemeriksaan	213.300
	16) TAT	Per pemeriksaan	170.100
	17) G6PD	Per pemeriksaan	106.650
	18) Serum Iron	Per pemeriksaan	63.900
	19) TIBC	Per pemeriksaan	63.900
	20) Ferritin	Per pemeriksaan	241.200
	21) LE Cell	Per pemeriksaan	42.300
	22) Fibrinogen	Per pemeriksaan	96.300
	23) Trombin Time	Per pemeriksaan	72.900
	24) Transferin	Per pemeriksaan	158.400
	25) Retikulosit	Per pemeriksaan	27.900
	26) HbH	Per pemeriksaan	69.300
	27) Habtoglobulin	Per pemeriksaan	151.650
	28) D-Dimer	Per pemeriksaan	213.300
	29) Coomb's Direct	Per pemeriksaan	55.800
	30) Coomb's Indirect	Per pemeriksaan	55.800
	31) Crossmacth 9 Uji	Per pemeriksaan	55.800
	32) Coomb's Anti Human Globulin	Per pemeriksaan	89.100
	33) CD 4	Per pemeriksaan	326.700

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	34) Aspirasi Sumsum Tulang Belakang	Per pemeriksaan	1.881.000
	35) ACT	Per pemeriksaan	302.400
	b. Glukosa Darah		
	1) Glukosa Darah Puasa	Per pemeriksaan	22.500
	2) Glukosa darah 2 Jam PP	Per pemeriksaan	23.400
	3) Glukosa darah Acak	Per pemeriksaan	23.400
	4) Glukosa Darah Stik	Per pemeriksaan	23.400
	5) GTT	Per pemeriksaan	46.800
	6) Hb A 1 C	Per pemeriksaan	148.500
	c. Profilipid		
	1) Kolesterol Total	Per pemeriksaan	32.400
	2) HDL Kolesterol	Per pemeriksaan	39.600
	3) LDL Kolesterol	Per pemeriksaan	39.600
	4) Trigliserida (TG)	Per pemeriksaan	32.400
	5) Total Lipid	Per pemeriksaan	32.400
	6) APO - A1	Per pemeriksaan	127.800
	7) APO - B	Per pemeriksaan	139.500
	8) Lipoprotein	Per pemeriksaan	186.300
	d. Faal Hati (LFT)		
	1) Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	32.445
	2) Bilirubin Total	Per pemeriksaan	32.445
	3) Gross Titrasi	Per pemeriksaan	10.485
	4) TTT	Per pemeriksaan	10.485
	5) Alkali Fosfatase	Per pemeriksaan	27.810
	6) Gamma GT	Per pemeriksaan	19.125
	7) SGOT	Per pemeriksaan	24.930
	8) SGPT	Per pemeriksaan	24.930
	9) Albumin	Per pemeriksaan	32.445
	10) Total Protein	Per pemeriksaan	32.445
	11) Globulin	Per pemeriksaan	20.961
	12) Gamma Globulin	Per pemeriksaan	20.961
	13) Amylase	Per pemeriksaan	130.320
	14) Lipase	Per pemeriksaan	113.670
	15) GLDH	Per pemeriksaan	95.940
	16) Cholinesterase	Per pemeriksaan	78.300
	17) ICT TB	Per pemeriksaan	149.445
	18) Acid Phosphatase	Per pemeriksaan	79.965
	19) Elektroforesis Protein	Per pemeriksaan	117.270
	20) Elektroforesis Protein Urine	Per pemeriksaan	74.250
	e. Fungsi Ginjal (RFT)		
	1) Urea/BUN	Per pemeriksaan	22.050
	2) Kreatinin	Per pemeriksaan	24.300
	3) Asam Urat	Per pemeriksaan	27.900
	4) Clearance Creatine	Per pemeriksaan	42.750
	f. Immunologi Serologi		
	1) WIDAL	Per pemeriksaan	20.700
	2) TEST KEHAMILAN	Per pemeriksaan	20.700



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	3) Hbs Ag Strip	Per pemeriksaan	36.900
	4) HBs Ag Device	Per pemeriksaan	55.800
	5) HBs Ab	Per pemeriksaan	36.900
	6) HBs Ag TITER	Per pemeriksaan	185.400
	7) HBs AB TITER	Per pemeriksaan	370.800
	8) Hbe Ag	Per pemeriksaan	197.100
	9) Hbe Ab	Per pemeriksaan	463.500
	10) Anti HAV	Per pemeriksaan	463.500
	11) Anti HBc	Per pemeriksaan	324.450
	12) HCV	Per pemeriksaan	74.160
	13) Ig M Anti HAV	Per pemeriksaan	463.500
	14) Ig M Anti HBc	Per pemeriksaan	528.300
	15) Ig M Anti HCV	Per pemeriksaan	373.050
	16) Ig E	Per pemeriksaan	165.240
	17) Ig A	Per pemeriksaan	165.240
	18) Ig G	Per pemeriksaan	165.150
	19) Ig M	Per pemeriksaan	165.150
	20) Toxoplasma	Per pemeriksaan	138.600
	21) Toxoplasma ig M	Per pemeriksaan	347.400
	22) Toxoplasma Ig G	Per pemeriksaan	242.100
	23) Ig G Toxoplasma Avidity	Per pemeriksaan	318.150
	24) Ig M Salmonela	Per pemeriksaan	153.000
	25) Ig M Rubella	Per pemeriksaan	344.700
	26) Ig G Rubella	Per pemeriksaan	242.100
	27) Ig M Dengue	Per pemeriksaan	159.750
	28) Ig G Dengue	Per pemeriksaan	159.750
	29) Ig M Anti HSV I	Per pemeriksaan	149.400
	30) Ig M Anti HSV II	Per pemeriksaan	149.400
	31) Ig G Anti HSV I	Per pemeriksaan	149.400
	32) Ig G Anti HSV II	Per pemeriksaan	149.400
	33) Ig G CMV	Per pemeriksaan	242.100
	34) Ig M CMV	Per pemeriksaan	358.200
	35) ANA Test	Per pemeriksaan	191.700
	36) HIV	Per pemeriksaan	144.000
	37) ASO/ASTO Titer	Per pemeriksaan	58.500
	38) CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	46.350
	39) CRP Kuantitatif	Per pemeriksaan	133.200
	40) SLE test	Per pemeriksaan	64.800
	41) RA test	Per pemeriksaan	36.900
	42) Rose Waaler	Per pemeriksaan	64.800
	43) TPHA	Per pemeriksaan	69.300
	44) VDRL	Per pemeriksaan	36.000
	45) ICT TB	Per pemeriksaan	127.800
	46) PCR TBC	Per pemeriksaan	213.300
	47) Ig M ACA	Per pemeriksaan	244.800
	48) Ig G ACA	Per pemeriksaan	244.800
	49) Ig G H. Pyolori	Per pemeriksaan	213.300

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	50) Serramoeba	Per pemeriksaan	160.200
	51) Anti CMV Ig G Avidity	Per pemeriksaan	83.700
	52) HIV Kuantitatif	Per pemeriksaan	463.500
	53) Procalcitonin	Per pemeriksaan	1.575.900
	54) Total Ig E	Per pemeriksaan	254.700
	55) TPSA	Per pemeriksaan	324.450
	56) Troponin Kuantitatif	Per pemeriksaan	741.600
	57) TSH	Per pemeriksaan	185.400
	58) TSH 3	Per pemeriksaan	463.500
	59) Anti HCV Kuantitatif	Per pemeriksaan	324.450
	60) NS I Ag Dengue	Per pemeriksaan	159.750
	61) Ig A Dengue	Per pemeriksaan	159.750
	62) TB Antigen	Per pemeriksaan	125.100
	63) Hs. Troponin	Per pemeriksaan	396.900
	g. Jantung		
	1) LDH	Per pemeriksaan	36.900
	2) CK	Per pemeriksaan	37.800
	3) CKMB	Per pemeriksaan	37.800
	4) Troponin I	Per pemeriksaan	252.900
	5) Homocystein	Per pemeriksaan	226.800
	h. Faeces		
	1) Faeces Lengkap (FL)	Per pemeriksaan	18.900
	2) Lemak	Per pemeriksaan	19.800
	3) Karbohidrat faeces	Per pemeriksaan	19.800
	4) Benzidine	Per pemeriksaan	56.700
	5) FT	Per pemeriksaan	16.200
	6) CT	Per pemeriksaan	27.000
	7) FOB	Per pemeriksaan	61.200
	i. Mikrobiologi		
	1) Gall Kultur	Per pemeriksaan	405.000
	2) Urine Kultur	Per pemeriksaan	405.000
	3) Pus Kultur	Per pemeriksaan	405.000
	4) Sputum Kultur	Per pemeriksaan	405.000
	5) Bta Kultur	Per pemeriksaan	405.000
	6) Kultur Faeces	Per pemeriksaan	405.000
	7) Kultur Darah Anaerob	Per pemeriksaan	405.000
	8) Kultur Darah Aerob	Per pemeriksaan	405.000
	9) Kultur Usap Tenggorok	Per pemeriksaan	405.000
	10) Kultur Usap Uretra	Per pemeriksaan	405.000
	11) Kultur Usap Vagina	Per pemeriksaan	405.000
	12) Kultur Liquor	Per pemeriksaan	405.000
	13) Kultur Cairan Sendi	Per pemeriksaan	405.000
	14) Kultur Cairan Pleura	Per pemeriksaan	405.000
	15) Kultur Fungi	Per pemeriksaan	405.000
	16) Kultur Go	Per pemeriksaan	405.000
	17) Kultur Jaringan	Per pemeriksaan	405.000
	18) Kultur Difteri	Per pemeriksaan	405.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	19) Kultur Sekret	Per pemeriksaan	405.000
	20) Kultur Alat Kesehatan	Per pemeriksaan	405.000
	21) Kultur Ruangan	Per pemeriksaan	405.000
	22) Malaria Tetes Tebal	Per pemeriksaan	54.000
	23) Pewarnaan Zn Per Item	Per pemeriksaan	54.000
	24) Pewarnaan Garam	Per pemeriksaan	54.000
	25) Koh/Jamur	Per pemeriksaan	54.000
	26) Mh	Per pemeriksaan	54.000
	27) Swab Vagina	Per pemeriksaan	55.800
	28) Trichomonas Direk	Per pemeriksaan	12.600
	29) Mikrofilaria	Per pemeriksaan	54.000
	j. Elektrolit		
	1) Elektrolit 3 Parameter	Per pemeriksaan	92.700
	2) Elektrolit 4 Parameter	Per pemeriksaan	162.000
	3) AFP	Per pemeriksaan	313.200
	4) CEA	Per pemeriksaan	398.700
	5) PSA	Per pemeriksaan	191.700
	6) PAP	Per pemeriksaan	69.300
	7) SCC	Per pemeriksaan	244.800
	8) Ca 125	Per pemeriksaan	379.800
	9) Ca 19-9	Per pemeriksaan	463.500
	10) Ca 15-3	Per pemeriksaan	463.500
	11) Free PSA	Per pemeriksaan	1.019.700
	k. Endrokrinologi		
	1) T3	Per pemeriksaan	213.300
	2) T4	Per pemeriksaan	213.300
	3) TSH -S	Per pemeriksaan	166.500
	4) TBK	Per pemeriksaan	111.600
	5) TBG	Per pemeriksaan	111.600
	6) FT3	Per pemeriksaan	259.200
	7) FT4	Per pemeriksaan	306.000
	8) FT 4 I	Per pemeriksaan	202.500
	9) LH	Per pemeriksaan	236.250
	10) FSH	Per pemeriksaan	231.750
	11) Prolaktin	Per pemeriksaan	257.400
	12) Estradiol	Per pemeriksaan	254.700
	13) Testosteron	Per pemeriksaan	463.500
	14) Progesteron	Per pemeriksaan	463.500
	15) Beta HCG	Per pemeriksaan	235.800
	16) C-Peptide	Per pemeriksaan	191.700
	17) Insulin	Per pemeriksaan	165.600
	18) Cortisol	Per pemeriksaan	134.100
	l. Urinalisis		
	1) Urine Lengkap (UL)	Per pemeriksaan	27.900
	2) Urine Lengkap Flowcytometri	Per pemeriksaan	46.350
	3) Albumin	Per pemeriksaan	13.950
	4) Bilirubin	Per pemeriksaan	15.750

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	5) Reduksi	Per pemeriksaan	13.950
	6) Sedimen	Per pemeriksaan	16.200
	7) Esbach	Per pemeriksaan	36.900
	8) Microalbumin Urine (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	101.700
	m.Narkoba		
	1) Benzodiazepine	Per pemeriksaan	32.400
	2) Cocaine	Per pemeriksaan	32.400
	3) Methamphetamin	Per pemeriksaan	32.400
	4) Amphetamine	Per pemeriksaan	32.400
	5) Morphine	Per pemeriksaan	32.400
	6) THC (Marijuwana)	Per pemeriksaan	32.400
	7) Opium	Per pemeriksaan	32.400
	n. Lain-lain		
	1) Analisa Sperma	Per pemeriksaan	94.050
	2) Alergi	Per pemeriksaan	940.500
	3) Asites	Per pemeriksaan	186.750
	4) Analisa Liquor	Per pemeriksaan	186.750
	5) BGA	Per pemeriksaan	207.000
	6) BGA Lactat	Per pemeriksaan	270.000
	7) Analisis Cairan Pleura	Per pemeriksaan	186.750
	8) Analisis Batu Ginjal	Per pemeriksaan	186.750
	9) Fruktosamin	Per pemeriksaan	185.400
<b>B.</b>	<b>RADIOLOGI</b>		
1.	Pelayanan Radiologi Diagnostik		
a.	Radiologi Tanpa Kontras		
	1) Extremitas Atas		
	a) Manus AP + Oblique	Per pemeriksaan	103.500
	b) Wrist AP + LAT	Per pemeriksaan	99.000
	c) Anthebrachii AP + LAT	Per pemeriksaan	121.500
	d) Elbow AP + LAT	Per pemeriksaan	95.400
	e) Humerus AP + LAT	Per pemeriksaan	103.500
	f) Shoulder AP	Per pemeriksaan	82.800
	g) Shoulder Ekso Endo	Per pemeriksaan	111.600
	h) Shoulder Axial	Per pemeriksaan	81.900
	i) Clavikula	Per pemeriksaan	81.900
	j) Scapula AP/Y-Wiev	Per pemeriksaan	81.900
	k) Bone Age	Per pemeriksaan	104.850
	2) Extremitas Bawah		
	a) Pedis AP + Oblique	Per pemeriksaan	113.400
	b) Ankle AP + LAT	Per pemeriksaan	108.000
	c) Ankle Mortis View	Per pemeriksaan	103.500
	d) Calcaneus Lateral + Axial	Per pemeriksaan	108.000
	e) Cruris Anak	Per pemeriksaan	135.000
	f) Cruris Dewasa	Per pemeriksaan	162.000
	g) Genu AP + LAT	Per pemeriksaan	137.700
	h) Genu Vagus/Varus	Per pemeriksaan	128.700
	i) Femur Anak AP + LAT	Per pemeriksaan	137.700

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	j) Femur Dewasa AP + LAT	Per pemeriksaan	175.500
	k) HIP AP	Per pemeriksaan	100.800
	l) HIP ALAR + Obturator	Per pemeriksaan	175.500
	m) Bone Survey	Per pemeriksaan	460.800
	3) Vertebrae		
	a) Cervical AP + LAT	Per pemeriksaan	129.600
	b) Cervical Oblique	Per pemeriksaan	129.600
	c) Thoracal Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	123.300
	d) Thoracal Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	162.000
	e) Thoraco Lumbal Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	117.000
	f) Thoraco Lumbal Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	162.000
	g) Lumbo Sacral Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	99.900
	h) Lumbo Sacral Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	162.000
	i) Lumbo Sacral Oblique	Per pemeriksaan	162.000
	j) Sacrum AP/LAT	Per pemeriksaan	135.900
	k) Coccygeus AP/LAT	Per pemeriksaan	130.500
	4) Skull		
	a) Skull Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	95.400
	b) Adenoid (A/N Ratio)	Per pemeriksaan	95.400
	c) Skull Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	129.600
	d) Mandibula AP	Per pemeriksaan	101.250
	e) Basis Cranii/Towne 1 Posisi	Per pemeriksaan	86.400
	f) Eishler	Per pemeriksaan	101.250
	g) Mastoid/Schuller	Per pemeriksaan	124.650
	h) Nasal	Per pemeriksaan	83.700
	i) Rhezee/For Optium 1 Posisi	Per pemeriksaan	83.700
	j) Stenvers 1 Posisi	Per pemeriksaan	83.700
	k) TMJ 2 Posisi	Per pemeriksaan	149.850
	l) Water's	Per pemeriksaan	83.700
	5) Thorax		
	a) Thorax Bayi AP/LAT	Per pemeriksaan	102.600
	b) Thorax Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	144.000
	c) Thorax Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	180.000
	d) Sternum	Per pemeriksaan	112.500
	e) TOP Lordotik	Per pemeriksaan	162.000
	6) BOF		
	a) BOF Anak	Per pemeriksaan	120.000
	b) BOF Dewasa/LLD	Per pemeriksaan	120.000
	c) BOF Tampak Penis	Per pemeriksaan	190.000
	d) Pelvis AP Anak	Per pemeriksaan	120.000
	e) Pelvis AP Dewasa	Per pemeriksaan	120.000
	f) Baby Gram	Per pemeriksaan	120.000
	g) Pelvis Inlet/Outlet	Per pemeriksaan	120.000
	7) Dental		
	a) Dental	Per pemeriksaan	90.000
	b) Panoramic	Per pemeriksaan	140.000
	c) Paroramic 3D	Per pemeriksaan	190.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	d) Cephalometri	Per pemeriksaan	125.000
	8) Mammografi		
	a) Mammografi 2 Sisi	Per pemeriksaan	414.000
	b) Mammografi 1 Sisi	Per pemeriksaan	348.000
	c) Additional View	Per pemeriksaan	174.000
b.	Radiologi Dengan Kontras		
	1) Appendicografi	Per pemeriksaan	402.500
	2) Pharyngo - Oesophagografi	Per pemeriksaan	816.500
	3) Upper GI Anak	Per pemeriksaan	707.000
	4) Upper GI Dewasa	Per pemeriksaan	834.000
	5) Colon In Loop Anak	Per pemeriksaan	690.000
	6) Colon In Loop Dewasa	Per pemeriksaan	834.000
	7) Lopografi	Per pemeriksaan	402.500
	8) Follow Through Anak	Per pemeriksaan	678.500
	9) Follow Through Dewasa	Per pemeriksaan	834.000
	10) T-Tube Choledochografi	Per pemeriksaan	345.000
	11) Cystografi	Per pemeriksaan	340.500
	12) Bipolar Voiding Urethrocystografi	Per pemeriksaan	834.000
	13) Dacriocysto-Grafi L/R	Per pemeriksaan	345.000
	14) Oesophagografi	Per pemeriksaan	235.500
	15) Fistulografi	Per pemeriksaan	235.500
	16) HSG	Per pemeriksaan	563.500
	17) IVP Anak	Per pemeriksaan	414.000
	18) IVP Dewasa	Per pemeriksaan	563.500
	19) RPG/APG	Per pemeriksaan	477.000
	20) Sialografi	Per pemeriksaan	477.000
	21) Urethrografi	Per pemeriksaan	477.000
	22) Urethrocystografi	Per pemeriksaan	506.000
	23) Caudografi	Per pemeriksaan	834.000
	24) Myelografi	Per pemeriksaan	834.000
	25) Phlebografi	Per pemeriksaan	834.000
c.	PEMERIKSAAN USG		
	1) Ultrasonografi (USG) 3 Dimensi		
	a) USG Kandungan Doppler	Per pemeriksaan	372.600
	b) USG Abdomen Upper Lower	Per pemeriksaan	372.600
	c) USG Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	596.160
	d) USG Upper Abdomen	Per pemeriksaan	258.000
	e) USG Upper Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	464.400
	f) USG Lower Abdomen	Per pemeriksaan	207.000
	g) USG Lower Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	465.840
	h) USG Mammae	Per pemeriksaan	310.500
	i) USG Mammae Doppler	Per pemeriksaan	414.000
	j) USG Thyroid/Neck	Per pemeriksaan	258.840
	k) USG Thyroid/Neck Doppler	Per pemeriksaan	414.000
	l) USG Transvaginal/Rectal	Per pemeriksaan	310.560
	m) USG Transvaginal/Rectal Doppler	Per pemeriksaan	414.000
	n) USG Transvaginal Obgyn	Per pemeriksaan	310.560

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	o) USG Kepala Bayi	Per pemeriksaan	372.600
	p) USG Transcranial Doppler	Per pemeriksaan	724.500
	q) USG Musculo Sceletal	Per pemeriksaan	310.500
	r) USG Musculo Sceletal Doppler	Per pemeriksaan	538.200
	s) USG Mata	Per pemeriksaan	207.000
	t) USG Testis/Scrotal	Per pemeriksaan	207.000
	u) USG Testis/Scrotal Doppler	Per pemeriksaan	414.000
	2) Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi		
	a) USG Kandungan Doppler	Per pemeriksaan	598.000
	b) USG Abdomen Upper Lower	Per pemeriksaan	598.000
	c) USG Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	975.000
	d) USG Upper Abdomen	Per pemeriksaan	316.000
	e) USG Upper Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	663.000
	f) USG Lower Abdomen	Per pemeriksaan	299.000
	g) USG Lower Abdomen Doppler	Per pemeriksaan	656.500
	h) USG Mammae	Per pemeriksaan	442.000
	i) USG Mammae Doppler	Per pemeriksaan	611.000
	j) USG Thyroid/Neck	Per pemeriksaan	377.000
	k) USG Thyroid/Neck Doppler	Per pemeriksaan	611.000
	l) USG Transvaginal/Rectal	Per pemeriksaan	442.000
	m) USG Transvaginal/Rectal Doppler	Per pemeriksaan	611.000
	n) USG Transvaginal Obgyn	Per pemeriksaan	448.500
	o) USG Kepala Bayi	Per pemeriksaan	546.000
	p) USG Transcranial Doppler	Per pemeriksaan	1.111.500
	q) USG Musculo Sceletal	Per pemeriksaan	448.500
	r) USG Musculo Sceletal Doppler	Per pemeriksaan	786.500
	s) USG Mata	Per pemeriksaan	286.000
	t) USG Testis/Scrotal	Per pemeriksaan	299.000
	u) USG Testis/Scrotal Doppler	Per pemeriksaan	630.500
d.	CT SCAN		
	1) CT SCAN TANPA KONTRAS		
	a) CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	864.000
	b) CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	864.000
	c) CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	864.000
	d) CT Scan Sinus Paranasalis	Per pemeriksaan	864.000
	e) CT Sc An Kepala Leher	Per pemeriksaan	864.000
	f) CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	1.896.000
	g) CT Scan Pelvis	Per pemeriksaan	1.494.000
	h) CT Scan Thorax	Per pemeriksaan	1.092.000
	i) CT Scan Thorax HrCT	Per pemeriksaan	1.092.000
	j) CT Scan Vertebrae	Per pemeriksaan	1.086.000
	k) CT Scan Guiding	Per pemeriksaan	696.000
	l) CT Scan Extremitas Upperlimb/Lowerlimb	Per pemeriksaan	1.080.000
	m) Rekonstruksi 3 D	Per pemeriksaan	936.000
	2) CT SCAN DENGAN KONTRAS		
	a) CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	984.000
	b) CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	984.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c) CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	984.000
	d) CT Scan Sinus Paranasalis	Per pemeriksaan	984.000
	e) CT Scan Kepala Leher	Per pemeriksaan	984.000
	f) CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	2.286.000
	g) CT Scan Pelvis	Per pemeriksaan	1.722.000
	h) CT Scan Thorax	Per pemeriksaan	1.212.000
	i) CT Scan Thorax HrCT	Per pemeriksaan	1.212.000
	j) CT Scan Vertebrae	Per pemeriksaan	1.206.000
	k) CT Scan Guiding	Per pemeriksaan	678.000
	l) CT Scan Extremitas Upperlimb/Lowerlimb	Per pemeriksaan	1.176.000
	m) Rekonstruksi 3 D	Per pemeriksaan	1.116.000
	n) CT Angiografi Kepala	Per pemeriksaan	1.920.000
	o) CT Angiografi Kepala Leher	Per pemeriksaan	1.920.000
	p) CT Angiografi Thorak	Per pemeriksaan	1.920.000
	q) CT Angiografi Abdomen	Per pemeriksaan	1.920.000
	r) CT Angiografi Extremitas	Per pemeriksaan	1.920.000
2.	Pelayanan Radiologi Emergency		
a.	Radiologi Tanpa Kontras		
	1) Extremitas Atas		
	a) Manus AP + Oblique	Per pemeriksaan	182.000
	b) Wrist AP + LAT	Per pemeriksaan	126.000
	c) Antebrachii AP + LAT	Per pemeriksaan	155.000
	d) Elbow AP + LAT	Per pemeriksaan	122.000
	e) Humerus AP + LAT	Per pemeriksaan	132.500
	f) Shoulder AP	Per pemeriksaan	106.000
	g) Shoulder Ekso Endo	Per pemeriksaan	142.500
	h) Shoulder Axial	Per pemeriksaan	106.000
	i) Clavikula	Per pemeriksaan	106.000
	j) Scapula AP/Y-Wiew	Per pemeriksaan	106.000
	k) Bone Age	Per pemeriksaan	134.000
	2) Extremitas Bawah		
	a) Pedis AP + Oblique	Per pemeriksaan	147.500
	b) Ankle AP + LAT	Per pemeriksaan	139.000
	c) Ankle Mortis View	Per pemeriksaan	131.000
	d) Calcaneus Lateral + Axial	Per pemeriksaan	140.000
	e) Cruris Anak	Per pemeriksaan	180.500
	f) Cruris Dewasa	Per pemeriksaan	209.000
	g) Genu AP + LAT	Per pemeriksaan	180.500
	h) Genu Vagus/Varus	Per pemeriksaan	169.000
	i) Femur Anak AP + LAT	Per pemeriksaan	181.000
	j) Femur Dewasa AP + LAT	Per pemeriksaan	228.000
	k) HIP AP	Per pemeriksaan	130.000
	l) HIP ALAR + Obturator	Per pemeriksaan	228.000
	m) Bone Survey	Per pemeriksaan	606.000
	3) Vertebrae		
	a) Cervical AP + LAT	Per pemeriksaan	169.000
	b) Cervical Oblique	Per pemeriksaan	169.000



NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c) Thoracal Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	169.000
	d) Thoracal Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	213.000
	e) Thoraco Lumbal Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	152.600
	f) Thoraco Lumbal Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	212.000
	g) Lumbo Sacral Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	130.500
	h) Lumbo Sacral Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	212.000
	i) Lumbo Sacral Oblique	Per pemeriksaan	212.000
	j) Sacrum AP/LAT	Per pemeriksaan	177.000
	k) Cocygeus AP/LAT	Per pemeriksaan	172.000
	4) Skull		
	a) Skull Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	124.000
	b) Adenoid (A/N Ratio)	Per pemeriksaan	124.000
	c) Skull Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	171.000
	d) Mandibula AP	Per pemeriksaan	132.000
	e) Basis Cranii/Towne 1 Posisi	Per pemeriksaan	113.000
	f) Eishler	Per pemeriksaan	132.000
	g) Mastoid/Schuller	Per pemeriksaan	164.000
	h) Nasal	Per pemeriksaan	108.000
	i) Rhezee/For Optium 1 Posisi	Per pemeriksaan	108.000
	j) Stenvers 1 Posisi	Per pemeriksaan	108.000
	k) TMJ 2 Posisi	Per pemeriksaan	197.000
	l) Water's	Per pemeriksaan	108.000
	5) Thorax		
	a) Thorax Bayi AP/LAT	Per pemeriksaan	135.000
	b) Thorax Anak AP/LAT	Per pemeriksaan	171.000
	c) Thorax Dewasa AP/LAT	Per pemeriksaan	214.500
	d) Sternum	Per pemeriksaan	132.000
	e) TOP Lordotik	Per pemeriksaan	191.000
	6) BOF		
	a) BOF Anak	Per pemeriksaan	164.000
	b) BOF Dewasa/LLD	Per pemeriksaan	191.000
	c) BOF Tampak Penis	Per pemeriksaan	306.000
	d) Pelvis AP Anak	Per pemeriksaan	179.000
	e) Pelvis AP Dewasa	Per pemeriksaan	191.000
	f) Baby Gram	Per pemeriksaan	177.000
	g) Pelvis Inlet/Outlet	Per pemeriksaan	191.000
	7) Dental		
	a) Dental	Per pemeriksaan	75.000
	b) Panoramic	Per pemeriksaan	147.000
	c) Panoramic 3D	Per pemeriksaan	210.000
	d) Cephalometri	Per pemeriksaan	147.000
	8) Mammografi		
	a) Mammografi 2 Sisi	Per pemeriksaan	486.000
	b) Mammografi 1 Sisi	Per pemeriksaan	413.000
	c) Additional View	Per pemeriksaan	205.000
b.	Radiologi Dengan Kontras		
	1) Appendicografi	Per pemeriksaan	474.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	2) Pharyngo - Oesophagografi	Per pemeriksaan	959.000
	3) Upper GI Anak	Per pemeriksaan	834.000
	4) Upper GI Dewasa	Per pemeriksaan	983.000
	5) Colon In Loop Anak	Per pemeriksaan	816.500
	6) Colon In Loop Dewasa	Per pemeriksaan	983.000
	7) Lopografi	Per pemeriksaan	473.800
	8) Follow Through Anak	Per pemeriksaan	800.000
	9) Follow Through Dewasa	Per pemeriksaan	983.000
	10) T-Tube Choledochografi	Per pemeriksaan	407.000
	11) Cystografi	Per pemeriksaan	403.000
	12) Bipolar Voiding Urethrocystografi	Per pemeriksaan	983.000
	13) Dacriocysto-Grafi L/R	Per pemeriksaan	407.000
	14) Oesophagografi	Per pemeriksaan	271.000
	15) Fistulografi	Per pemeriksaan	271.000
	16) HSG	Per pemeriksaan	667.000
	17) IVP Anak	Per pemeriksaan	487.500
	18) IVP Dewasa	Per pemeriksaan	667.000
	19) RPG/APG	Per pemeriksaan	576.000
	20) Sialografi	Per pemeriksaan	576.000
	21) Urethrografi	Per pemeriksaan	576.000
	22) Urethrocystografi	Per pemeriksaan	600.000
	23) Caudografi	Per pemeriksaan	983.000
	24) Myelografi	Per pemeriksaan	983.000
	25) Phlebografi	Per pemeriksaan	983.000
c.	Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi		
	1) USG Kandungan	Per pemeriksaan	619.000
	2) USG Kandungan Dooopler	Per pemeriksaan	710.000
	3) USG Abdomen	Per pemeriksaan	710.000
	4) USG Abdomen Dooopler	Per pemeriksaan	1.157.000
	5) USG Upper Abdomen	Per pemeriksaan	363.500
	6) USG Upper Abdomen Dooopler	Per pemeriksaan	790.000
	7) USG Lower Abdomen	Per pemeriksaan	356.000
	8) USG Lower Abdomen Dooopler	Per pemeriksaan	781.000
	9) USG Mammae	Per pemeriksaan	525.000
	10) USG Mammae Dooopler	Per pemeriksaan	728.000
	11) USG Thyroid/Neck	Per pemeriksaan	450.000
	12) USG Thyroid/Neck Dooopler	Per pemeriksaan	728.000
	13) USG Transvaginal/Rectal	Per pemeriksaan	525.000
	14) USG Transvaginal/Rectal Dooopler	Per pemeriksaan	728.000
	15) USG Transvaginal Obgyn	Per pemeriksaan	534.000
	16) USG Kepala Bayi	Per pemeriksaan	650.000
	17) USG Transcranial Dooopler	Per pemeriksaan	1.325.000
	18) USG Musculo Sceletal	Per pemeriksaan	534.000
	19) USG Musculo Sceletal Dooopler	Per pemeriksaan	935.000
	20) USG Mata	Per pemeriksaan	340.500
	21) USG Testis/Scrotal	Per pemeriksaan	356.000
	22) USG Testis/Scrotal Dooopler	Per pemeriksaan	747.500

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
d.	CT Scan		
	1) CT Scan Tanpa Kontras		
	a) CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	903.000
	b) CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	903.000
	c) CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	903.000
	d) CT Scan Sinus Paranasalis	Per pemeriksaan	903.000
	e) CT Sc An Kepala Leher	Per pemeriksaan	903.000
	f) CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	1.981.000
	g) CT Scan Pelvis	Per pemeriksaan	1.561.000
	h) CT Scan Thorax	Per pemeriksaan	1.141.000
	i) CT Scan Thorax HrCT	Per pemeriksaan	1.141.000
	j) CT Scan Vertebrae	Per pemeriksaan	1.135.000
	k) CT Scan Guiding	Per pemeriksaan	727.000
	l) CT Scan Extremitas Upperlimb/Lowerlimb	Per pemeriksaan	1.129.000
	m) Rekonstruksi 3 D	Per pemeriksaan	978.000
	2) CT Scan Dengan Kontras		
	a) CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	1.028.000
	b) CT Scan Orbita	Per pemeriksaan	1.028.000
	c) CT Scan Mastoid	Per pemeriksaan	1.028.000
	d) CT Scan Sinus Paranasalis	Per pemeriksaan	1.028.000
	e) CT Scan Kepala Leher	Per pemeriksaan	1.028.000
	f) CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	2.389.000
	g) CT Scan Pelvis	Per pemeriksaan	1.799.500
	h) CT Scan Thorax	Per pemeriksaan	1.266.500
	i) CT Scan Thorax HrCT	Per pemeriksaan	1.266.500
	j) CT Scan Vertebrae	Per pemeriksaan	1.260.000
	k) CT Scan Guiding	Per pemeriksaan	708.500
	l) CT Scan Extremitas Upperlimb/Lowerlimb	Per pemeriksaan	1.229.000
	m)Rekonstruksi 3 D	Per pemeriksaan	1.166.000
	n) CT Angiografi Kepala	Per pemeriksaan	2.006.000
	o) CT Angiografi Kepala Leher	Per pemeriksaan	2.006.000
	p) CT Angiografi Thorak	Per pemeriksaan	2.006.000
	q) CT Angiografi Abdomen	Per pemeriksaan	2.006.000
	r) CT Angiografi Extremitas	Per pemeriksaan	2.006.000
C.	Pelayanan Fisioterapi		
1.	Pelayanan Fisioterapi Ringan	Per tindakan	16.500
2.	Pelayanan Fisioterapi Sedang	Per tindakan	30.000
3.	Pelayanan Fisioterapi Berat	Per tindakan	43.000
4.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana I	Per tindakan	20.000
5.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana II	Per tindakan	25.000
6.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana III	Per tindakan	30.000
7.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sederhana IV	Per tindakan	35.000
8.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang I	Per tindakan	40.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
9.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang II	Per tindakan	45.000
10.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang III	Per tindakan	50.000
11.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental Sedang IV	Per tindakan	60.000
12.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar I	Per tindakan	70.000
13.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar II	Per tindakan	85.000
14.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar III	Per tindakan	100.000
15.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental besar IV	Per tindakan	125.000
16.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus I	Per tindakan	190.000
17.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus II	Per tindakan	237.500
18.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus III	Per tindakan	300.000
19.	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental khusus IV	Per tindakan	400.000
20.	Pelayanan rumatan metadon	Per tindakan	100.000
D.	<b>FARMASI</b>		
1.	Farmasi Rawat Jalan/ IGD/PONEK		
	a. Pelayanan Konseling Obat	Per kali	12.000
	b. Pelayanan Resep non racikan per R/	Per kali	2.000
	c. Pelayanan Resep Racikan per R/	Per kali	5.000
	d. Pelayanan BHP 1 - 5 jenis	Per kali	3.000
	e. Pelayanan BHP > 5 jenis	Per kali	4.000
2.	Farmasi Rawat Inap/Rawat Inap Insentif/ Rawat Inap Non Kelas		
	Farmasi klinis	Per hari	13.000
3.	<b>FARMASI RAWAT INAP PAVILIUN</b>		
	Farmasi klinis	Per hari	15.000
E.	<b>GIZI</b>		
1.	Pelayanan asuhan gizi klinik	Per hari	35.000
F.	<b>Pelayanan Medico Legal Dan Pemulasaraan Janazah</b>		
1.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan medis	Per pemeriksaan	13.000
2.	Pemeriksaan untuk penerbitan salinan resume medik	Per pemeriksaan	18.000
3.	Pemeriksaan untuk penerbitan klaim asuransi	Per pemeriksaan	25.000
4.	Visum Luar		
	a. Umum	Per tindakan	90.000
	b. Spesialis	Per tindakan	175.000
5.	Visum Dalam		
	Spesialis	Per tindakan	510.000
6.	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah :		
	a. Perawatan Jenazah	Per hari	300.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	b. Perawatan Jenazah Khusus	Per hari	500.000
	c. Penyimpanan Jenazah biasa (perhari)	Per hari	100.000
	d. Penyimpanan Jenazah di ruang pendingin (perhari)	Per hari	200.000
	e. Pengawetan Jenazah	Per hari	1.500.000
	f. Penguburan Jenazah	Per hari	300.000
G.	Pelayanan Home Care dan Paliatif		
	Pelayanan Home Care	Per hari	100.000
H.	Pelayanan Gas Medik dan Tranfusi Darah		
1.	Setting manometer dan nasal atau masker O2	Per tindakan	15.000
2.	Pemakaian Oksigen Volume 1 lpm/ jam	Per tindakan	1.200
3.	Screening dan crossmath darah	Per tindakan	130.000
I.	Bank Darah Dan Transfusi Darah		
1.	Screening Antibody	Per tindakan	600.000
2.	Darah per kolf	Per tindakan	475.000
3.	Crossmath	Per tindakan	130.000
4.	Transfusi darah	Per tindakan	35.000
J.	Pelayanan Ambulance		
1.	Ambulance Disertai 2 Kru Tenaga Medis dan / atau Keperawatan		
	a. 10 km pertama	Per kali	200.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	5.000
2.	Ambulance Disertai 1 Kru Tenaga Medis dan/atau Keperawatan		
	a. 10 km pertama	Per kali	150.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	4.000
3.	Ambulance Tanpa Disertai Kru		
	a. Per Km Pada 10 km pertama	Per kali	100.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	3.000
4.	Ambulance Transport (Alman Trans)		
	a. 10 km pertama	Per kali	80.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	3.000
5.	Ambulance Eksekutif (Disertai 2 Kru)		
	a. 10 km pertama	Per kali	210.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	5.000
6.	Mobil Jenazah Disertai Pendamping		
	a. 10 km pertama	Per kali	140.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	3.500
7.	Mobil Jenazah Tanpa Disertai Pendamping		
	a. 10 km pertama	Per kali	100.000
	b. Per Km selanjutnya	Per km	3.000

c. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan umum pada jam kerja	/pemeriksaan	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
2.	Pemeriksaan umum di luar jam kerja	Per pemeriksaan	15.000
3.	Konsultasi antar unit layanan	Per kali	5.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan	Per pemeriksaan	10.000
5.	Pemeriksaan Buta Warna	Per pemeriksaan	5.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	Per pemeriksaan	50.000
7.	Paket Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Wanita meliputi Hb, Gol. Darah, PP Test	Per pemeriksaan	60.000
8.	Paket pemeriksaan fisik dan jiwa sederhana calon tenaga kerja Indonesia sederhana	Per pemeriksaan	30.000
9.	Pemeriksaan refraktometri	Per pemeriksaan	20.000
10.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	Per pemeriksaan	25.000
11.	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum luar :		
	a. di Puskesmas	Per pemeriksaan	50.000
	b. di tempat kejadian	Per pemeriksaan	100.000
12.	Pemeriksaan untuk penerbitan Administrasi klaim asuransi + RM	Per pemeriksaan	25.000
13.	Pemeriksaan untuk penerbitan/legalisir Surat Keterangan Sehat	Per kali	15.000
14.	Perawatan di Rumah (homecare)	Per kali	60.000

## 2. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan umum dan Pengobatan Dasar Gawat Darurat	Per kali	20.000
2.	Resusitasi RJP/CPR	Per kali	75.000
3.	Observasi <6 jam	Per kali	35.000

## 3. Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	TARIF RAWAT INAP PESERTA JKN (Non Kapitasi)		
1.	Kriteria I (skor 5-6)	Per hari	200.000
2.	Kriteria II (skor >6-8)	Per hari	250.000
3.	Kriteria III (skor >8-10)	Per hari	300.000
B	TARIF RAWAT INAP NON JKN		
1.	Akomodasi Rawat inap	Per hari	60.000
2.	Akomodasi Rawat Inap Isolasi	Per hari	90.000
3.	Makan 1 hari (3 kali makan, 1 kali snack)	Per hari	80.000
4.	Visite Dokter Umum (tiap hari)	Per hari	50.000
5.	Konsultasi Gizi	Per kali	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	TARIF RAWAT INAP PESERTA JKN (Non Kapitasi)		
1.	Kriteria I (skor 5-6)	Per hari	200.000
2.	Kriteria II (skor >6-8)	Per hari	250.000
3.	Kriteria III (skor >8-10)	Per hari	300.000
B	TARIF RAWAT INAP NON JKN		
6.	Konsultasi Obat/Farmasi	Per kali	15.000
7.	Konsultasi Sanitasi	Per kali	15.000
8.	Asuhan keperawatan	Per hari	40.000
9.	Asuhan kebidanan	Per hari	40.000

4. Tarif Tindakan Medis dan Terapi

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	TINDAKAN MEDIS UMUM		
1.	Perawatan Luka:		
	a. Rawat Luka Kecil	Per tindakan	30.000
	b. Rawat Luka Besar	Per tindakan	40.000
	c. Rawat Luka Ganggren Sederhana	Per tindakan	30.000
	d. Rawat Luka Ganggren Komplek	Per tindakan	50.000
2.	Perawatan Luka Bakar:		
	a. Rawat Luka Bakar derajat I/region (kecil)	Per tindakan	50.000
	b. Rawat Luka Bakar derajat II/ region (sedang)	Per tindakan	70.000
3.	Pelayanan Kateter:		
	a. Pasang Kateter/Dower kateter	Per tindakan	50.000
	b. Melepas Kateter	Per tindakan	30.000
4.	Pemasangan Infus	Per tindakan	30.000
5.	Lepas Infus	Per tindakan	15.000
6.	Injeksi (IM, SC, IC) sudah termasuk spuit	Per tindakan	10.000
7.	Heacting (Jahit Luka):		
	a. Jahit Luka 1-5 jahitan	Per tindakan	60.000
	b. Jahit Luka 6-10 jahitan	Per tindakan	120.000
	c. Jahit Luka dalam lebih dari 10 jahitan	Per tindakan	150.000
	d. Angkat/Lepas 1-5 jahitan	Per tindakan	25.000
	e. Angkat/lepas 6-10 jahitan	Per tindakan	50.000
	f. Angkat/lepas lebih dari 10 jahitan	Per tindakan	75.000
	g. Jahit 1 Telinga dawir/Repair daun telinga	Per tindakan	50.000
8.	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	Per tindakan	50.000
9.	Lepas Nastro Gastric Tube	Per tindakan	30.000
10.	Pengambilan Sampling Darah	Per tindakan	5.000
11.	Zonde Feeding	Per tindakan	20.000
12.	Bandaging	Per tindakan	25.000
13.	Pemasangan fixsasi dada	Per tindakan	25.000

14.	Pemasangan Spalk/Bidai	Per tindakan	30.000
15.	Pemasangan ransel verban	Per tindakan	50.000
16.	Resusitasi Jantung Paru	Per tindakan	50.000
17.	Cross incise	Per tindakan	50.000
18.	Venaseksi	Per tindakan	120.000
19.	Cabut Kuku/Roserplasty	Per tindakan	50.000
20.	Irigasi Bola Mata	Per tindakan	30.000
21.	Irigasi Telinga	Per tindakan	30.000
22.	Tampon Epistaksis	Per tindakan	25.000
23.	Ekstraksi Benda Asing di Hidung/ Mata/Telinga	Per tindakan	30.000
24.	Ekstraksi Serumen	Per tindakan	30.000
25.	Tindik Telinga (1 telinga)	Per tindakan	25.000
26.	Circumsisi	Per tindakan	250.000
27.	Incisi Abses	Per tindakan	30.000
28.	Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	Per tindakan	50.000
29.	Ekstirpasi Lipoma/Atheroma	Per tindakan	75.000
30.	Ekstraksi Kuku	Per tindakan	50.000
31.	Incisi Hordeolum/chalazion	Per tindakan	50.000
32.	Pemeriksaan ECG	Per pemeriksaan	50.000
33.	Pemeriksaan USG	Per pemeriksaan	100.000
34.	Pemakaian Nebulizer	Per tindakan	50.000
35.	Pelayanan Pemakaian Infant Warmer	Per tindakan	50.000
36.	Pelayanan Pemakaian Incubator Box	Per tindakan	50.000
37.	Pelayanan Pemakaian Suction pump	Per tindakan	30.000
38.	Setting Manometer dan Nasal/Masker O2	Per tindakan	25.000
39.	Pemakaian Oksigen/Jam (Nasal Canule)	Per tindakan	5.000
40.	Pemakaian Oksigen/Jam (Sungkup)	Per tindakan	10.000
41.	Pelayanan Fisioterapi		
	a. Aktinoterapi/Infra Red	Per tindakan	30.000
	b. Terapin latihan	Per tindakan	40.000
	c. Terapi manipulasi	Per tindakan	50.000
B.	Tindakan Medis Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB		
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak		
	a. Pemeriksaan Antenatal Care		
	1) ANC dengan USG oleh Dokter	Per pemeriksaan	140.000
	2) ANC oleh Dokter	Per pemeriksaan	80.000
	3) ANC oleh Bidan	Per pemeriksaan	60.000
	b. Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan (per kunjungan)	Per pemeriksaan	40.000
	c. Pemeriksaan IVA	Per pemeriksaan	25.000
	d. Cryo Terapi	Per tindakan	150.000
	e. Pap Smear	Per tindakan	125.000
	f. Pengambilan Spesimen Pap Smear	Per tindakan	25.000
	g. Pasang/lepas vagina tampon	Per tindakan	10.000



	h. Pertolongan Persalinan di Puskesmas oleh minimal 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan	Per tindakan	1.000.000
	i. Pertolongan Persalinan oleh Tim paling sedikit 2 orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu.	Per tindakan	800.000
	j. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kehamilan	Per tindakan	180.000
	k. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Persalinan /Neonatal	Per tindakan	180.000
	l. Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas PONED untuk perawatan 2 hari	Per tindakan	1.250.000
	m. Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar di Puskesmas PONED untuk perawatan 3 hari	Per tindakan	1.500.000
	n. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	Per tindakan	180.000
	o. Manual Plasenta	Per tindakan	200.000
	p. HPP dengan Kompresi Bimanual Interna	Per tindakan	250.000
	q. Resusitasi Asfiksia	Per tindakan	75.000
	r. Tindik 1 telinga	Per tindakan	25.000
	s. Fototerapi	Per tindakan	50.000
	t. Perawatan bayi	Per hari	50.000
2.	Pelayanan Keluarga Berencana		
	a. Pemasangan AKDR	Per tindakan	105.000
	b. Pelepasan IUD	Per tindakan	105.000
	c. Pemasangan Implan	Per tindakan	105.000
	d. Pelepasan Implan	Per tindakan	105.000
	e. Kontrol IUD/Implan	Per tindakan	25.000
	f. KB Suntik	Per tindakan	20.000
	g. Pelayanan KBMOP/Vasektomi	Per tindakan	370.000
	h. Penanganan komplikasi KB	Per tindakan	125.000
C	Tindakan Medis Gigi dan Mulut		
1.	Pemeriksaan Gigi Umum	Per pemeriksaan	10.000
2.	Pembersihan Karang Gigi/Scaling Per Rahang	Per tindakan	100.000
3.	Open Boor	Per tindakan	30.000
4.	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 1)	Per tindakan	35.000
5.	Pulp Capping (Tumpatan Sementara 2)	Per tindakan	35.000
6.	Tumpatan Basis (Tumpatan Sementara 3)	Per tindakan	35.000
7.	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	Per tindakan	70.000
8.	Tumpatan tetap komposit	Per tindakan	100.000
9.	Tumpatan tetap fissure sealent (per gigi)	Per tindakan	60.000
10.	Topical aplikasi/per regio	Per tindakan	25.000
11.	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (Tumpatan Sementara 4)	Per tindakan	35.000
12.	Sterilisasi Ruang Pulpa (Tumpatan Sementara 5)	Per tindakan	35.000
13.	Pulpotomi (Tumpatan Sementara 6)	Per tindakan	35.000
14.	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 7)	Per tindakan	35.000
15.	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlor Ethyl	Per tindakan	40.000

16.	Pencabutan Gigi Sulung (Injeksi Lokal anestesi)	Per tindakan	50.000
17.	Pencabutan Gigi Permanent		
	a. Akar Tunggal	Per tindakan	50.000
	b. Akar Ganda	Per tindakan	60.000
18.	Pencabutan Gigi Permanent M3 tanpa komplikasi	Per tindakan	80.000
19.	Pencabutan dengan komplikasi	Per tindakan	100.000
20.	Penanganan Dry Socket	Per tindakan	40.000
21.	Incisi Abses Intra Oral	Per tindakan	50.000
22.	Curretage Pocket Gingive	Per tindakan	50.000
23.	Operculectomy (per regio)	Per tindakan	200.000
24.	Kontrol Post Tindakan	Per tindakan	30.000
25.	Protesa gigi per rahang (peserta JKN)	Per tindakan	500.000
26.	Partial Denture Akrilik per rahang (termasuk biaya Lab)		
	a. Plat + 1 elemen	Per tindakan	500.000
	b. Tambahan per elemen gigi	Per tindakan	100.000
27.	Partial Denture Valplast per rahang (termasuk biaya Lab)		
	a. Plat + 1 elemen	Per tindakan	750.000
	b. Tambahan per elemen gigi	Per tindakan	150.000
28.	Full Denture Akrilik per rahang (termasuk biaya Lab)	Per tindakan	1.500.000
29.	Reparasi Prothesa (termasuk biaya Lab)	Per tindakan	500.000
30.	Relining Prothesa (termasuk biaya Lab)	Per tindakan	500.000
31.	Rebasing Prothesa (termasuk biaya Lab)	Per tindakan	1.000.000
32.	Prothesa Crown 1 elemen (belum biaya Lab)	Per tindakan	1.000.000
33.	Hecting per simpul	Per tindakan	25.000
34.	Aff Hecting	Per tindakan	40.000

5. Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Akupresur	Per tindakan	25.000
2.	Pelayanan Akupresur Estetika	Per tindakan	20.000
3.	Pelayanan Akupunktur	Per tindakan	40.000
4.	Pelayanan Bekam Kering	Per tindakan	20.000
5.	Pelayanan Konsultasi Medik Herbal	Per tindakan	10.000
6.	Pelayanan Pijat Bayi		
	Umur 0-1 Tahun	Per tindakan	15.000
	Umur > 1 Tahun	Per tindakan	20.000

6. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	HEMATOLOGI		
1.	Darah Rutin (Darah Lengkap)		
	a. Dengan Hematology Analyzer	Per pemeriksaan	60.000

	b. Manual		
	1) Darah Lengkap	Per pemeriksaan	50.000
	2) Apus darah	Per pemeriksaan	50.000
	3) Darah lengkap dan apus darah (skrening thalassemia)	Per pemeriksaan	55.000
	4) Lekosit	Per pemeriksaan	10.000
	5) Hitung Jenis Leukosit	Per pemeriksaan	10.000
	6) Hematokrit/PCV (Mikro)	Per pemeriksaan	10.000
	7) Hitung Eritrosit	Per pemeriksaan	10.000
	8) Hitung Trombosit	Per pemeriksaan	10.000
	9) Hemoglobin	Per pemeriksaan	10.000
	c. Hemoglobin Stik	Per pemeriksaan	15.000
	d. Laju Endap Darah		
	1) Manual	Per pemeriksaan	12.000
	2) Dengan Alat	Per pemeriksaan	20.000
2.	Pemeriksaan Golongan Darah	Per pemeriksaan	15.000
3.	Pemeriksaan HbA1c	Per pemeriksaan	200.000
4.	Sediaan Malaria		
	a. Tetes Tebal	Per pemeriksaan	30.000
	b. Hapusan Darah Tepi	Per pemeriksaan	30.000
5.	Faal Hemostasis		
	a. Bleeding Time	Per pemeriksaan	15.000
	b. Clotting Time	Per pemeriksaan	15.000
	c. PTT	Per pemeriksaan	45.000
	d. APTT/KPTT	Per pemeriksaan	45.000
6.	Sampling Darah		
	a. Sampling Vena	Per pemeriksaan	10.000
	b. Sampling Kapiler	Per pemeriksaan	5.000
<b>B</b>	<b>KIMIA DARAH</b>		
1.	Gula Darah		
	a. Fotometer	Per pemeriksaan	25.000
	b. Stik	Per pemeriksaan	15.000
2.	Kolesterol		
	a. Fotometer	Per pemeriksaan	40.000
	b. Stik	Per pemeriksaan	30.000
3.	Asam Urat		
	a. Fotometer	Per pemeriksaan	25.000
	b. Stik	Per pemeriksaan	15.000
4.	Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	40.000
5.	Bilirubin Total	Per pemeriksaan	40.000
6.	SGOT	Per pemeriksaan	40.000
7.	SGPT	Per pemeriksaan	40.000
8.	Total Protein	Per pemeriksaan	40.000
9.	Albumin	Per pemeriksaan	40.000
10.	Gamma GT	Per pemeriksaan	40.000
11.	Alkali Fosfatase	Per pemeriksaan	40.000
12.	Microalbuminuria	Per pemeriksaan	120.000
13.	Creatinin	Per pemeriksaan	40.000
14.	Ureum (BUN)	Per pemeriksaan	40.000
15.	Trigliserida	Per pemeriksaan	40.000

16.	HDL – Cholesterol	Per pemeriksaan	45.000
17.	LDL – Cholesterol	Per pemeriksaan	60.000
C	MIKROBIOLOGI KLINIK		
1.	Rectal Swab	Per pemeriksaan	25.000
2.	BTA (TBC atau Kusta)	Per pemeriksaan	25.000
3.	Secret Vagina	Per pemeriksaan	20.000
4.	Pengecatan Gram	Per pemeriksaan	20.000
5.	Pengecatan Giemsa	Per pemeriksaan	20.000
6.	Pengecatan Ziehl Neelsen	Per pemeriksaan	20.000
7.	Dipteri (Hapusan) Paparan U penularan tinggi	Per pemeriksaan	25.000
D	PEMERIKSAAN FESES		
1.	Pemeriksaan Faeces lengkap	Per pemeriksaan	40.000
2.	Darah Samar	Per pemeriksaan	30.000
3.	Rectal touche dan darah samar faeces (skrening kanker usus)	Per pemeriksaan	45.000
E	PEMERIKSAAN URIN		
1.	Urine Lengkap (Urin 10 parameter dan Sedimen Urin)	Per pemeriksaan	45.000
2.	Urin Stik 10 parameter	Per pemeriksaan	25.000
3.	Urin Stik 3 parameter (Protein, Reduksi, pH)	Per pemeriksaan	15.000
4.	Urin Stik 2 parameter (Reduksi, Protein)	Per pemeriksaan	10.000
5.	Albumin Urin (Asam asetat 6%)	Per pemeriksaan	15.000
6.	Reduksi Urine (Benedict)	Per pemeriksaan	15.000
7.	Bilirubin Urine (Fouchet)	Per pemeriksaan	15.000
8.	Urobilin Urine Schlessinger	Per pemeriksaan	15.000
9.	Sedimen Urine	Per pemeriksaan	20.000
10.	Trichomonas vaginalis	Per pemeriksaan	20.000
11.	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	15.000
F	IMUNOLOGI DAN SEROLOGI		
1.	Skrining HIV (R1)	Per pemeriksaan	75.000
2.	Diagnosa HIV (R1,R2 dan R3)	Per pemeriksaan	150.000
3.	Test WIDAL	Per pemeriksaan	30.000
4.	IgG - IgM Salmonella	Per pemeriksaan	150.000
5.	Dengue (IgG-IgM)	Per pemeriksaan	150.000
6.	Dengue (Ns1)	Per pemeriksaan	150.000
7.	HBs Ag	Per pemeriksaan	40.000
8.	HBs Ab	Per pemeriksaan	50.000
9.	HCV Ag	Per pemeriksaan	40.000
10.	HCV Ab	Per pemeriksaan	50.000
11.	Syphilis Rapid	Per pemeriksaan	40.000
12.	TPHA	Per pemeriksaan	50.000
13.	VDRL	Per pemeriksaan	60.000
14.	Covid-19 Rapid Ab (Ig G-Ig M)	Per pemeriksaan	30.000
15.	TCM TBC	Per pemeriksaan	400.000
16.	Swab Antigen Covid-19	Per pemeriksaan	75.000
17.	Pengambilan Sampel Swab PCR	Per pemeriksaan	100.000
18.	CD4	Per pemeriksaan	200.000
19.	RDT Malaria	Per pemeriksaan	75.000
G	TARIF PELAYANAN LAINNYA		
1.	Pengemasan Sampel TCM	Per kali	20.000

2.	Pengiriman Sampel TCM	Per kali	50.000
3.	Tes Narkoba 7 parameter	Per pemeriksaan	175.000
4.	Pengambilan Sampel Kusta	Per pemeriksaan	20.000

7. Tarif Ambulan

- a) Tarif pelayanan ambulan untuk transportasi pasien dan transportasi jenazah.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan		Tarif (Rp)
			Sopir	Pendamping Per orang	
1	2	3	4	5	6
1.	Ambulan				
	a. Puskesmas yang jaraknya lebih dari 10 Km ke tempat rujukan:				
	1) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan:				
	a) Per Km pada 10 Km pertama	7.000	5.000	5.000	17.000
	b) Per Km selanjutnya	4.500	2.500	2.500	9.500
	b. Puskesmas yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 10 Km ke tempat rujukan	70.000	50.000	50.000	170.000
2.	Ambulan Jenazah				
	a. Puskesmas yang jaraknya lebih dari 10 Km ke tempat rujukan:				
	1) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan:				
	a) Per Km pada 10 Km pertama	7.000	5.000	5.000	17.000
	b) Per Km selanjutnya	5.000	2.500	2.500	10.000
	b. Puskesmas yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 10 Km ke tempat rujukan	70.000	50.000	50.000	170.000

- b) Tarif Pelayanan Ambulan Untuk Transportasi Pada Pelayanan Kesehatan Lapangan Oleh Swasta

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan		Tarif (Rp)
			Sopir	Pendamping Per orang	
1	2	3	4	5	6
1.	Disertai Pendamping Tenaga Medis dan atau Paramedis.				
	a. Lokasi yang jaraknya lebih dari 10 Km:				
	1) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan :				
	a) Per Km pada 10 Km pertama	7.000	5.000	5.000	17.000
	b) Per Km selanjutnya	4.500	2.500	2.500	9.500

	b. Lokasi yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 10 Km	70.000	50.000	50.000	170.000
2.	Tidak disertai Pendamping Tenaga Medis dan atau Paramedis				
	a. Lokasi yang jaraknya lebih dari 10 Km:				
	1) Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan :				
	a) Per Km pada 10 Km pertama	7.000	5.000		12.000
	b) Per Km selanjutnya	4.500	2.500		7.500
	b. Lokasi yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 10 Km	70.000	50.000		120.000

8. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan jenazah umum	20.000	30.000	50.000
2.	Perawatan jenazah khusus	200.000	100.000	300.000

d. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Pada Laboratorium Klinik.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	HEMATOLOGI KLINIK		
1	Darah Lengkap dengan Hematology Analyzer	Per pemeriksaan	60.000
2	Pemeriksaan Golongan Darah	Per pemeriksaan	15.000
3	Pemeriksaan HbA1c	Per pemeriksaan	200.000
4	Sampling Darah		
	a. Sampling Vena	Per pemeriksaan	10.000
B.	KIMIA KLINIK DENGAN FOTOMETER		
1	Pemeriksaan Gula Darah	Per pemeriksaan	25.000
2	Pemeriksaan Faal Hati		
	a. Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	40.000
	b. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	40.000
	c. SGOT	Per pemeriksaan	40.000
	d. SGPT	Per pemeriksaan	40.000
	e. Total Protein	Per pemeriksaan	40.000
	f. Albumin	Per pemeriksaan	40.000
	g. Gamma GT	Per pemeriksaan	40.000
	h. Alkali Fosfatase	Per pemeriksaan	40.000
3	Pemeriksaan Faal Ginjal		
	a. Creatinin	Per pemeriksaan	40.000
	b. Ureum (BUN)	Per pemeriksaan	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Asam Urat	Per pemeriksaan	25.000
4	Pemeriksaan Lemak		
	a. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	40.000
	b. Triglisireda	Per pemeriksaan	40.000
	c. HDL – Kolesterol	Per pemeriksaan	45.000
	d. LDL – Kolesterol	Per pemeriksaan	60.000
C.	PEMERIKSAAN URIN		
1	Urinalisa lengkap	Per pemeriksaan	45.000
2	Urine 10 parameter	Per pemeriksaan	25.000
3	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	15.000
D.	MIKROBIOLOGI KLINIK		
1	Rectal Swab	Per pemeriksaan	25.000
2	Secret Vagina	Per pemeriksaan	20.000
3	Pengecatan Gram	Per pemeriksaan	20.000
4	Pengecatan Giemsa	Per pemeriksaan	20.000
E.	PEMERIKSAAN FESES		
1	Pemeriksaan feses lengkap	Per pemeriksaan	40.000
2	Darah samar	Per pemeriksaan	30.000
3	Rectal touche dan darah samar feses	Per pemeriksaan	45.000
F.	IMUNOLOGI DAN SEROLOGI		
1	Skrining HIV (R1)	Per pemeriksaan	75.000
2	Diagnosa HIV (R1, R2 dan R3)	Per pemeriksaan	150.000
3	Test WIDAL	Per pemeriksaan	30.000
4	IgG – IgM Salmonella	Per pemeriksaan	150.000
5	Dengue (IgG-IgM)	Per pemeriksaan	150.000
6	Dengue (Ns1)	Per pemeriksaan	150.000
7	HBs Ag	Per pemeriksaan	40.000
8	HBs Ab	Per pemeriksaan	50.000
9	HCV Ag	Per pemeriksaan	40.000
10	HCV Ab	Per pemeriksaan	50.000
11	Syphylis Rapid	Per pemeriksaan	40.000
12	TPHA	Per pemeriksaan	50.000
13	VDRL	Per pemeriksaan	60.000
14	RDT Malaria	Per pemeriksaan	75.000
15	Pemeriksaan Antigen Covid-19	Per pemeriksaan	75.000
16	Pengambilan Sampling Swab (PCR) COVID-19	Per pemeriksaan	100.000
G.	IMUNOLOGI DAN SEROLOGI (ECLIA)		
1	Pemeriksaan Tyroid		
	TSH	Per pemeriksaan	200.000
	FT3	Per pemeriksaan	200.000
	FT4	Per pemeriksaan	200.000
	T3	Per pemeriksaan	160.000
	T4	Per pemeriksaan	160.000
2	Penanda Tumor		
	AFP	Per pemeriksaan	200.000
	CEA	Per pemeriksaan	250.000
	Ca-125	Per pemeriksaan	300.000
	Free PSA	Per pemeriksaan	300.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Total PSA	Per pemeriksaan	300.000
3	Penanda Jantung		
	Troponin-I	Per pemeriksaan	250.000
4	Pemeriksaan TORCH	Per pemeriksaan	2.500.000
5	Hormon		
	Beta HCG	Per pemeriksaan	650.000
	Progesteron	Per pemeriksaan	650.000
	Testosteron	Per pemeriksaan	650.000
6	Pemeriksaan Antibodi		
	ANA test	Per pemeriksaan	250.000
H.	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)		
1	PAKET SEDERHANA	Per pemeriksaan	385.000
	a. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	35.000
	b. Laboratorium meliputi:	Per pemeriksaan	350.000
	• Darah Lengkap		
	• SGOT		
	• SGPT		
	• Kolesterol Total		
	• Trigliserida		
	• Urea (BUN)		
	• Creatinin		
	• Asam Urat		
	• BUN & 2 JPP		
	• Urine Lengkap		
2	PAKET SEDANG	Per pemeriksaan	475.000
	a. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	35.000
	b. Laboratorium meliputi:	Per pemeriksaan	450.000
	• Darah Lengkap		
	• SGOT		
	• SGPT		
	• Kolesterol Total		
	• Trigliserida		
	• HDL - Kolesterol		
	• LDL - Kolesterol		
	• Urea (BUN)		
	• Creatinin		
	• Asam Urat		
	• BUN & 2 JPP		
	• Urine Lengkap		
3	PAKET LENGKAP	Per pemeriksaan	530.000
	a. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	35.000
	b. Laboratorium meliputi:	Per pemeriksaan	495.000
	• Darah Lengkap		
	• SGOT		
	• SGPT		
	• Kolesterol Total		
	• Trigliserida		



NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	• HDL – Cholesterol		
	• LDL – Cholesterol		
	• Uruma (BUN)		
	• Creatinin		
	• Asam Urat		
	• BSN & 2 JPP		
	• Urine Lengkap		
	• HBs Ab		
	HCV Ag		
4.	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan medical check up	Per pemeriksaan	25.000
I.	PEMERIKSAA ANTI NARKOBA		
	a. Amphetamine (AMP)	Per pemeriksaan	45.000
	b. Methamphetamine (MET)	Per pemeriksaan	45.000
	c. Morphine (MOP)	Per pemeriksaan	45.000
	d. Cocaine COC)	Per pemeriksaan	45.000
	e. Marijuana (THC)	Per pemeriksaan	45.000
	f. Benzodiazepines (BZO)	Per pemeriksaan	45.000
	g. K2 (JWH Series)	Per pemeriksaan	45.000
	h. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	Per pemeriksaan	25.000
J.	PEMERIKSAAN SAMPLE DARI LAPANGAN	Per pemeriksaan	40.000

## II. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Rumah Tangga:		
	- DLHP		
	a. Golongan 1	Per bulan	1.000
	b. Golongan 2	Per bulan	4.000
	c. Golongan 3	Per bulan	7.000
	d. Golongan 4	Per bulan	10.000
2.	Bisnis:		
	a. Perdagangan di Pasar non Pasar Daerah		
	1) Pedagang Kaki Lima	Per hari	1.000
	2) Pedagang Dasaran	Per hari	1.000
	3) Kios, bedak dan atau los dalam Pasar	Per bulan	10.000
	4) Pertokoan di Lingkungan Pasar	Per bulan	20.000
	b. Perhotelan		
	1) Hotel Melati	Per bulan	50.000
	2) Hotel Bintang I, II dan III	Per bulan	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	3) Hotel Bintang IV dan V	Per bulan	200.000
	c. Pertokoan dan Rumah Makan		
	1) Tempat Usaha Kecil, kios, warung dan sejenisnya	Per bulan	10.000
	2) Pertokoan di jalan sekunder	Per bulan	15.000
	3) Pertokoan di jalan utama	Per bulan	20.000
	4) Rumah Makan/Warung Kecil	Per bulan	10.000
	5) Rumah Makan Menengah/Cafe	Per bulan	20.000
	6) Rumah Makan besar/restoran	Per bulan	50.000
	d. Perbengkelan, Showroom, Cuci Mobil		
	1) Mobil	Per bulan	30.000
	2) Sepeda Motor	Per bulan	15.000
	e. Kendaraan Bus yang parkir di tempat wisata	Per unit	10.000
	f. Kendaraan colt station, jeep, sedan dan sejenisnya yang berparkir di tempat wisata	Per unit	5.000
3.	Fasilitas Milik Pemerintah atau Milik Swasta :		
	a. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta Tipe A dan B	Per bulan	100.000
	b. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta Tipe C dan D	Per bulan	75.000
	c. Puskesmas/Klinik/Laboratorium	Per bulan	50.000
	d. Sekolah	Per bulan	50.000
	e. Universitas	Per bulan	100.000
	f. Perkantoran Pemerintah/Swasta	Per bulan	50.000
4.	Industri:		
	a. Industri Kecil/Rumah Tangga (Daya Listrik 450 VA-14 kVA)	Per bulan	50.000
	b. Industri Menengah (Daya Listrik 14-200 kVA)	Per bulan	100.000
	c. Industri Besar (Daya Listrik >200 kVA)	Per bulan	300.000
5.	Setiap orang atau badan yang membuang langsung sampahnya ke tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Per m <sup>3</sup>	20.000
6.	Pasar Daerah Kab. Tuban		
	a. Dasaran	Per hari	300
	b. Los	Per hari	300
	c. Kios	Per hari	300
	d. Hewan	Per hari	300
7.	Fasilitas Umum (MCK)		
	Pasar Daerah Kab. Tuban		
	a. Buang air kecil	Per masuk	500

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	b. Buang air besar	Per masuk	1.000
	c. Mandi	Per masuk	1.500
8.	Fasilitas Toilet pada Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		
	a. Mandi	Per orang	2.000
	b. Buang air kecil/besar	Per orang	2.000

1. Pelayanan Pengolahan Limbah Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Tuban

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	PENGOLAHAN LIMBAH PADAT		
	a. Pembakaran Sampah dari swasta	Per Kg	19.500
	b. Pembakaran Sampah dari instansi pemerintah	Per Kg	14.500
2.	PENGOLAHAN LIMBAH CAIR		
	a. Limbah Infeksius	Per liter	19.500
	b. Limbah Non Infeksius	Per liter	14.500

2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	INDUSTRI/TEMPAT USAHA		
	a. Setiap kali penyedotan limbah tinja	Per m <sup>3</sup>	25.000
	b. Biaya pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja	Per rit	20.000
	c. biaya transport dalam radius 5 Km atau dalam wilayah kota	Per km	10.000
	d. dan untuk selebihnya	Per km	2.000
2.	RUMAH TANGGA		
	a. Setiap kali penyedotan limbah tinja	Per m <sup>3</sup>	20.000
	b. Biaya pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja	Per rit	15.000
	c. biaya transport dalam radius 5 Km atau dalam wilayah kota	Per km	10.000
	d. dan untuk selebihnya	Per km	1.000
3.	PERKANTORAN		
	a. Setiap kali penyedotan limbah tinja	Per m <sup>3</sup>	15.000
	b. Biaya pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja	Per rit	10.000
	c. biaya transport dalam radius 5 Km atau dalam wilayah kota	Per km	10.000
	d. dan untuk selebihnya	Per km	1.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4.	SOSIAL		
	a. Setiap kali penyedotan limbah tinja	Per m <sup>3</sup>	10.000
	b. Biaya pembuangan limbah tinja ke Instalasi Pengolah Limbah Tinja	Per rit	5.000
	c. biaya transport dalam radius 5 Km atau dalam wilayah kota	Per km	10.000
	d. dan untuk selebihnya	Per km	1.000

### III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum		
	a. Tarif sekali parkir untuk parkir harian		
	1) Sepeda motor	Per unit per 1 kali parkir	2.000
	2) Mobil penumpang	Per unit per 1 kali parkir	4.000
	3) Mobil barang	Per unit per 1 kali parkir	6.000
	4) Sepeda listrik	Per unit per 1 kali parkir	2.000
	b. Tarif parkir berlangganan		
	1) Sepeda motor	Unit per tahun	20.000
	2) Mobil penumpang dan Mobil barang dg JBB < 3.500 kg	Unit per tahun	40.000
	3) Mobil barang dg JBB > 3.500 kg, Bus, Kereta gandeng, dan Kereta tempel	Unit per tahun	60.000

### IV. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pelataran / Dasaran		
	a. Pasar Baru		
	1) Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	2) Ayam	Per orang per hari	1.000
	b. Pasar Pembantu Pramuka		
	Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	c. Pasar Jatirogo		
	1) Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	2) Ayam	Per orang per hari	1.000
	d. Pasar Bangilan		

	1) Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	2) Ayam	Per orang per hari	1.000
	e. Pasar Hewan		
	1) Dasaran	Per m <sup>2</sup> per pasaran	500
	2) Sapi masuk	Per ekor per pasaran	5.000
	3) Jual beli sapi	Per ekor per pasaran	2.500
	4) Kambing masuk	Per ekor per pasaran	1.500
	5) Jual beli kambing	Per ekor per pasaran	1.000
	f. Pasar Karangagung		
	Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	g. Pasar Kenduruan		
	Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	h. Pasar Bulu		
	Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
	i. Pasar Penambangan		
	Dasaran	Per m <sup>2</sup> per hari	500
2	Los		
	a. Pasar Baru	Per m <sup>2</sup> per hari	200
	b. Pasar Pembantu Pramuka	Per m <sup>2</sup> per hari	200
	c. Pasar Sore	Per m <sup>2</sup> per hari	200
	d. Pasar Jatirogo	Per m <sup>2</sup> per hari	150
	e. Pasar Bangilan	Per m <sup>2</sup> per hari	150
	f. Pasar Hewan	Per m <sup>2</sup> per hari	150
	g. Pasar Karangagung	Per m <sup>2</sup> per hari	200
	h. Pasar Kenduruan	Per m <sup>2</sup> per hari	150
	i. Pasar Bulu	Per m <sup>2</sup> per hari	150
	j. Pasar Penambangan	Per m <sup>2</sup> per hari	150
3	Kios		
	a. Pasar Baru	Per m <sup>2</sup> per hari	350
	b. Pasar Pembantu Pramuka	Per m <sup>2</sup> per hari	350
	c. Pasar Sore	Per m <sup>2</sup> per hari	350
	d. Pasar Jatirogo	Per m <sup>2</sup> per hari	250
	e. Pasar Bangilan	Per m <sup>2</sup> per hari	250
	f. Pasar Hewan	Per m <sup>2</sup> per hari	250
	g. Pasar Karangagung	Per m <sup>2</sup> per hari	350
	h. Pasar Kenduruan	Per m <sup>2</sup> per hari	250
	i. Pasar Bulu	Per m <sup>2</sup> per hari	250
	j. Pasar Penambangan	Per m <sup>2</sup> per hari	250

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN/ SATUAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kios		
	a. Kios Kantin di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	200.000	Per bulan
	b. Kios di Jalan Basuki Rahmat	500.000	Per bulan
2.	Foodcourt lantai 2 Plaza Ikan Tuban	2.000.000	Per bulan
3.	Pendirian warung/kios/depot/bangunan tempat usaha (permanen):		
	a. Lokasi Bangunan Strategis	7.000	m <sup>2</sup> per bulan
	b. Lokasi Bangunan Kurang strategis	4.500	m <sup>2</sup> per bulan
4.	Sewa ruko pada RSUD Ali Manshur Jatirogo	500.000	Per bulan
5.	Sewa Kios di parkir wisata kebonsari	15.000	Per m <sup>2</sup> per bulan
6.	Los di parkir wisata kebonsari	7.750	Per m <sup>2</sup> per bulan
7.	Sewa tanah untuk kios/los di parkir wisata kebonsari	10.000	Per m <sup>2</sup> per bulan
8.	Tanah tambahan untuk kios/los di parkir wisata kebonsari	1.500	Per m <sup>2</sup> per bulan
9.	Sewa tanah untuk kios di pangkalan truck	1.000	Per m <sup>2</sup> per bulan
10.	Sewa kios di pangkalan truck	7.750	Per m <sup>2</sup> per bulan

II. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

No	Harga ikan per kg (Rp)	Tarif retribusi (Rp)	Volume ikan (Kg)	Besaran retribusi yang hrs dibayar (Rp)
1.	2.000 - 5.000	80	xxx	tarif retribusi (sesuai harga ikan) x volume ikan (kg)
2.	6.000 - 10.000	180	xxx	
3.	11.000 - 15.000	280	xxx	
4.	16.000 - 20.000	380	xxx	
5.	21.000 - 25.000	480	xxx	
6.	26.000 - 30.000	580	xxx	
7.	31.000 - 35.000	680	xxx	
8.	36.000 - 40.000	780	xxx	
9.	41.000 - 45.000	880	xxx	
10.	46.000 - 50.000	980	xxx	
11.	51.000 - 55.000	1080	xxx	
12.	56.000 - 80.000	1100	xxx	
13.	81.000 - 100.000	1900	xxx	

III. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi tempat khusus parkir pangkalan truck		
	a. Mobil barang		
	1) paling lama 2 (dua) jam	Per unit per hari	6.000
	2) selama > 2 (dua) jam	Per unit per hari	12.000
	b. Kereta gandengan, kereta tempelan		
	1) paling lama 2 (dua) jam	Per unit per hari	10.000
	2) selama > 2 (dua) jam	Per unit per hari	20.000
2.	Retribusi tempat khusus parkir wisata		
	a. Kendaraan Bermotor		
	1) Sepeda Motor	Per unit per parkir	1.000
	2) Station wagon, sedan, jeep, pick up		
	a) paling lama 2 (dua) jam	Per unit per hari	10.000
	b) selama > 2 (dua) jam	Per unit per hari	20.000
	3) Bus, truck		
	a) paling lama 2 (dua) jam	Per unit per hari	15.000
	b) selama > 2 (dua) jam	Per unit per hari	30.000
	b. Kendaraan tidak bermotor		
	becak	Per unit per parkir	500
3.	Retribusi tempat khusus parkir RSUD Dr. R. Koesma		
	a. Parkir (0 menit s/d 8 jam pertama)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	2.000
	2) Kendaraan roda empat	Per unit per hari	4.000
	b. Parkir (setelah 8 jam pertama, setiap 4 jam berikutnya )		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) Kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
4.	Retribusi tempat khusus parkir RSUD Ali Manshur Jatirogo		
	a. Parkir (0 menit s/d 8 jam pertama)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
	b. Parkir (setiap 4 jam berikutnya)		
	1) Kendaraan roda dua	Per unit per hari	1.000
	2) kendaraan roda empat	Per unit per hari	3.000
5.	Retribusi tempat khusus parkir Puskesmas		
	a. Roda 2	Per unit per hari	1.000
	b. Roda 4	Per unit per hari	2.000
6.	Retribusi tempat khusus parkir Pasar Kab. Tuban		
	a. Sepeda	Per masuk per hari	500
	b. Becak	Per masuk per hari	500



NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	c. Sepeda Motor	Per masuk per hari	1.000
	d. Sepeda Motor Roda 3	Per masuk per hari	2.000
	e. Parkir Mobil Roda 4	Per masuk per hari	3.000
	f. Parkir Mobil Roda 6	Per masuk per hari	4.000
	g. Bongkaran Mobil Roda 4	Per masuk per hari	3.000
	h. Bongkaran Mobil Roda 6	Per masuk per hari	5.000

#### IV. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	BENTUK PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	a. Pemakaian Kandang penampungan sementara	Sapi	50.000	Per ekor
	b. Pemeriksaan Kesehatan hewan ternak ruminansia dan unggas sebelum dan sesudah dipotong	Kerbau		
	c. Pemotongan, dan d. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas	Domba Kambing	20.000	Per ekor
		Unggas	-	-
2.	Pemakaian Alat Pendingin Karkas	Semua produk turunan daging hewan ternak Ruminansia dan unggas	500	Per Kg per hari
3.	Penggunaan alat transportasi pengangkutan daging	Sapi	15.000	Per ekor per 10 Km
		Kerbau		
		Kuda	15.000	Per 5 ekor per 10 Km
		Domba Kambing	-	-
		Unggas	-	-

#### V. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tempat Rekreasi		
	A. Goa Akbar		
	1) Tarif Masuk		
	a. Tarif masuk hari biasa		
	(1) Dewasa	Per orang	8.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	5.000
	b. Tarif masuk hari sabtu, minggu dan hari libur		
	(1) Dewasa	Per orang	10.000

	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	7.000
	Catatan:		
	(Rombongan Minimal 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud di atas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi rombongan)		
	2) Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB)		
	a. Kegiatan yang dikomersilkan :		
	(1) Kesenian tradisional	Per kegiatan	1.500.000
	(2) Kesenian modern	Per kegiatan	2.500.000
	(3) Photo pre-wedding	Per kegiatan	300.000
	b. Kegiatan yang tidak di komersilkan:		
	(1) Kegiatan kesenian tradisional/moderen edukasi/sosial	Per kegiatan	750.000
	(2) Kegiatan edukasi/sosial	Per kegiatan	750.000
	<b>B. Pemandian Bektiharjo</b>		
	1) Tarif Masuk Kawasan :		
	a. Tarif masuk hari biasa		
	(1) Dewasa	Per orang	8.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	5.000
	b. Tarif masuk hari sabtu, minggu dan hari libur		
	(1) Dewasa	Per orang	10.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	6.000
	c. Tarif masuk kawasan berlangganan:		
	(1) Dewasa	Per bln per org	100.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per bln per org	50.000
	d. Untuk latihan/pertandingan :		
	(1) Jumlah 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang	Per kegiatan	100.000
	(2) Jumlah 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) orang	Per kegiatan	150.000
	(3) Lebih dari 6 (enam) jam (durasi waktu/kegiatan adalah 6 (enam) jam)	Per 2 kali	150.000
	e. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata (jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB)		
	(1) Pertunjukan yang dikomersilkan :		
	a) Kesenian tradisional	Per kegiatan	1.500.000
	b) Kesenian modern	Per kegiatan	2.500.000
	c) Photo <i>Pre Wedding</i>	Per kegiatan	300.000
	(2) Kegiatan yang tidak di komersilkan :		
	a) Kesenian tradisional/modern	Per kegiatan	750.000

	b) Kegiatan edukasi/sosial	Per kegiatan	750.000
	f. Untuk Camping	Per hari per ukuran 3x3 m persegi	20.000
	g. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan :		
	(1) Bus besar		15.000
	(2) Bus sedang		7.500
	(3) Bus kecil/elf/sejenis		5.000
	(4) Mobil pribadi		5.000
	(5) Roda dua		2.000
	<b>C. Pantai Boom</b>		
	1) Tarif Masuk		
	a. Tarif masuk hari biasa		
	(1) Dewasa	Per orang	6.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	4.000
	b. Tarif masuk hari sabtu, minggu dan hari libur		
	(1) Dewasa	Per orang	8.000
	(2) Anak usia 1 (satu) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun	Per orang	6.000
	Catatan:		
	(Rombongan minimal 50 orang diberikan keringanan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang dimaksud di atas dengan menunjukkan surat keterangan dari instansi rombongan)		
	c. Untuk pemakaian kawasan dan fasilitas dalam lokasi wisata :		
	(1) Kegiatan yang dikomersilkan (jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB) :		
	a) Kesenian Tradisional	Per kegiatan	1.500.000
	b) Kesenian Modern	Per kegiatan	2.500.000
	c) Photo <i>Pre-Wedding</i>	Per kegiatan	300.000
	(2) Kegiatan yang dikomersilkan (jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB) :		
	a) Kesenian Tradisional	Per kegiatan	2.000.000
	b) Kesenian Modern	Per kegiatan	3.000.000
	c) Photo <i>Pre-Wedding</i>	Per kegiatan	500.000
	(3) Kegiatan yang tidak dikomersilkan jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB :		
	a) Kegiatan kesenian tradisional/modern	Per kegiatan	750.000
	b) Kegiatan edukasi/sosial	Per kegiatan	750.000
	(4) Kegiatan yang tidak dikomersilkan (jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB) :		
	a) Kegiatan kesenian tradisional/modern	Per kegiatan	1.000.000
	b) Kegiatan edukasi/sosial	Per kegiatan	1.000.000
	d. Tarif Kendaraan Masuk Kawasan :		

	(1) Bus besar		15.000
	(2) Bus sedang		7.500
	(3) Bus kecil/elf/sejenis		5.000
	(4) Mobil pribadi		5.000
	(5) Roda dua		2.000
2.	Tempat olahraga		
	A. Kawasan olahraga		
	Tarif kendaraan masuk :		
	a. Bus besar		10.000
	b. Bus sedang		5.000
	c. Bus kecil/elf/sejenis		3.000
	d. Mobil pribadi		2.000
	e. Roda dua		1.000
	B. Lapangan tennis setiap klub/lapangan		
	1) Siang		
	a. Latihan	Per jam	10.000
	b. Pertandingan	Per jam	15.000
	2) Malam		
	a. Latihan	Per jam	15.000
	b. Pertandingan	Per jam	25.000
	C. Lapangan tennis indoor setiap klub/lapangan		
	1) Siang		
	a. Latihan	Per jam	25.000
	b. Pertandingan	Per jam	50.000
	c. Pertandingan (memungut bayaran)	Per jam	100.000
	2) Malam		
	a. Latihan	Per jam	30.000
	b. Pertandingan	Per jam	60.000
	c. Pertandingan (memungut bayaran)	Per jam	150.000
	D. Stadion Loka Jaya		
	1) Latihan (hari senin sampai dengan jum'at) :		
	a. Siang	Per jam	50.000
	b. Malam	Per jam	150.000
	2) Latihan (hari sabtu-minggu) :		
	a. Siang	Per jam	75.000
	b. Malam	Per jam	200.000
	3) Pertandingan (tanpa bayaran) :		
	a. Hari senin sampai dengan jumat		
	(1) Siang	Per jam	100.000
	(2) Malam	Per jam	200.000
	b. Hari sabtu-minggu		
	(1) Siang	Per jam	150.000
	(2) Malam	Per jam	250.000
	4) Pertandingan (memungut bayaran)	Per jam	300.000
	5) Pertunjukan/keramaian (tanpa bayaran)	Per hari	1.000.000
	6) Pertandingan/keramaian (memungut bayaran)	Per hari	2.500.000

	E. Tuban Sport Center (TSC)		
	Pemakaian Stadion Bumi Wali untuk kegiatan olahraga :		
	1) Pertandingan persahabatan Nasional		
	a. Siang	Per pertandingan	10.000.000
	b. Malam	Per pertandingan	13.000.000
	2) Kompetisi Liga 1		
	a. Siang	Per pertandingan	12.500.000
	b. Malam	Per pertandingan	15.500.000
	3) Kompetisi Liga 2		
	a. Siang	Per pertandingan	10.000.000
	b. Malam	Per pertandingan	13.000.000
	4) Kompetisi Liga 3		
	a. Siang	Per pertandingan	3.500.000
	b. Malam	Per pertandingan	6.500.000
	5) Turnamen Sepak Bola Internasional		
	a. Siang	Per pertandingan	15.000.000
	b. Malam	Per pertandingan	18.000.000
	6) Turnamen Atletik Internasional		
	a. Siang	Per pertandingan	7.500.000
	b. Malam	Per pertandingan	10.500.000
	7) Turnamen Sepak Bola Nasional		
	a. Siang	Per pertandingan	10.000.000
	b. Malam	Per pertandingan	13.000.000
	8) Turnamen Atletik Propinsi/Nasional		
	a. Siang	Per perlombaan	5.000.000
	b. Malam	Per perlombaan	8.000.000
	9) Pertandingan Sepak Bola tingkat lokal (persahabatan, uji coba, kompetisi internal)		
	a. Hari senin sampai dengan jumat		
	(1) Siang	Per pertandingan	1.000.000
	(2) Malam	Per pertandingan	3.000.000
	b. Hari sabtu-minggu		
	(1) Siang	Per pertandingan	2.000.000
	(2) Malam	Per pertandingan	6.000.000
	10) Perlombaan Atletik tingkat Lokal (persahabatan, uji coba, kompetisi internal)		

	a. Siang	Per perlombaan	1.000.000
	b. Malam	Per perlombaan	4.000.000
	11) Latihan Sepak Bola		
	a. Pemakaian 2 (dua) jam pertama		
	(1) Siang	Per latihan per club	500.000
	(2) Malam	Per latihan per club	3.500.000
	b. Kelebihan tiap jam dari 2 (dua) jam pertama		
	(1) Siang	Per latihan per club	150.000
	(2) Malam	Per latihan per club	1.000.000
	12) Latihan Atletik		
	a Pemakaian 2 (dua) jam pertama		
	(1) Siang	Per latihan	100.000
	(2) Malam	Per latihan	3.100.000
	b Kelebihan tiap jam dari 2 (dua) jam pertama		
	(1) Siang	Per latihan	30.000
	(2) Malam	Per latihan	880.000
	13) Pelaksanaan uji coba di lapangan sebagaimana dimaksud pada kegiatan:		
	a. angka E.1)	Per latihan	500.000
	b. angka E.2)	Per latihan	500.000
	c. angka E.3)	Per latihan	500.000
	d. angka E.4)	Per latihan	250.000
	e. angka E.5)	Per latihan	750.000
	f. angka E.6)	Per latihan	750.000
	g. angka E.7)	Per latihan	500.000
	h. angka E.8)	Per latihan	500.000
	<b>F. Gelora Olahraga Rangka Jaya Anoraga</b>		
	1) Lapangan Bulu Tangkis		
	a. Latihan		
	(1) Siang	Per bulan per club	200.000
	(2) Malam	Per bulan per club	250.000
	b. Pertandingan		
	(1) Siang	Per hari	100.000
	(2) Malam	Per hari	150.000
	Catatan :		
	- Untuk latihan penggunaan lapangan seminggu 2 kali		
	- Tiap sesi latihan selama 3 (tiga) jam		
	2) Lapangan Basket		
	a. Latihan		
	(1) Siang	Per bulan per club	200.000
	(2) Malam	Per bulan per club	250.000

	b. Pertandingan		
	(1) Siang	Per hari	250.000
	(2) Malam	Per hari	300.000
	Catatan :		
	- Untuk latihan penggunaan lapangan seminggu 2 kali		
	- Tiap sesi latihan selama 3 (tiga) jam		
	3) Lapangan Multi Cabang olahraga		
	a. Latihan		
	(1) Siang	Per hari	50.000
	(2) Malam	Per hari	100.000
	b. Pertandingan		
	(1) Siang	Per hari	75.000
	(2) Malam	Per hari	150.000

## VI. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

### 1. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Ternak

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Ikan ukuran 3-5 cm per ekor		
	a. Lele	Per ekor	150
	b. Tawas	Per ekor	100
	c. Nila	Per ekor	150
	d. Tombro	Per ekor	150
	e. Nila merah	Per ekor	150

### 2. Retribusi Pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Lingkungan

NO	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A.	PEMERIKSAAN AIR MINUM		
	1. MIKROBIOLOGI		
	a. Total Koliform	Per pemeriksaan	60.000
	b. <i>Escherichia coli</i>	Per pemeriksaan	60.000
	2. FISIK		
	a. Suhu	Per pemeriksaan	10.000
	b. TDS	Per pemeriksaan	10.000
	c. Kekeruhan	Per pemeriksaan	10.000
	d. Warna	Per pemeriksaan	10.000
	e. Bau	Per pemeriksaan	10.000
	f. Rasa	Per pemeriksaan	10.000
	3. KIMIA PER PARAMETER		
	a. pH	Per pemeriksaan	15.000
	b. Nitrat	Per pemeriksaan	30.000
	c. Nitrit	Per pemeriksaan	20.000
	d. Total Kromium/Kromium 6+	Per pemeriksaan	20.000
	e. Besi	Per pemeriksaan	50.000

NO	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	f. Mangan	Per pemeriksaan	30.000
	g. Sisa Chlor	Per pemeriksaan	20.000
	h. Arsen	Per pemeriksaan	50.000
	i. Kadmium	Per pemeriksaan	45.000
	j. Timbal	Per pemeriksaan	40.000
	k. Fluorida	Per pemeriksaan	25.000
	l. Aluminium	Per pemeriksaan	35.000
	m. Kesadahan	Per pemeriksaan	50.000
	n. Klorida	Per pemeriksaan	25.000
	o. Seng	Per pemeriksaan	50.000
	p. Sulfat	Per pemeriksaan	50.000
	q. Tembaga	Per pemeriksaan	40.000
	r. Ammonia	Per pemeriksaan	35.000
	s. Selenium	Per pemeriksaan	49.500
	t. Sianida	Per pemeriksaan	49.500
	u. KMnO <sub>4</sub>	Per pemeriksaan	20.000
	v. Deterjen	Per pemeriksaan	40.000
	4. PAKET FISIKA & KIMIA	Per pemeriksaan	370.000
B.	PEMERIKSAAN AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE DAN SANITASI		
	1. MIKROBIOLOGI		
	a. Total Koliform	Per pemeriksaan	60.000
	b. <i>Escherichia coli</i>	Per pemeriksaan	60.000
	2. FISIKA		
	a. Suhu	Per pemeriksaan	10.000
	b. TDS	Per pemeriksaan	10.000
	c. Kekeruhan	Per pemeriksaan	10.000
	d. Warna	Per pemeriksaan	10.000
	e. Bau	Per pemeriksaan	10.000
	f. Rasa	Per pemeriksaan	10.000
	g. Daya Hantar Listrik	Per pemeriksaan	10.000
	3. KIMIA		
	a. pH	Per pemeriksaan	10.000
	b. Nitrat	Per pemeriksaan	30.000
	c. Nitrit	Per pemeriksaan	20.000
	d. Kromium 6+	Per pemeriksaan	20.000
	e. Besi	Per pemeriksaan	50.000
	f. Mangan	Per pemeriksaan	30.000
	g. Fluorida	Per pemeriksaan	25.000
	h. Kadmium	Per pemeriksaan	45.000
	i. Timbal	Per pemeriksaan	40.000
	j. Seng	Per pemeriksaan	50.000
	k. Kesadahan	Per pemeriksaan	50.000
	l. Sulfat	Per pemeriksaan	50.000
	4. PAKET FISIKA & KIMIA	Per pemeriksaan	275.000



NO	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
C.	PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG		
	1. MIKROBIOLOGI		
	a. <i>Escherichia coli</i>	Per pemeriksaan	60.000
	b. <i>Heterotrophic Plate Counr (HPC)</i>	Per pemeriksaan	60.000
	c. <i>Pseudomonasacruginosa</i>	Per pemeriksaan	60.000
	d. <i>Staphylococcus aureus</i>	Per pemeriksaan	60.000
	e. <i>LegioneUa spp</i>	Per pemeriksaan	60.000
	2. FISIKA		
	a. Bau	Per pemeriksaan	5.000
	b. Kekeruhan	Per pemeriksaan	5.000
	c. Suhu	Per pemeriksaan	5.000
	d. Kejernihan	Per pemeriksaan	5.000
	e. Kepadatan Perenang	Per pemeriksaan	5.000
	3. KIMIA		
	a. pH	Per pemeriksaan	15.000
	b. Alkalinitas	Per pemeriksaan	45.000
	c. Sisa Chlor bebas	Per pemeriksaan	20.000
	d. Sisa Chlor terikat	Per pemeriksaan	20.000
	e. Total Bromine	Per pemeriksaan	60.000
	f. Total Bromine	Per pemeriksaan	60.000
	g. Oxidation-Reduction Potensial	Per pemeriksaan	50.000
D.	PEMERIKSAAN AIR PEMANDIAN UMUM		
	a. MIKROBIOLOGI		
	a. <i>Escherichia coli</i>	Per pemeriksaan	60.000
	b. <i>Enterococci</i>	Per pemeriksaan	60.000
	b. FISIKA		
	a. Suhu	Per pemeriksaan	10.000
	b. Indeks sinar matahari ( <i>UV index</i> )	Per pemeriksaan	10.000
	c. Kejernihan	Per pemeriksaan	10.000
	3. KIMIA		
	a. pH	Per pemeriksaan	10.000
	b. Oksigen terlarut	Per pemeriksaan	45.000
E.	PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN		
	1. MIKROBIOLOGI		
	a. Angka Kuman	Per pemeriksaan	60.000
	b. Koliform	Per pemeriksaan	60.000
	c. Koliform Tinja	Per pemeriksaan	60.000
	d. Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	60.000
	e. V.Cholera	Per pemeriksaan	60.000
	f. Salmonela	Per pemeriksaan	60.000
	2. KIMIA		
	a. Pengawet	Per pemeriksaan	35.000
	b. Pewarna	Per pemeriksaan	35.000
	c. Pemanis buatan	Per pemeriksaan	35.000
	d. Formalin	Per pemeriksaan	35.000
	e. Borax	Per pemeriksaan	35.000
F.	PEMERIKSAAN USAP		

NO	URAIAN JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
	1. Usap dubur	Per pemeriksaan	50.000
	2. Usap alat/usap lantai dan dinding (per item)	Per pemeriksaan	40.000

### 3. Retribusi Pemakaian Laboratorium

#### a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Uji Air Limbah, Air Badan Air, Air Bersih, Air Minum untuk sekali uji		
	- pH	Per uji	13.000
	- Daya hantar listrik	Per uji	13.000
	- Kekeruhan	Per uji	26.000
	- Kesadahan	Per uji	39.000
	- Oksigen terlarut (DO) winker	Per uji	39.000
	- Oksigen terlarut	Per uji	19.500
	- Salinitas	Per uji	13.000
	- Temperatur/suhu	Per uji	10.000
	- Bau	Per uji	10.000
	- Rasa	Per uji	10.000
	- Warna	Per uji	32.500
	- Zat padat terlarut	Per uji	19.500
	- Zat padat tersuspensi (TSS)	Per uji	39.000
	- Aluminium (Al)	Per uji	32.500
	- Kromium (Cr total)	Per uji	78.000
	- Kromium (Cr) +3	Per uji	28.600
	- Merkuri (Hg)	Per uji	91.000
	- Magnesium (Mg)	Per uji	130.000
	- Kalium (K)	Per uji	39.000
	- Kalsium (Ca)	Per uji	36.400
	- Natrium (Na)	Per uji	143.000
	- Arsenik (As)	Per uji	273.000
	- Kadmium (Cd)	Per uji	65.000
	- Besi (Fe)	Per uji	65.000
	- Tembaga (Cu)	Per uji	65.000
	- Nikel (Ni)	Per uji	32.500
	- Seng (Zn)	Per uji	78.000

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	- Timbal (Pb)	Per uji	65.000
	- Perak (Ag)	Per uji	71.500
	- Kobal (Co)	Per uji	65.000
	- Mangan (Mn)	Per uji	65.000
	- Amonia Bebas (NH3)	Per uji	45.000
	- Amonia Total (NH3-N)	Per uji	39.000
	- Florida (F)	Per uji	32.500
	- Klorida (Cl)	Per uji	35.100
	- Krom Heksavalen (Cr6+)	Per uji	32.500
	- Nitrat (NO3-N)	Per uji	32.500
	- Nitrit (NO2-N)	Per uji	32.500
	- Total Nitrogen	Per uji	130.000
	- Phosphate (Orthophosphate - PO4)	Per uji	32.500
	- Phosphate (Total Phosphate-PO4-P)	Per uji	40.000
	- Sianida (CN-)	Per uji	32.500
	- Sulfat (SO4-)	Per uji	39.000
	- Sulfida (S2-)	Per uji	32.500
	- BOD	Per uji	97.500
	- COD	Per uji	117.000
	- Deterjen (MBAS)	Per uji	156.000
	- Fenol	Per uji	123.500
	- Karbon Organik Total (TOC)	Per uji	32.500
	- Minyak dan Lemak	Per uji	65.000
	- Residu Klorin	Per uji	38.000
	- Klorin total	Per uji	35.000
	- Klorin bebas	Per uji	35.000
	- Zat Organik (Permanganat)	Per uji	52.000
2.	Uji Parameter Biologi untuk setiap sampel		
	- Total Coliform	Per uji	100.000
	- Fecal Coliform	Per uji	100.000
	- Coliform Kualitatif	Per uji	100.000
	- E. Coli Kualitatif	Per uji	75.000
3.	Uji air laut untuk setiap sampel		
	- Kromium (Cr)	Per uji	100.000
	- Antimoni (Sb)	Per uji	100.000
	- Merkuri (Hg)	Per uji	130.000
	- Tembaga (Cu)	Per uji	100.000

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	- Timbal (Pb)	Per uji	100.000
	- Kadmium (Cd)	Per uji	100.000
	- Nikel (Ni)	Per uji	100.000
	- Besi (Fe)	Per uji	100.000
	- Seng (Zn)	Per uji	100.000
	- Perak (Ag)	Per uji	100.000
	- Mangan (Mn)	Per uji	100.000
	- Arsenik (As)	Per uji	100.000
	- Selenium (Se)	Per uji	100.000
4.	Uji Kualitas Udara Ambien untuk setiap titik		
	- Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	Per uji	156.000
	- Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per uji	189.000
	- Nitrogen Diosida (NO <sub>2</sub> )	Per uji	156.000
	- Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	Per uji	156.000
	- Total Partikulat (TSP)-Debu	Per uji	260.000
	- Kecepatan Angin	Per uji	78.000
	- Temperatur dan Kelembaban	Per uji	78.000
	- Arah Angin	Per uji	15.000
	- Total Partikulat (TSP)-Debu 24 Jam	Per uji	950.000
	- Kebisingan lingkungan	Per uji	390.000
	- Kebisingan lingkungan sesaat	Per uji	78.000
	- Intensitas pencahayaan	Per uji	78.000
	- Particulate Matter 10 (PM <sub>10</sub> )	Per uji	390.000
	- Particulate Matter 2,5 (PM <sub>2,5</sub> )	Per uji	390.000
5.	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	- Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> )	Per uji	400.000
	- Opasitas	Per uji	200.000
	- Partikulat	Per uji	400.000
	- Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per uji	400.000
	- Kecepatan Laju	Per uji	400.000
	- Karbon Monoksida (CO)	Per uji	400.000
	- Oksigen (O <sub>2</sub> )	Per uji	400.000
6.	Biaya Pengambilan Contoh Uji		
	- Air Badan Air, Air Limbah, Air Bersih, Air Minum	Per uji	100.000
	- Air Laut	Per uji	150.000
	- Udara Ambien 1 Jam	Per uji	200.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	- Udara Ambien 24 Jam	Per uji	400.000

b. Dinas PUPR dan PRKP

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah sekali Uji		
	Speedy Moisture Contents	Per sampel	1000
	Los Angeles test	Per sampel	40.000
2.	Laboratorium Bahan Jalan sekali uji		
	Extraction test aspal	Per sampel	11.200
	Bor Lapis Penetrasi/Coredryl	Per titik	25.000
	Kepadatan Lapangan Dep	Per sampel	7.000
	Laboratory Cbr test	Per sampel	35.000
	Sand Cone test	Per titik	25.000
	Sounding Boring	Per titik	1.000.000
3.	Laboratorium Beton sekali uji		
	Kuat tekan hancur specimen	Per sampel	45.000
	Coredril Beton	Per titik	150.000

VII. Pemanfaatan Aset Daerah

1. Penyewaan Tanah dan Bangunan

a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		
	a. Tanah Karangwaru	Per m <sup>2</sup> per bulan	7.000
	b. Tanah Gedongombo	Per m <sup>2</sup> per bulan	7.000
	c. Tanah Tasikharjo	Per m <sup>2</sup> per bulan	1.500
	d. Tanah Belakang Telkom	Per m <sup>2</sup> per bulan	4.500
	e. Tanah Pakah	Per m <sup>2</sup> per tahun	30.000
	f. Bangunan Pakah	Per m <sup>2</sup> per tahun	12.500
	g. Tanah Billboard	Per m <sup>2</sup> per bulan	25.000
2.	Sewa Billboard Bertiang	Per m <sup>2</sup> per bulan	25.000

b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	JENIS IKLAN	DURASI	TARIF (Rp)	
			REGULER TIME	PRIME TIME
1	2	3	4	5
	Retribusi Pemakaian Peralatan/Mesin Pemancar Radio			
1.	Spot Iklan	01-30 detik	10.000	15.000

2.	Spot iklan	01-60 detik	15.000	25.000
3.	Adlib	01-60 detik	15.000	20.000
4.	Insert	3 menit	400.000	600.000
5.	Blocking Time	30 menit	150.000	300.000
6.	Blocking Time	60 menit	500.000	750.000
7.	Talkshow	60 menit	500.000	500.000
8.	Live Report	5 menit	500.000	500.000
9.	OB Van Live	60 menit	750.000	1.000.000
10.	Song Expose	3 menit	300.000	300.000
11.	Production Fee	60 detik	250.000	
12.	Pemakaian Tower Radio	Per bulan	10.000.000	

No.	Jenis Iklan	Durasi	Tarif (Rp)		
			REGULAR TIME (jam 06.00 - 18.00 WIB hari senin s/d sabtu)	PRIME TIME (jam 18.00 - 22.00 WIB hari senin s/d jum'at)	PRIME TIME/WEEKEND (hari sabtu jam 18.00 - 22.00 WIB; hari minggu jam 06.00 - 10.00 WIB)
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Pemakaian Peralatan/Mesin Videotron				
1.	Komersil	30 detik	25.000	30.000	50.000
2.	Komersil	60 detik	35.000	45.000	75.000
3.	Layanan Masyarakat	30 detik	15.000	20.000	25.000
4.	Layanan Masyarakat	60 detik	20.000	25.000	30.000
5.	Blocking Time	30 Menit	150.000	200.000	250.000
6.	Blocking Time	60 Menit	200.000	250.000	300.000

c. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan serta Kecamatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Plaza Ikan Tuban		
	a. Ruang Pertemuan Lantai 2	Per 8 jam	650.000
	Kelebihan Jam	Per jam	50.000
	b. Ruang Pertemuan Lantai 3	Per 8 jam	1.000.000
	Kelebihan Jam	Per jam	100.000
	c. Perkantoran Lantai 3	Per tahun	6.000.000
2.	Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan		
	a. Bangsal Pengolahan	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500
	b. Bengkel Nelayan	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500
	c. Pabrik Es	Per m <sup>2</sup> per bulan	5.500
	d. Cold Storage	Per m <sup>2</sup> per bulan	5.500
	e. SPDN	Per m <sup>2</sup> per bulan	5.500
	f. Kios Penjual Ikan	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500
	g. Tempat Perbaiki Jaring	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	h. Tempat Penjemuran Ikan	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500
	i. Gudang Pengepakan	Per m <sup>2</sup> per bulan	3.500
	j. Sewa lahan (halaman TPI)	Per m <sup>2</sup> per tahun	12.500
3.	Penjemuran, penimbunan hasil pertanian, perikanan maupun industri		
	a. luas 10 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per hari	300
	b. luas 1.001 s/d 2.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per hari	450
	c. luas 2.501 m <sup>2</sup> ke atas	m <sup>2</sup> per hari	600
4.	Untuk usaha tambak (perikanan)		
	a. Intensif	m <sup>2</sup> per tahun	750
	b. Semi Intensif	m <sup>2</sup> per tahun	500
	c. Tradisional	m <sup>2</sup> per tahun	300
5.	Untuk usaha pertanian		
	a. irigasi teknis	m <sup>2</sup> per tahun	800
	b. irigasi non teknis	m <sup>2</sup> per tahun	600
	c. tadah hujan	m <sup>2</sup> per tahun	400
6.	Pemakaian tanah eks reklamasi pantai		
	a. luas 0 - 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per tahun	1.000
	b. luas 1.001 s/d 10.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per tahun	700
	c. luas 10.001 m <sup>2</sup> ke atas	m <sup>2</sup> per tahun	500

d. Dinas Pendidikan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tanah untuk mesin ATM		
	a. Lokasi Bangunan Strategis	m <sup>2</sup> per bulan	1.700.000
	b. Lokasi Bangunan Kurang strategis	m <sup>2</sup> per bulan	1.300.000
	c. Sesuai perjanjian sewa	m <sup>2</sup> per bulan	1.033.334
2.	Tanah untuk tower Telkom		
	a. Lokasi Bangunan Strategis	m <sup>2</sup> per bulan	1.700.000
	b. Lokasi Bangunan Kurang strategis	m <sup>2</sup> per bulan	1.300.000
	c. Sesuai perjanjian sewa	m <sup>2</sup> per bulan	1.900.000

Rumah Dinas

NO	OBJEK RETRIBUSI	LUAS		SATUAN	TARIF (Rp)
		TANAH	BANGUNAN		
1	2	3	4		5
1.	Tipe Rumah Dinas dan kelas berdasarkan luas tanah dan bangunan sebagai berikut :				

NO	OBYEK RETRIBUSI	LUAS		SATUAN	TARIF (Rp)
		TANAH	BANGUNAN		
1	2	3	4		5
	a. Rumah Dinas Dalam Kondisi Baik				
	1) Type A:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	2.250
	b) Kelas 2	501 m2 s/d 1.000 m2	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	2.000
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	1.750
	2) Type B:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	1.100
	b) Kelas 2	501m2 s/d 1.000 m2	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	1.000
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	Rp900
	3) Type C:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	71 m2 s/d 150 m2	Rp x Luas bangunan	Rp850
	b) Kelas 2	501m2 s/d 1.000 m2	71 m2 s/d 150 m2	Rp x Luas bangunan	Rp800
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	71 m2 s/d 150 m2	Rp x Luas bangunan	Rp750
	4) Type D:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	36 m2 s/d 70 m2	Rp x Luas bangunan	Rp700
	b) Kelas 2	501m2 s/d 1.000 m2	36 m2 s/d 70 m2	Rp x Luas bangunan	Rp650
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	36 m2 s/d 70 m2	Rp x Luas bangunan	Rp600
	b. Rumah Dinas Dalam Kondisi Kurang Baik				
	1) Type A:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	1.200
	b) Kelas 2	501 m2 s/d 1.000 m2	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	1.000
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	251 m2 ke atas	Rp x Luas bangunan	900
	2) Type B:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	850
	b) Kelas 2	501m2 s/d 1.000 m2	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	800
	c) Kelas 3	251 m2 500 m2	151 m2 s/d 250 m2	Rp x Luas bangunan	750
	3) Type C:				
	a) Kelas 1	1.001 m2 ke atas	71 m2 s/d 150 m2	Rp x Luas bangunan	700



NO	OBYEK RETRIBUSI	LUAS		SATUAN	TARIF (Rp)
		TANAH	BANGUNAN		
1	2	3	4		5
	b) Kelas 2	501m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	71 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>	Rp x Luas bangunan	650
	c) Kelas 3	251 m <sup>2</sup> 500 m <sup>2</sup>	71 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>	Rp x Luas bangunan	600
	4) Type D:				
	a) Kelas 1	1.001 m <sup>2</sup> ke atas	36 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup>	Rp x Luas bangunan	550
	b) Kelas 2	501m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup>	Rp x Luas bangunan	500
	c) Kelas 3	251 m <sup>2</sup> 500 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup> s/d 70 m <sup>2</sup>	Rp x Luas bangunan	400

e. Dinas PUPR dan PRKP

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tempat Bermain Anak:		
	a. Luas 0 s/d 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per hari	750
	b. Luas 1.0001 s/d 3.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> per hari	1.000
	c. Luas 3.001 M <sup>2</sup> keatas	m <sup>2</sup> per hari	2.000
2.	Untuk pemasangan pipa/jaringan utilitas :		
	a. Saluran pipa gas/minyak di atas tanah	m <sup>2</sup> per tahun	8.000
	b. Saluran pipa gas/minyak di dalam tanah	m <sup>2</sup> per tahun	6.000
	c. Bangunan konstruksi tiang kabel fiber optik	unit tiang/tahun	130.000
	d. Jaringan kabel di dalam tanah	m <sup>2</sup> per hari	130.000
3.	Untuk Usaha Pertanian		
	tadah hujan	m <sup>2</sup> per tahun	400

f. RSUD dr. R. Koesma Tuban

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Tanah dan Bangunan		
	Sewa gedung		
	1. Aula Ronggolawe (kapasitas maksimal 150 kursi)	Per hari	600.000
	2. Aula Graha Aryo Tedjo (kapasitas maksimal 80 kursi)	Per hari	500.000
	3. Aula Gajah Mada (kapasitas maksimal 30 kursi)	Per hari	250.000
	4. Sewa Penginapan Guest House	Per hari	150.000
	5. Kantin	Per bulan	1.000.000
	6. Koesmart	Per bulan	1.250.000
B.	Selain Tanah dan Bangunan		
	1. Sewa alat pemotong kertas	Per hari	50.000
	2. Sewa Fotocopy	Per bulan	350.000

g. RSUD Ali Manshur Jatirogo

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa gedung		
	a. Aula		
	1) dengan sound system dan 100 kursi	Per hari	400.000
	2) dengan sound system, 100 kursi dan LCD	Per hari	600.000
	b. Ruang Diklat		
	1) dengan sound system dan 100 kursi	Per hari	350.000
	2) dengan sound system, 100 kursi dan LCD	Per hari	500.000
2.	Sewa lahan	Per bulan	300.000

h. Puskesmas

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Ruang Pertemuan (per hari)	Per hari	100.000

i. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemakaian Stadion Bumi Wali untuk kegiatan selain olahraga :		
	a. Kegiatan Keagamaan Sholat Hari Raya dan kegiatan lainnya bersifat non komersil	Per hari per kegiatan	1.000.000
	b. Kegiatan Dakwah Akbar, Kebaktian Rohani	Per hari per kegiatan	2.500.000
	c. Kegiatan Pergelaran Musik	Per hari per kegiatan	15.000.000
	d. Kegiatan Kampanye/Rapat Akbar	Per kegiatan	15.000.000
	e. Kegiatan pertunjukan/perlombaan tingkat lokal (lomba drum band/kesenian/akrobatik/lainnya)	Per kegiatan	5.000.000
	f. Kegiatan pertunjukan tingkat Provinsi/Nasional (lomba drum band/kesenian/akrobatik/lainnya)	Per kegiatan	7.500.000
	g. Untuk kegiatan upacara/apel akbar	Per kegiatan	2.500.000
	h. Shooting film	Per kegiatan	3.000.000
	i. Untuk persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada kegiatan :		
	1) angka 1.a	Per hari	500.000
	2) angka 1.b	Per hari	500.000
	3) angka 1.c	Per hari	1.000.000
	4) angka 1.d	Per hari	1.000.000
	5) angka 1.e	Per hari	500.000

	6) angka 1.f	Per hari	500.000
	7) angka 1.g	Per hari	500.000
	8) angka 1.h	Per hari	500.000
	j. Pemotretan	Per hari	500.000
2.	Pemakaian Halaman/Area Parkir Tuban Sport Center		
	a. Kegiatan keagamaan/kegiatan bersifat sosial	Per hari	1.000.000
	b. Pergelaran kesenian/hiburan/lomba/pameran/bazar/kegiatan bersifat non komersil	Per hari	1.000.000
	c. Pergelaran kesenian/hiburan/lomba/pameran/bazar/kegiatan bersifat komersil tingkat lokal	Per hari	2.500.000
	d. Pergelaran kesenian/hiburan/lomba/pameran/bazar/kegiatan bersifat komersil tingkat nasional	Per hari	3.500.000
	e. Kegiatan kampanye/rapat akbar	Per kegiatan	7.500.000
	f. Kegiatan upacara/apel akbar	Per kegiatan	1.500.000
	g. Latihan mengemudi	Per jam per kendaraan	20.000
	h. Untuk persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada kegiatan :		
	1) angka 2.a	Per hari	500.000
	2) angka 2.b	Per hari	500.000
	3) angka 2.c	Per hari	1.000.000
	4) angka 2.d	Per hari	1.000.000
	5) angka 2.e	Per hari	500.000
	6) angka 2.f	Per hari	500.000
3.	Pemakaian air di Tuban Sport Center untuk kegiatan selain olahraga	Per hari per kegiatan	750.000
4.	Sewa Gedung Budaya Loka		
	a. umum (jam 07.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB) :		
	1) Non komersial	Per hari	1.050.000
	2) Komersial	Per hari	1.400.000
	b. khusus (jam 07.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB)	Per hari	425.000
	c. umum (jam 19.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB) :		
	1) Non komersial	Per hari	1.400.000
	2) Komersial	Per hari	2.000.000
	d. khusus (jam 19.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB)	Per hari	500.000

j. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Tanah untuk ATM di parkir wisata kebonsari	Per m <sup>2</sup> per tahun	1.700.000
2.	Sewa WC/MCK di parkir wisata kebonsari	Per bulan	1.250.000
3.	Sewa WC/MCK di pangkalan truck	Per bulan	1.500.000

2. Retribusi Rumah Kemasan

a. Pemakaian Peralatan/Mesin

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	2	3	4
1.	Mesin Digital Printing :		
	a. Sticker Bontak Uk. A3	Per lembar	4.000
	b. Sticker Vinil	Per lembar	5.750
	c. Sticker Vinil Transparan	Per lembar	5.500
	d. Art Paper 230	Per lembar	3.500
	e. Art Paper 120	Per lembar	3.000
2.	Mesin Laminasi A3	Per pcs	1.000
3.	Mesin Sablon :		
	a. Media datar		
	1) Ukuran > 20 cm	Per pcs	300
	2) Ukuran 10-20 cm	Per pcs	200
	3) Ukuran < 10 cm	Per pcs	100
	b. Media Sablon Cup	Per pcs	300
4.	Kemasan Box :		
	a. Ukuran 6x6,5x15	Per box	5.000
	b. Ukuran 14x5x6,5	Per box	5.000
	c. Ukuran 9x9x12,5	Per box	5.000
	d. Ukuran 20x5,5x10	Per box	5.000
	e. Ukuran 23x14x5 batik	Per box	10.000
5.	Mesin Spiral		
	a. Ukuran spiral kecil	Per buah	3.000
	b. Ukuran spiral besar	Per buah	5.000
6.	Mesin Vertical Packaging	Per sachet	1.000
7.	Direct heat sealer/Pedal sealer	Per jam	1.500
8.	Vacuum Sealer	Per jam	2.000
9.	Continous Band Sealer	Per jam	2.000
10.	Mesin Standing Pouch		
	a. Standing Pouch Foil		
	1) Ukuran 10 x 16	Per pcs	1.700
	2) Ukuran 12 x 20	Per pcs	2.300
	3) Ukuran 13 x 20	Per pcs	2.550
	4) Ukuran 14 x 22	Per pcs	2.900
	5) Ukuran 15 x 22	Per pcs	3.100
	6) Ukuran 16 x 24	Per pcs	3.700
	b. Standing Pouch Metalis		
	1) Ukuran 10 x 16	Per pcs	1.300
	2) Ukuran 12 x 20	Per pcs	1.900
	3) Ukuran 13 x 20	Per pcs	2.150
	4) Ukuran 14 x 22	Per pcs	2.500

	5) Ukuran 15 x 22	Per pcs	2.700
	6) Ukuran 16 x 24	Per pcs	3.300

b. Mesin Pembuatan Es Balok/Curah

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	2	3	4
1.	Pemakaian mesin pembuatan es balok/curah	Per tahun	60.000.000

3. Retribusi Pemakaian alat berat dan/atau Kendaraan Bermotor

a. Dinas PUPR dan PRKP

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Tyre Roller 10-12 Ton Th 1984	Per jam	175.000
2.	Dump Truck Mitsubishi 135 PS 5 Ton 1997	Per hari	160.000
3.	Excavator PC 75 2021	Per jam	125.000
4.	Excavator PC 135 2021	Per jam	150.000
5.	Pemakain Mesin Gilas Jalan		
	a. Mesin Gilas 10 Ton 1997	Per hari	160.000
	b. Mesin Gilas 8 Ton 1984	Per hari	116.000
	c. Mesin Gilas 6 Ton 1975	Per hari	180.000
	d. Mesin Gilas 6 Ton 1975	Per hari	180.000
	e. Mesin Gilas 6 Ton 1983	Per hari	180.000
	f. Mesin Gilas 6 Ton 2001	Per hari	180.000
	g. Tandem (01) 2,5 Ton 1982	Per hari	100.000
	h. Tandem (02) 2,5 Ton 1982	Per hari	100.000
	i. Tandem (03) 2,5 Ton 1982	Per hari	100.000
	j. Tandem Roller 3 Ton 2022	Per hari	250.000

b. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Jasa Penderekan Kendaraan			
a.	1 s/d 20 km	Per kendaraan	1.000.000
b.	> 20 km	Per kendaraan	1.500.000

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Persetujuan Bangunan Gedung

A. Struktur dan tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (*nol koma lima persen*) untuk fungsi:

- a) Usaha
- b) Usaha (UMKM-Prototipe)
- c) Hunian
- d) Keagamaan
- e) Fungsi Khusus
- f) Sosial Budaya
- g) Ganda/Campuran

C. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan HSBGN Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 4.314.000 (empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm):		a. Negara b. Perorangan/ Badan	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	3	4
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3 lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Keterangan:

- Untuk *basement* disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis *basement* pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis *basement*, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas *Basement* ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150



F. Contoh Perhitungan Pelayanan PBG

a) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,30	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Studi kasus rumah tempat tinggal baru tipe 36 di Kecamatan Tuban

Data bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kecamatan Tuban  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.490.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp. 177.876,-

b) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Makan	0,7	0,3 x 2	= 0,60	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Studi kasus gedung restoran baru di Kecamatan Tuban

Data bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kecamatan Tuban  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 %

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.490.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 : Rp. 22.121.845,-

G. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Pelayanan Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Pelayanan prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana BG

I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> = Harga Satuan Pelayanan prasarana Bangunan Gedung

H. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pengamanan/pengamanan	Pagar	Rp. 5.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul	Rp. 5.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap	Rp. 50.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk	Gapura, gerbang dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan/lapangan parkir	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara/lapangan olahraga terbuka dan sejenisnya	Rp. 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi penghubung	Jembatan dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert/gorong-gorong dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 7.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air dan sejenisnya	Rp. 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi menara	Menara antenna dan sejenisnya	Rp. 100.000/Unit (tinggi maksimum 5 meter), apabila unit lebih dari 5 meter dikenakan biaya tambahan Rp. 30.000 per m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		Cerobong, pipa air/gas, dan sejenisnya	Rp. 50.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara reservoir				
		a) ketinggian 1-10 m dan jumlah volume maksimum 5 m <sup>3</sup>	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) ketinggian 10 m dan jumlah volume diatas 5 m <sup>3</sup>	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tangki				
		a) volume 1 – 5 m <sup>3</sup>	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) volume lebih dari 5 m <sup>3</sup>	Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi monumen	tugu, panting dan sejenisnya	Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi instalasi atau garda	Instalasi listrik (Gardu Genset)	Rp. 100.000/Unit (maksimum 10 m <sup>3</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>3</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 per m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 6.000 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 6.000 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
				INDEKS	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	
			unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .				
9.	Konstruksi reklame	<i>Billboard</i>					
		a) Luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		b) Luas bidang reklame 8,01 s.d. 20,00 m <sup>2</sup>	Rp. 900.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		c) Luas bidang reklame 20,01 s.d. 48 m <sup>2</sup>	Rp. 3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		d) Luas bidang reklame 48,01 s.d. 100 m <sup>2</sup>	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		e) Kelebihan Luas bidang reklame ≥ 100 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		<i>Baliho</i>					
		a) Luas bidang baliho ≤ 8 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		b) Luas bidang baliho 8,01 s.d. 20,00 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		c) Luas bidang baliho 20,01 s.d. 48 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		d) Kelebihan Luas bidang baliho ≥ 48 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		<i>Videotron/megatron</i>					
		a) Luas bidang videotron/megatron ≤ 8 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
		b) Luas bidang videotron/megatron 8,01 s.d. 20,00 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Luas bidang videotron/megatron 20,01 s.d. 48 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d) Kelebihan Luas bidang videotron/megatron ≥ 48 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Neon Box	Rp. 750.000/Unit (luas bidang maksimum 6 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 6 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000 per m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama	Rp. 200.000/Unit (Berdiri sendiri atau menempel ditembok/pagar luas maksimal 2,00 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 2 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000 per m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi menara air		Rp. 500.000/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp. 1.500 / m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi perkerasan grassblock, paving block		Rp. 1.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/under pass)		Rp. 10.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
				INDEKS	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7	
16.	Konstruksi septictank, sumur serapan	Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 150.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:		Rp. 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian 126-150 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			Ketinggian >150 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /	Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	



NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
	bentang kawat					
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1. Ketinggian <25 m	Rp. 15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Ketinggian >50 m	Rp. 25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1. Ketinggian <25 m	Rp. 30.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 40.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Ketinggian >50 m	Rp. 50.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.000/Unit (kapasitas maksimal 3 Kilo liter, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Tanki bahan bakar		Rp. 2.000.000/Unit (kapasitas maksimal 3 Kilo liter, selebihnya dihitung			

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PELAYANAN PRASARANA (HS <sub>pbg</sub> )	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				INDEKS	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7
			kelipatannya)			
23.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp. 500/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	Rp. 200/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 3.000.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

*Keterangan:*

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang perbulan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif Retribusi dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.</li><li>2. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.</li></ol>

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY